



BerAKHLAK

**#bangga
melayani
bangsa**



PATAHUDDING, S.Ag
BUPATI LUWU



MUH. DHEVY BIJAK PAWINDU, SH
WAKIL BUPATI LUWU

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU
TAHUN 2024**



KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan Karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Luwu Tahun 2024 dengan baik.

Penyusunan LKjIP dimaksudkan untuk memenuhi ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Luwu kepada para pemangku kepentingan atas amanah yang diberikan dalam pengelolaan seluruh sumberdaya untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah tahun 2024. Tujuan penyusunan LKjIP untuk memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang direncanakan dan kinerja yang dicapai. Permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target tahun 2024, akan menjadi rencana tindak lanjut untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkesinambungan.

Secara umum kami sampaikan bahwa penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Luwu telah banyak memberikan hasil yang bisa dinikmati masyarakat, namun kami menyadari masih terdapat beberapa kekurangan yang masih harus diperbaiki, semoga di tahun yang akan datang capaian kinerja ini dapat semakin ditingkatkan dan sesuai target yang telah ditetapkan.

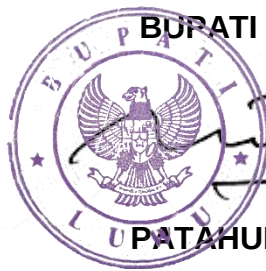
Kami menyadari bahwa laporan ini belum sempurna, namun setidaknya kami berharap masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran mengenai hasil pembangunan yang telah dilakukan. Besar harapan kami bahwa laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan sebagai informasi maupun evaluasi kinerja Pemerintah Kabupaten Luwu.



semoga segala upaya yang dilakukan segenap pelaku pembangunan di Kabupaten Luwu untuk Menuju Kabupaten Luwu lebih Sejahtera, Maju dan Berdaya saing dapat tercapai.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Belopa, 15 Maret 2025

BUPATI LUWU

PATAHUDDING, S.Ag





Daftar Isi

KATA PENGANTAR

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Gambaran Umum	1
Kondisi Geografis	1
Kondisi Demografis	4
C. Kondisi Perekonomian	4
Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB	4
PDRB Perkapita	8
Tingkat Kemiskinan	8
Gini Rasio	10
D. Kondisi Pemerintahan	11
E. Kondisi Pegawai Negeri Sipil	14
F. Sistematisasi Lakip	17

BAB II PERENCANAAN KINERJA	18
----------------------------------	----

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Metode Pengukuran Kinerja	32
B. Capaian Kinerja Kabupaten Luwu tahun 2024	34
C. Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja	36
Sasaran 1	36
Sasaran 2	40
Sasaran 3	43
Sasaran 4	50
Sasaran 5	52
Sasaran 6	55
Sasaran 7	57
Sasaran 8	61





Sasaran 9	65
Sasaran 10	69
Sasaran 11.....	72
Sasaran 12	74
Sasaran 13	77
D. Realisasi Anggaran.....	80
1. Pendapatan Asli Daerah.....	80
2. Belanja Daerah.....	81

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

4.2 Langkah Perbaikan





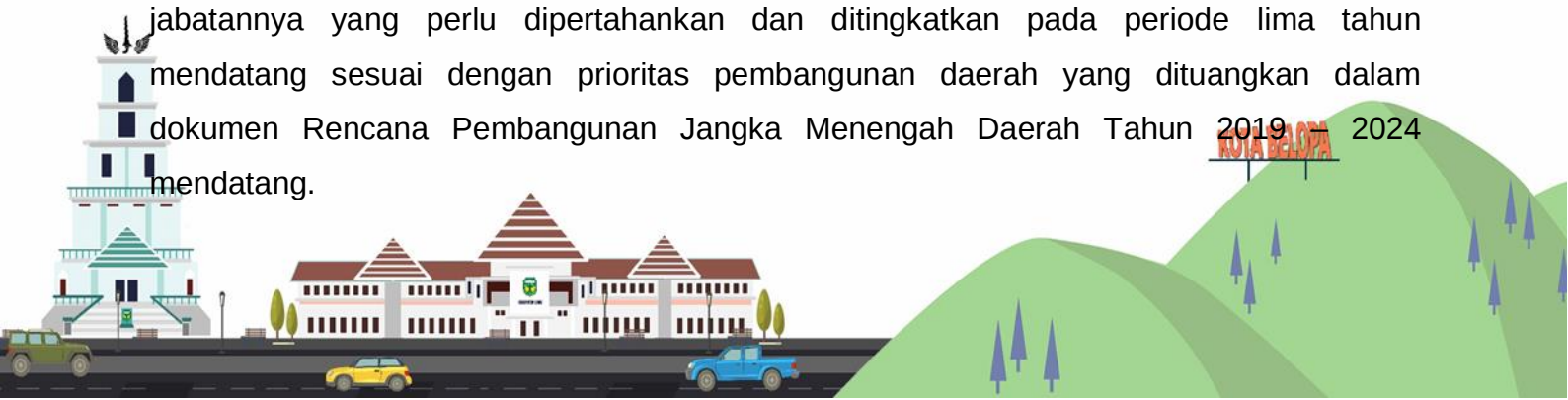
Ringkasan Eksekutif

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pemerintah Kabupaten Luwu berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada pemerintahan yang baik (*good governance*) dan berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) sesuai dengan kewenangannya. Oleh karena itu, manajemen pemerintahan yang perlu diimplementasikan adalah akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja setidaknya harus memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategis organisasi sehingga gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat terukur, dapat diujikan diandalkan. Tahun 2024 merupakan tahun Terakhir dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD 2019-2024.

Secara umum pencapaian sasaran melalui indikator-indikator sasaran menunjukkan keberhasilan guna mencapai misi dan tujuan sebagaimana yang tertuang dalam Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 dimana Laporan Kinerja Kabupaten Luwu tahun 2024 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dimana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu.

Laporan Kinerja ini disusun dengan melakukan analisa, sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Luwu yang telah ditetapkan tahun 2022 di dalam RPJMD 2019-2024. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 13 Indikator Kinerja Kabupaten Luwu, pada tahun 2022 capaiannya secara umum sudah sangat baik. Capaian-capaian ini kemudian menjadi salahsatu tolak ukur capaian Kepala Daerah selama periode masa jabatannya yang perlu dipertahankan dan ditingkatkan pada periode lima tahun mendatang sesuai dengan prioritas pembangunan daerah yang dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 mendatang.





BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Salah satu azas penyelenggaraan good governance yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhirnya dari penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wujud azas akuntabilitas salah satunya adalah penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas penyelenggaraan Pemerintahan. Penyusunan LKjIP Kabupaten Luwu Tahun 2024 adalah untuk memberikan informasi capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Luwu selama kurun waktu 1 (satu) tahun yaitu tahun 2024.

B. GAMBARAN UMUM

1. Kondisi Geografis

Kabupaten Luwu merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan dengan Ibukota kabupaten adalah Kota Belopa. Ibukota Kabupaten Luwu sebelumnya adalah Kota Palopo namun dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2005 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Luwu, maka Ibu kota Kabupaten Luwu dipindahkan dari Kota Palopo ke Kota





Belopa sebagai pusat pemerintahan akibat hal tersebut maka wilayah Kabupaten Luwu terbagi menjadi 2 (Dua) wilayah yang dipisahkan oleh wilayah Kota Palopo yang terletak di tengah-tengah wilayah Kabupaten Luwu sehingga wilayah perbatasan Kabupaten Luwu berbatasan dengan:

Sebelah Utara : Kota Palopo dan Kabupaten Luwu Utara

Sebelah Timur : Teluk Bone

Sebelah Selatan : Kabupaten Wajo, Kabupaten Sidrap dan Kota Palopo

Sebelah Barat : Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Toraja utara dan
Kabupaten Enrekang

Luas wilayah Kabupaten Luwu tercatat 3.000,25 km², menurut ketinggian daerah sebagian besar wilayah Kabupaten Luwu berada di ketinggian 100 m ke atas atau sekitar 64% sisanya sekitar 36% wilayah berada pada ketinggian 0-100 m. Dengan luas wilayah tersebut Kabupaten Luwu terdiri dari 22 Kecamatan yang dibagi habis menjadi 207 Desa dan 20 Kelurahan. Sebagaimana tertera pada tabel I sebagai berikut:

Tabel I.1 Jumlah Kecamatan, Desa dan Kelurahan Kabupaten Luwu

NO.	KECAMATAN	JUMLAH	
		DESA	KELURAHAN
1.	Larompong Selatan	9	1
2.	Larompong	12	1
3.	Suli Barat	7	1
4.	Suli	12	1
5.	Belopa	5	4
6.	Belopa Utara	6	2
7.	Bajo	11	1
8.	Bajo barat	9	-
9.	Latimojong	12	-
10.	Basse Sangtempe	12	-
11.	Basse Sangtempe Utara	12	-
12.	Kamanre	7	1
13.	Ponrang Selatan	12	1

KOTA BELOPA



14.	Ponrang	8	2
15.	Bua Ponrang	9	1
16.	Bua	14	1
17.	Walenrang	8	1
18.	Walenrang Utara	10	1
19.	Walenrang Timur	8	-
20.	Walenrang Barat	6	-
21.	Lamasi	9	1
22.	Lamasi Timur	9	-

Sumber: Kabupaten Luwu Dalam Angka 2025

Sebagaimana yang tersaji pada tabel diatas, dapat diketahui bahwa masih terdapat wilayah kecamatan yang belum memiliki wilayah administrasi kelurahan didalamnya. Adapun luas wilayah masing-masing seperti yang disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel I.2 Luas Daerah menurut Kecamatan (%), 2024

No	Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Desa	Kelurahan	Luas Wilayah (Km ²)	%
1	Larompong	Larompong	12	1	225,25	7,51
2	Larompong Selatan	Bonepute	9	1	131,00	4,37
3	Suli	Suli	12	1	81,75	2,72
4	Suli Barat	Lindajang	7	1	153,50	5,12
5	Belopa	Tampumia Radda	5	4	59,26	1,98
6	Kamanre	Cilallang	7	1	52,44	1,75
7	Belopa Utara	Pammanu	6	2	34,73	1,16
8	Bajo	Bajo	11	1	68,52	2,28
9	Bajo Barat	Bonelemo	9	-	66,30	2,21
10	Bassesangtempe	Lissaga	12	-	178,12	5,94
11	Latimojong	Kadundung	12	-	467,75	15,59
12	Bassesangtempe Utara	Pantilang	12	-	122,88	4,1
13	Bupon	Noling	9	1	182,67	6,09
14	Ponrang	Padangsappa	8	2	107,09	3,57
15	Ponrang Selatan	Pattedong	12	1	99,98	3,33
16	Bua	Bua	14	1	204,01	6,8
17	Walenrang	Batusitanduk	8	1	94,60	3,15



18	Walenrang Timur	Tabah	8	-	63,65	2,12
19	Lamasi	Lamasi	9	1	42,20	1,41
20	Walenrang Utara	Bosso	10	1	259,77	8,66
21	Walenrang Barat	Ilan Batu	6	-	247,13	8,24
22	Lamasi Timur	To'lemo	9	-	57,65	1,92
Jumlah			207	20	3000,25	100,00

Sumber: Kabupaten Luwu Dalam Angka 2025

Tabel diatas menggambarkan luas wilayah masing-masing kecamatan, dimana Kecamatan Latimojong adalah kecamatan terluas di Kabupaten Luwu dengan luas 467,75 km² atau sekitar 15,59% dari luas seluruh Kabupaten Luwu, menyusul Kecamatan Walenrang Utara dan Kecamatan Walenrang Barat dengan luas masing-masing sekitar 259,77 km² dan 247,13 km² atau 8,66% dan 8,24% sedangkan kecamatan yang memiliki luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Belopa Utara dengan luas kurang lebih 34,73 km² atau hanya sekitar 1,16% dari luas Kabupaten Luwu.

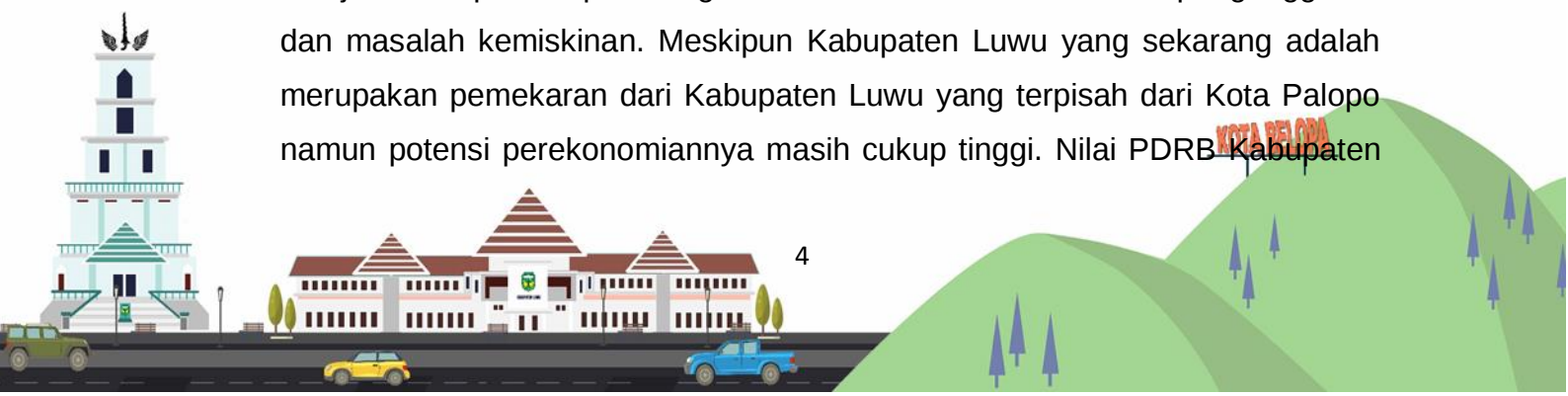
2. Kondisi Demografis

Jumlah penduduk Kabupaten Luwu tahun 2025 tercatat sejumlah sebanyak 383.198 jiwa yang terdiri atas 190.107 jiwa penduduk Laki-Laki dan 193.091 jiwa penduduk Perempuan. Kepadatan penduduk di Kabupaten Luwu tahun 2024 mencapai 127 jiwa/km². Kepadatan Penduduk di 22 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Belopa Utara dengan kepadatan sebesar 546 jiwa/km² dan yang terendah di Kecamatan Latimojong sebesar 14 jiwa/km².

C. KONDISI PEREKONOMIAN

1. Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB

Sasaran pembangunan ekonomi merupakan salah satu tujuan proses jangka panjang dari suatu pemerintahan dengan sasaran utama proses tersebut adalah bagaimana usaha pemerintah untuk meningkatkan pendapatan per kapita penduduk. Tantangan yang dihadapi dalam menjalankan proses pembangunan ekonomi adalah masalah pengangguran dan masalah kemiskinan. Meskipun Kabupaten Luwu yang sekarang adalah merupakan pemekaran dari Kabupaten Luwu yang terpisah dari Kota Palopo namun potensi perekonomiannya masih cukup tinggi. Nilai PDRB Kabupaten





Luwu Atas Dasar Harga Berlaku pada tahun 2023 mencapai 21,76 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 1,78 triliun rupiah dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai 19,98 triliun rupiah. Naiknya nilai PDRB ini dipengaruhi oleh meningkatnya harga komoditi di beberapa lapangan usaha (inflasi). Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB juga mengalami peningkatan, dari 11,04 triliun rupiah pada tahun 2022 menjadi 11,67 triliun rupiah pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan selama tahun 2023 Kabupaten Luwu mengalami pertumbuhan ekonomi sekitar 5,64 persen. Kenaikan PDRB ini murni disebabkan oleh meningkatnya produksi di sebagian besar lapangan usaha, tidak dipengaruhi inflasi. Besarnya peranan berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan memproduksi dari setiap lapangan usaha.





Tabel I.3 PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2018-2022

Kategori	Lapangan Usaha	PDRB ATAS DASAR HARGA KONSTAN (ADHK) & LAJU PERTUMBUHAN PDRB ATAS DASAR HARGA KONSTAN				
		2019	2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.747,14	4 762,22	5 014,21	5 265,65	5.386,40
B	Pertambangan dan Penggalian	227,42	231,82	240,57	250,95	275,43
C	Industri Pengolahan	457,47	426,68	459,38	480,11	501,01
D	Pengadaan Listrik dan Gas	11,93	12,60	13,27	13,88	15,71
E	Pengadaan Air	1,56	1,68	1,70	1,86	1,92
F	Konstruksi	823,64	839,60	854,23	934,48	1.081,24
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Sepeda Motor	1.173,45	1 166,66	1 279,60	1 391,38	1.531,72
H	Transportasi dan Pergudangan	81,81	73,77	79,51	92,69	100,82
I	Penyediaan Akodasi dan Makanan dan Minuman	72,56	69,70	76,85	90,36	101,23
J	Informasi dan Komunikasi	309,75	349,74	377,13	398,98	433,68
K	Jasa Keuangan	136,65	144,48	157,13	158,32	153,56
L	Real Estate	572,49	144,48	642,74	673,49	711,02
M,N	Jasa Perusahaan	2,56	2,45	2,55	2,89	3,17



Kategori	Lapangan Usaha	PDRB ATAS DASAR HARGA KONSTAN (ADHK) & LAJU PERTUMBUHAN PDRB ATAS DASAR HARGA KONSTAN				
		2019	2020	2021	2022	2023
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	446,86	446,08	473,06	471,70	489,24
P	Jasa Pendidikan	354,86	380,69	399,93	416,22	450,80
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	278,88	313,27	346,24	367,72	393,96
R,S,T,U	Jasa Lainnya	29,93	28,88	31,27	34,01	37,26
PDRB Luwu		9.728,96	9 855,91	10449,75	11 044,67	11.668,14

Sumber: Kabupaten Luwu Dalam Angka 2024



2. PDRB Perkapita

PDRB Perkapita digunakan untuk menggambarkan kesejahteraan penduduk di suatu wilayah meskipun belum tentu menunjukkan tingkat kesejahteraan penduduk secara riil. Berdasarkan perhitungan PDRB Perkapita Kabupaten Luwu pada tahun 2016 sebesar Rp33.573 miliar. Selanjutnya pada tahun berikutnya terus meningkat menjadi Rp. 36.603 miliar pada tahun 2017, pada tahun 2018 sebesar Rp40.200 miliar, dan pada tahun 2019 mencapai Rp43.250 miliar, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 10,78 persen pertahun.

Untuk PDRB Perkapita Atas dasar Harga Konstan meskipun pertumbuhan lebih rendah jika dibandingkan dengan PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku namun dari tahun 2018-2021 juga terus meningkat. PDRB Perkapita ADHB Kabupaten Luwu tahun 2021 adalah Rp.44.880.190,-, tumbuh 2,09% dari tahun 2020 yaitu Rp.43.960.000,-. Sedangkan ADHK diperkirakan tumbuh sebesar 0,05%, yaitu dari Rp.27.030.000,- menjadi Rp.27.044.500,-. Nilai PDRB perkapita ADHB dan ADHK tahun 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

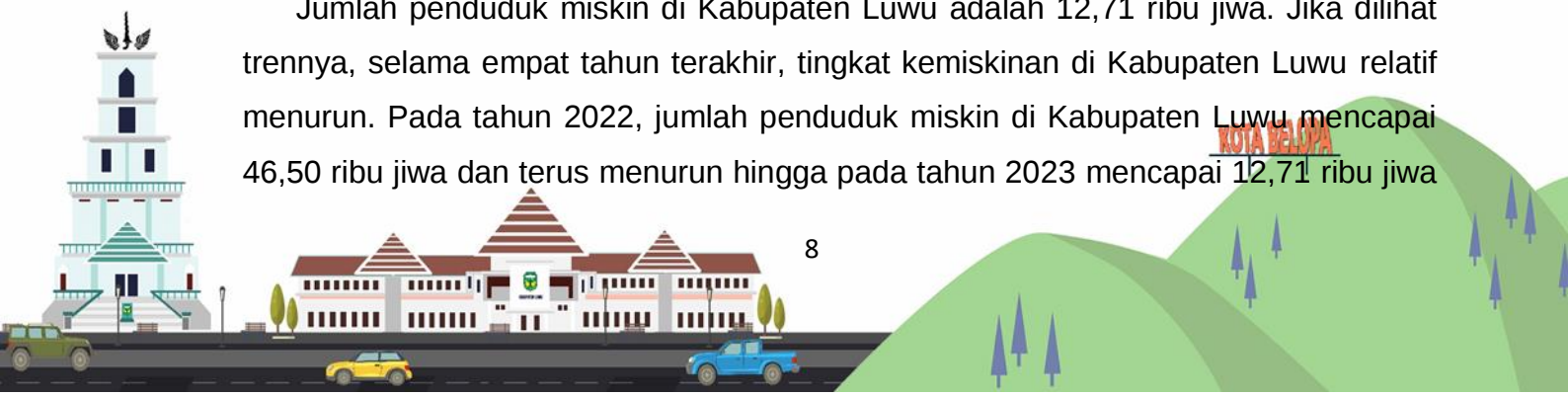
Tabel I.4 PDRB Perkapitan Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2023

Tahun	PDRB ADHB		PDRB ADHK	
	Nilai (Rp Juta)	Pertumbuhan (%)	Nilai (Rp Juta)	Pertumbuhan (%)
2018	40.200,00	9,83	25.487,00	5,99
2019	43.250,00	7,59	26.874,00	5,44
2020	43.960,00	1,64	27.030,00	0,59
2021	44.880,19	2,09	27.044,50	0,05
2021	54.029,00		29.863,00	

Sumber : BPS Kab. Luwu

3. Tingkat Kemiskinan

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Luwu adalah 12,71 ribu jiwa. Jika dilihat trennya, selama empat tahun terakhir, tingkat kemiskinan di Kabupaten Luwu relatif menurun. Pada tahun 2022, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Luwu mencapai 46,50 ribu jiwa dan terus menurun hingga pada tahun 2023 mencapai 12,71 ribu jiwa



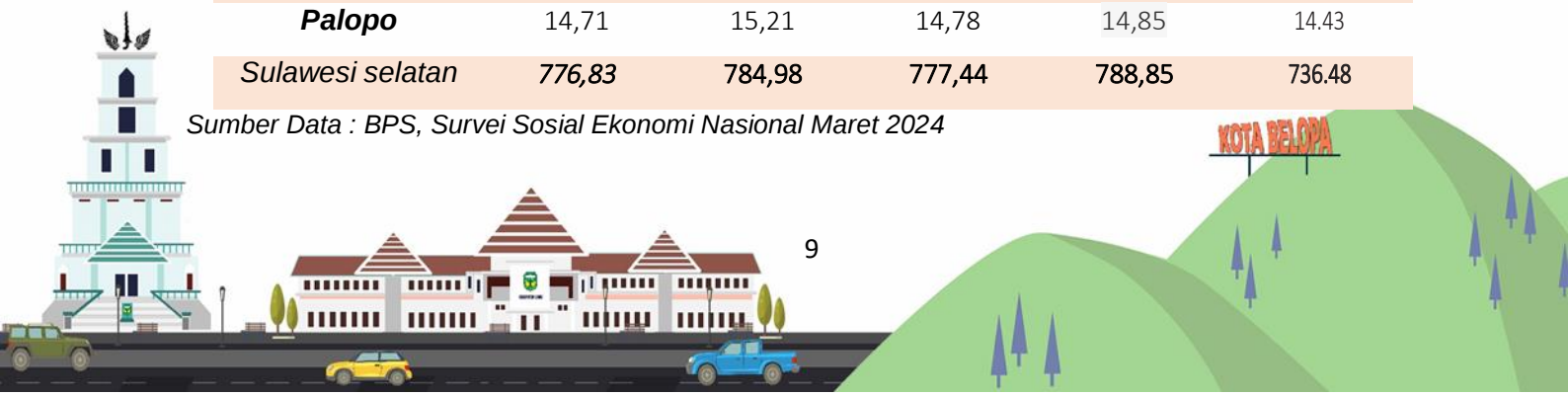


dari total jumlah penduduk Kabupaten Luwu, Meskipun demikian, angka ini masih tergolong tinggi jika dibandingkan dengan kabupaten lain di Provinsi Sulawesi Selatan.

Gambar 1.1. Jumlah Penduduk Miskin Kab/Kota Provinsi Sulawesi-Selatan Tahun 2023

Kabupaten/kota	2020	2021	2022	2023	2024
Kepulauan Selayar	17,04	16,93	16,74	16,89	14.94
Bulukumba	30,00	31,31	31,29	30,65	28.6
Bantaeng	16,84	17,78	17,22	17,49	15.8
Jeneponto	53,24	52,35	50,59	48,32	43.9
Takalar	25,38	24,6	24,75	25,01	23.51
Gowa	57,68	58,66	57,96	59,10	55.13
Sinjai	22,06	21,69	21,67	21,14	19.4
Maros	34,62	34,11	33,9	34,96	34
Pangkep	47,12	48,4	47,53	46,06	42.94
Barro	14,44	15,18	14,73	14,88	14.64
Bone	81,33	79,64	80,34	80,12	73.03
Soppeng	17,23	17,27	17,21	17,21	15.9
Wajo	27,48	26,22	26,75	27,54	26.57
Sidrap	15,36	15,25	15,56	15,75	15.48
Pinrang	33,56	33,51	33,64	34,23	33.04
Enrekang	25,25	26,13	26,15	26,97	24.06
Luwu	46,04	46,26	46,5	47,67	44.24
Tana Toraja	28,41	29,33	29,31	30,23	26.3
Luwu Utara	42,20	43,15	42,29	40,79	36.46
Luwu Timur	20,82	20,99	20,89	21,57	20.7
Toraja Utara	27,88	28,39	27,79	29,14	25.97
Makassar	69,98	74,69	71,83	80,32	79.53
Pare-Pare	7,96	7,93	8,01	7,98	7.94
Palopo	14,71	15,21	14,78	14,85	14.43
Sulawesi selatan	776,83	784,98	777,44	788,85	736.48

Sumber Data : BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret 2024



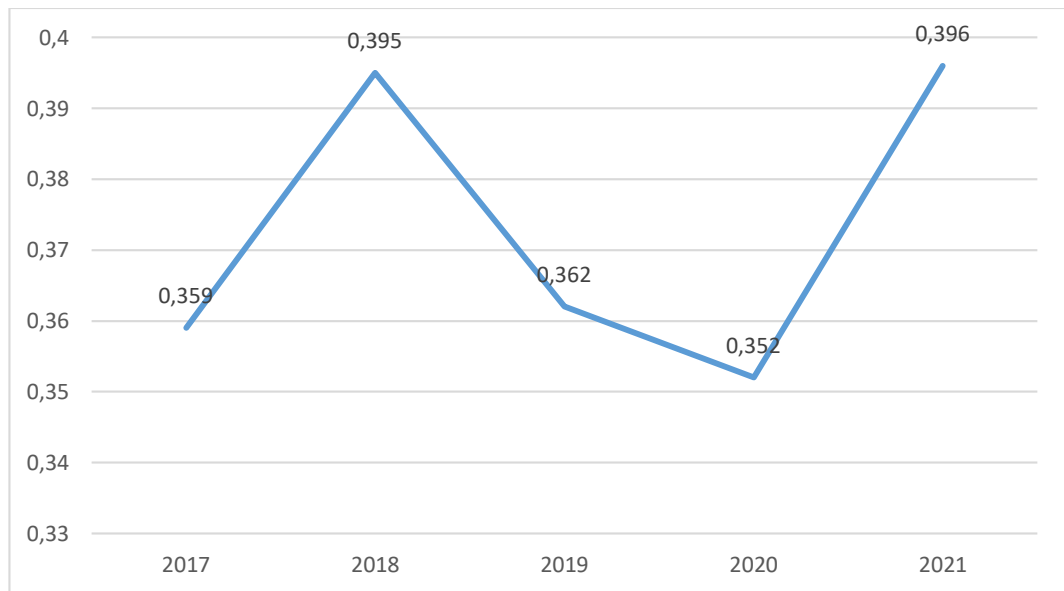
4. Gini Rasio

Gini Ratio merupakan alat ukur dalam menentukan seberapa besar ketidakmerataan atau ketimpangan pendapatan dalam suatu daerah pada periode tertentu, dengan nilai gini rasio Kabupaten Luwu sebesar 0,396. Ukuran kesenjangan indeks gini berada pada besaran 0 (nol) sampai 1 (satu). Nilai 0 pada indeks gini menunjukkan tingkat pemerataan yang sempurna, maka semakin besar nilai rasio Gini maka semakin tinggi pula tingkat ketimpangan pengeluaran dalam suatu wilayah. Besaran nilai gini rasio kabupaten Luwu masih dapat dikategorikan kedalam kondisi ketimpangan sedang. Skala indeks gini rasio terdiri dari:

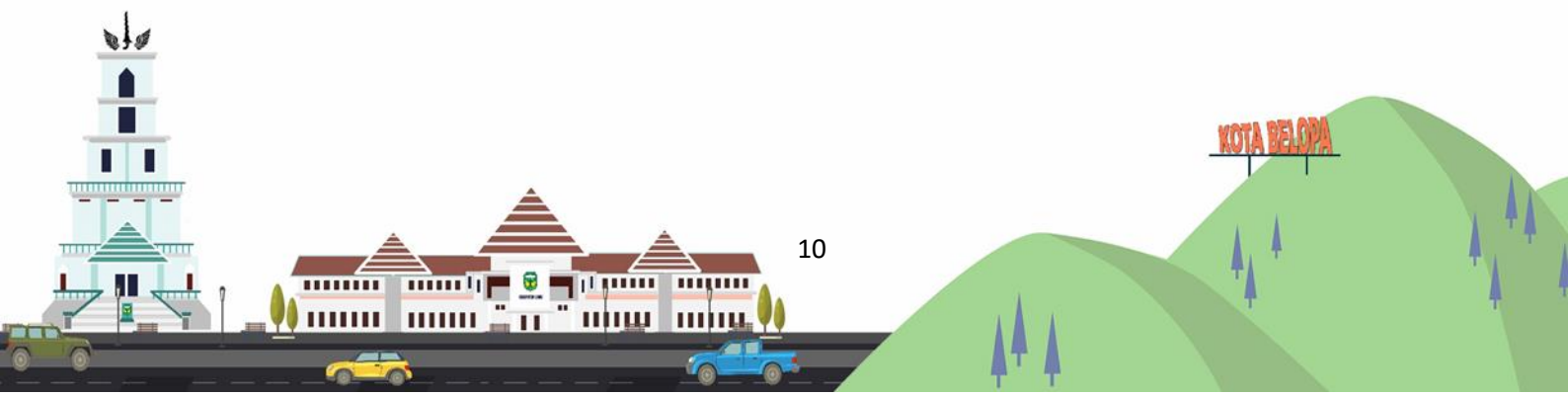
- ✓ Ketimpangan rendah bila gini ratio $\leq 0,30$
- ✓ Ketimpangan sedang bila gini ratio antara 0,30 hingga 0,50
- ✓ Ketimpangan tinggi bila gini ratio $\geq 0,50$

Berdasarkan skala gini ratio, maka gini ratio Kabupaten Luwu selama tahun 2017-2021 berada pada angka $\geq 0,30$ dan lebih $\leq 0,50$ sehingga mengindikasikan ketimpangan pendapatan tergolong skala sedang.

Gambar 1.2. Gini Ratio Kabupaten Luwu Tahun Maret 2020



Sumber : BPS Kab. Luwu





D. KONDISI PEMERINTAHAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, telah dilakukan penataan kembali Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu. Susunan Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 4 Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat Daerah
2. Sekretariat DPRD
3. Inspektorat Daerah
4. Dinas Pendidikan
5. Dinas Kesehatan
6. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
7. Dinas Perumahan dan Permukiman
8. Satuan Polisi Pamong Praja
9. Dinas Pemadam kebakaran dan Penyelamatan
10. Dinas Sosial
11. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
12. Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
13. Dinas Ketahanan Pangan
14. Dinas Pertanahan
15. Dinas Lingkungan Hidup
16. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
17. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
18. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana
19. Dinas Perhubungan
20. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
21. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian
22. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
23. Dinas Kepemudaan dan Olahraga
24. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
25. Dinas Perikanan





26. Dinas Kepariwisata dan Kebudayaan
27. Pertanian
28. Dinas Perdagangan
29. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya manusia
30. Badan Keuangan dan Aset Daerah
31. Badan Pendapatan Daerah
32. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
33. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
34. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
35. RSUD Batara Guru
36. Kecamatan-Kecamatan

Tabel I.5 Urusan Pemerintahan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 Yang Menjadi Kewenangan Daerah

NO.	URUSAN WAJIB (PELAYANAN DASAR)	KETERANGAN
1.	Pendidikan	Pendidikan Dasar, PAUD dan Non Formal
2.	Kesehatan	Pengelolaan UKP & UKM dan Rujukan Tingkat kabupaten
3.	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Penyelenggaraan Jalan di Kabupaten & Penyelenggaraan Penataan Ruang di Daerah
4.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Penyelenggaraan Imprastruktur pada Permukiman di Daerah
5.	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Penanganan gangguan & Ketertiban Umum Penanganan PERDA & PERBUB
6.	Sosial	
NO.	URUSAN WAJIB (NON PELAYANAN DASAR)	KETERANGAN
1.	Tenaga Kerja	
2.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
3.	Pangan	



NO.	URUSAN WAJIB (PELAYANAN DASAR)	KETERANGAN
4.	Pertanahan	
5.	Lingkungan Hidup	
6.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
7.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
8.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1. Pemaduan & sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten dalam rangka Pengendalian Kualitas Penduduk. 2. Pelaksanaan Advokasi, komunikasi, informasi & edukasi (KIE) pengendalian Penduduk KB kearifan Budaya lokal
9.	Perhubungan	1. Penetapan rencana induk LLAJ 2. Penerbitan Izin usaha angkutan laut yang berdomisili dalam Daerah dan beroperasi pada lintas daerah 3. Penerbitan izin mendirikan bangunan tempat pendaratan Helikopter
10.	Komunikasi dan Informatika	Pengelolaan Informasi & Komunikasi Publik Pemerintah Daerah
11.	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Koperasi dan Usaha Mikro
12.	Penanaman Modal	Pembuatan Peta Potensi Investasi
13.	Kepemudaan dan Olahraga	Pemberdayaan & Pengembangan Organisasi Kepemudaan & Keolahragaan
14.	Statistik	Penyelenggaraan statistik sektoral
15.	Persandian	Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah

KOTA BELONGA



NO.	URUSAN WAJIB (PELAYANAN DASAR)	KETERANGAN
16.	Kebudayaan	Pengelolaan kebudayaan, pelestarian tradisi & pembinaan lembaga adat
17.	Perpustakaan	Pengelolaan Perpustakaan & Pembudayaan gemar membaca
18.	Kearsipan	Pengelolaan Arsip
NO.	URUSAN PILIHAN	KETERANGAN
1.	Kelautan dan Perikanan	Pengelolaan & penyelenggaraan TPI & pemberdayaan nelayan kecil
2.	Pariwisata	Pengelolaan daya tarik wisata, kawasan strategi pariwisata & destinasi pariwisata
3.	Pertanian	Pengawasan penggunaan sarana & pengembangan sarana pertanian
4.	Perdagangan	Pembangunan & pengelolaan sarana distribusi perdagangan
6.	Perindustrian	Penetapan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten
7.	Transmigrasi	Pencadangan Tanah untuk kawasan transmigrasi dan penataan persebaran penduduk yang berasal dari satu daerah

E. KONDISI PEGAWAI NEGERI SIPIL

Salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat adalah pegawai dengan kuantitas dan kualitas yang memadai. Pemerintah Kabupaten Luwu pada akhir 2024 mempunyai sumber daya aparatur sebanyak 6.124 ASN. berdasarkan data Sistem Informasi Kepegawaian atau "SIMPEG". Komposisi perbandingan pegawai berdasarkan status PNS dan PPPK, jenis kelamin, golongan dan berdasarkan pendidikan di tunjukkan dalam gambar berikut:

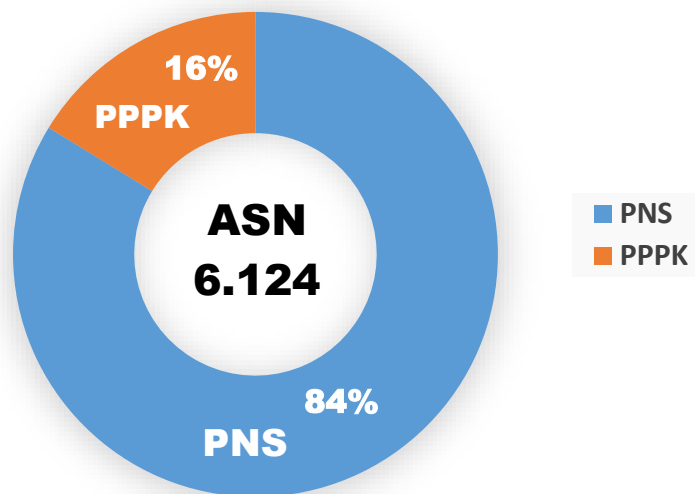




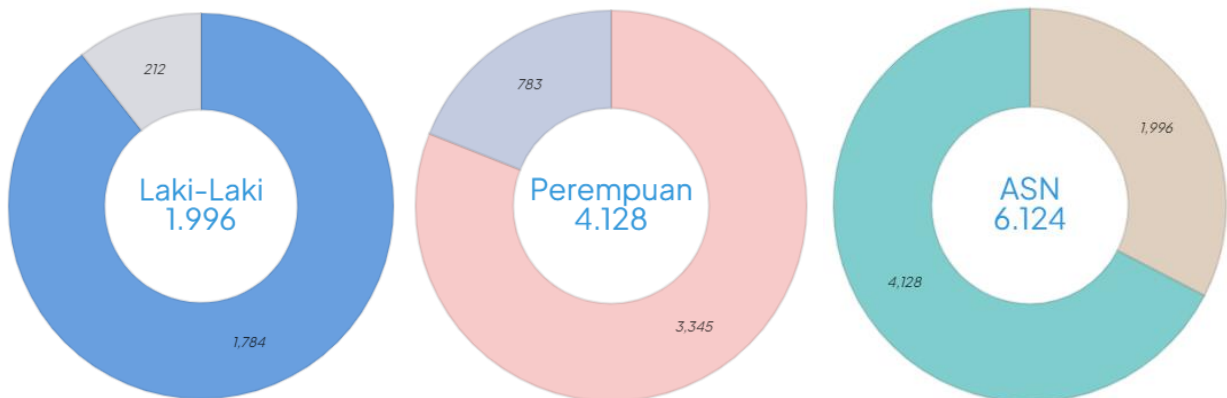
Tabel I.6 Sumber Daya Aparatur Tahun 2024

> PNS 5.129

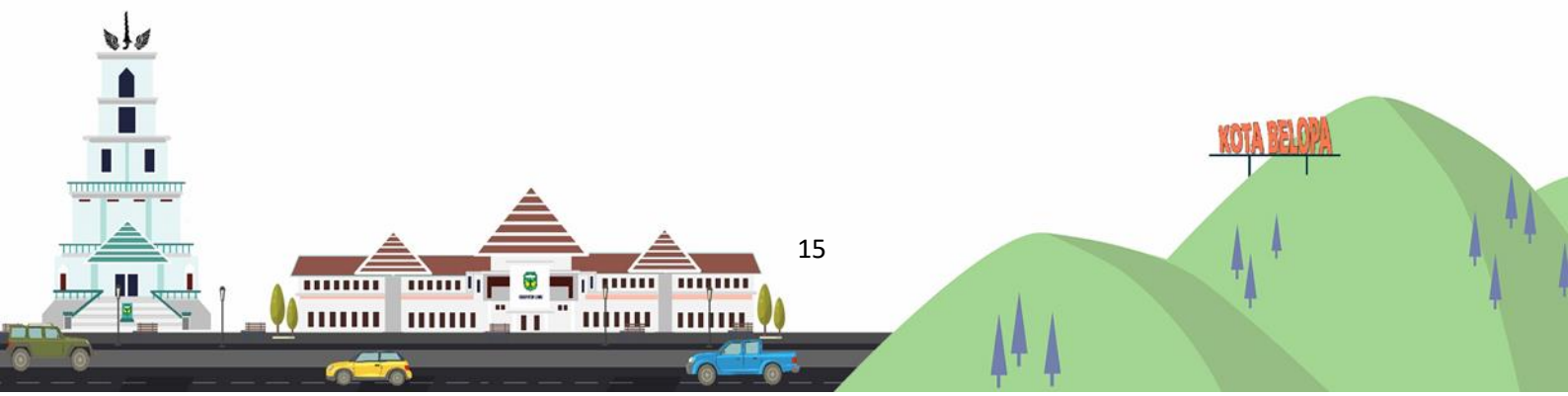
> PPPK 995

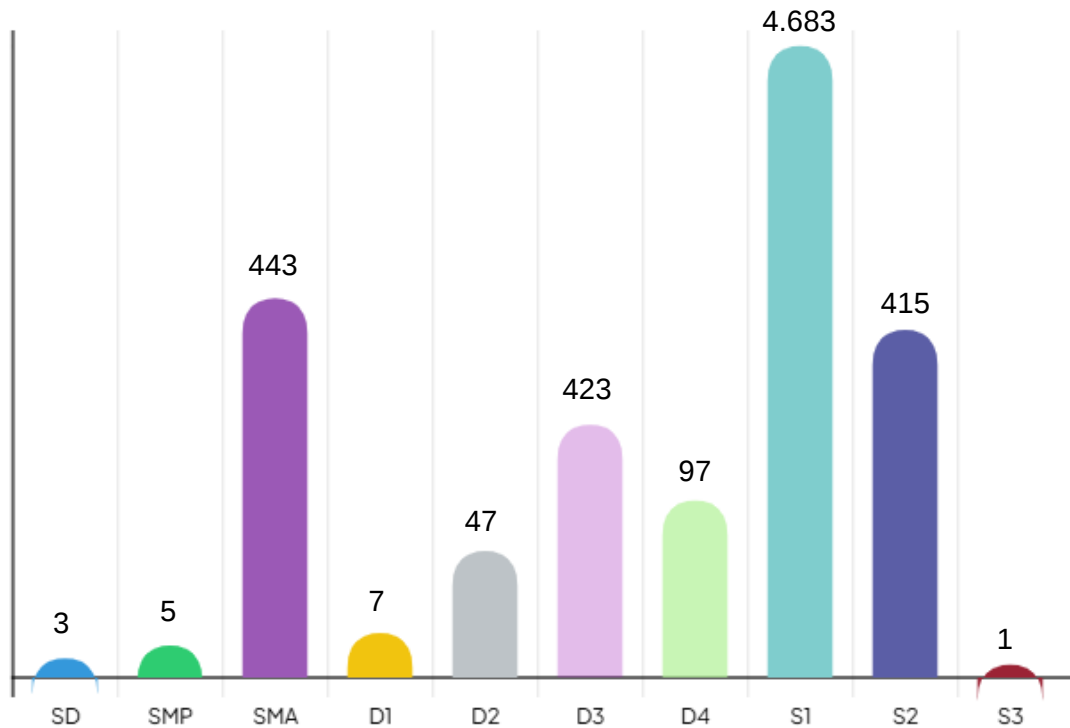


Komposisi Pegawai Berdasarkan Status ASN dan PPPK

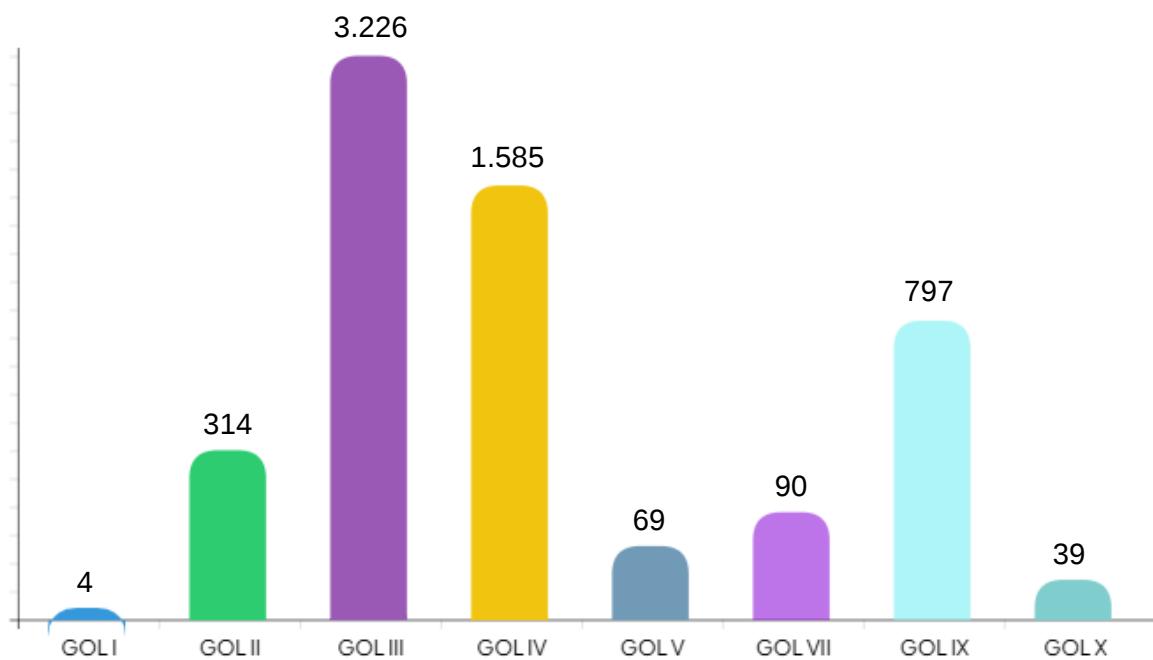


Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin



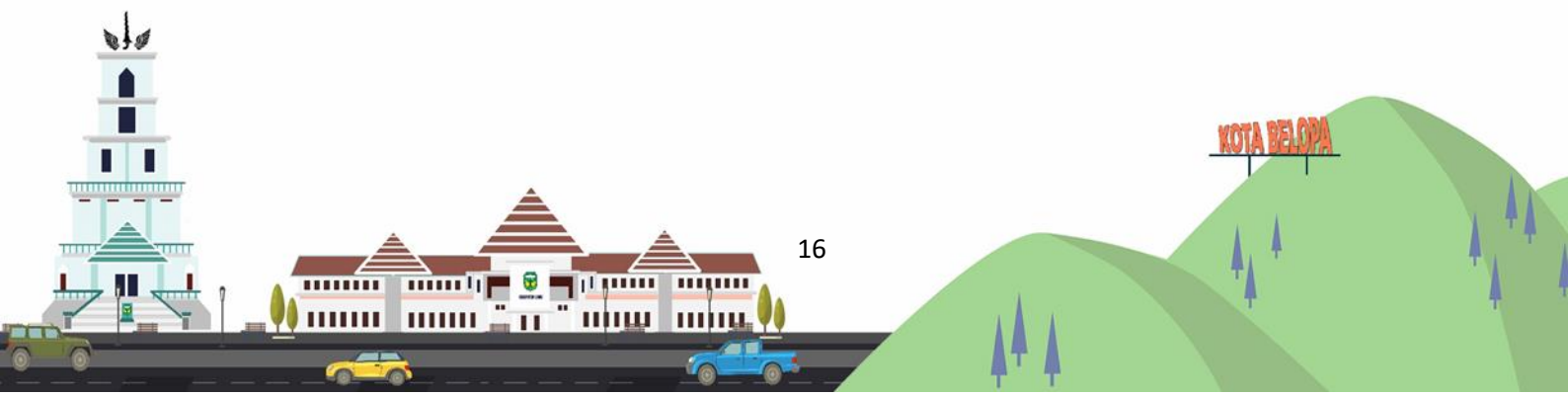


Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan



Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan

Sumber : Badan Kepegawaian Sumber Daya manusia Kab.Luwu, 2024.



F. SISTIMATIKA LAKIP

Pada dasarnya laporan kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja pemerintah Kabupaten Luwu selama tahun 2024. Capaian kinerja (*Performance Result*) 2023 tersebut diperbandingkan dengan Rencana kinerja (*Performance Plan*) 2023 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*Performance gap*) bagi perbaikan kinerja dimasa datang. Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian laporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Luwu tahun 2023 sesuai dengan pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah yang diatur dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ihktisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

a. Capaian Kinerja Kabupaten Luwu Tahun 2023

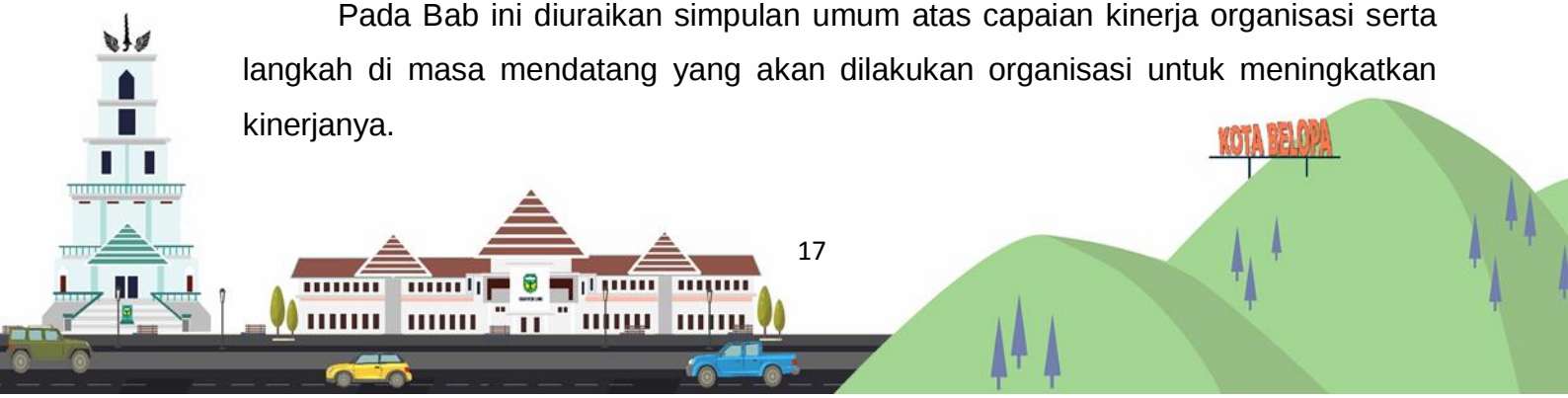
Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

b. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini disajikan Realisasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan

Bab IV Penutup

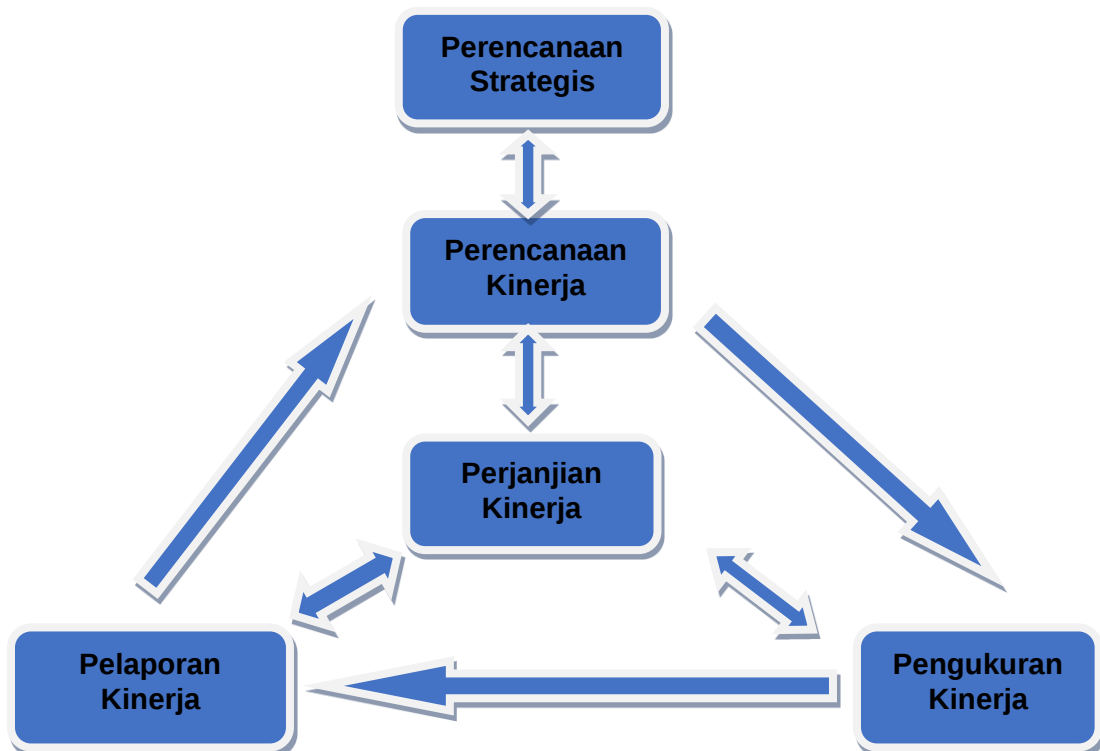
Pada Bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.



BAB II

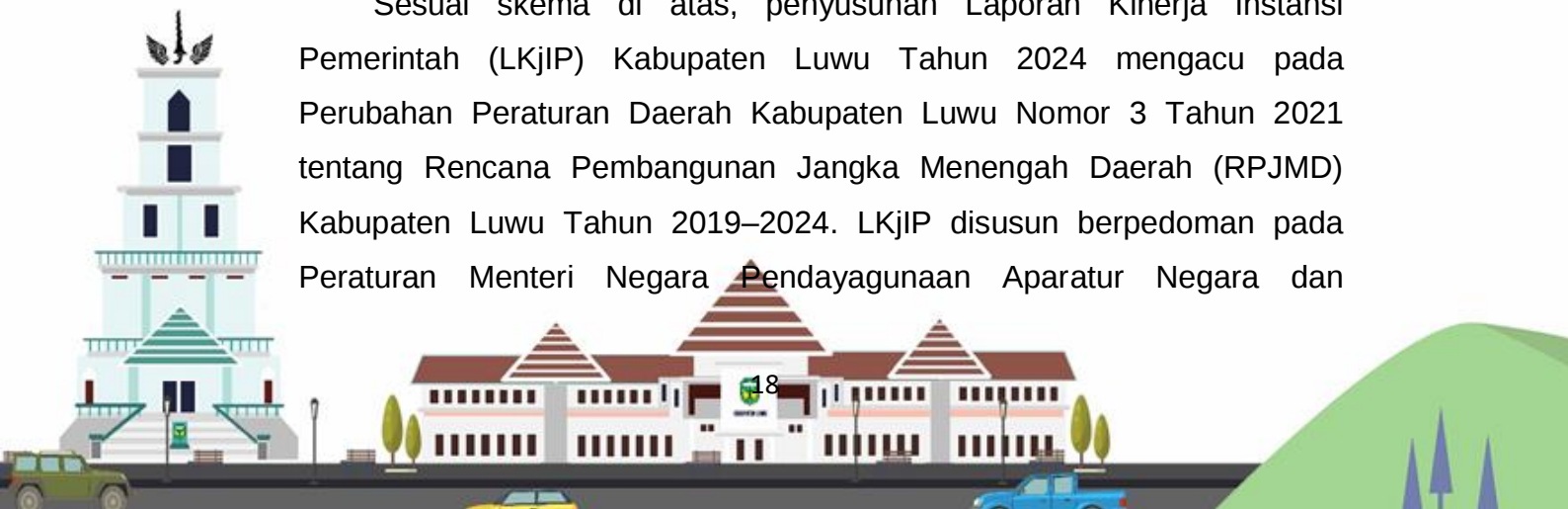
PERENCANAAN KINERJA

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.



Gambar 2.1 Hubungan Antara Perencanaan Strategis dan Perencanaan Kinerja

Sesuai skema di atas, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Luwu Tahun 2024 mengacu pada Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Tahun 2019–2024. LKjIP disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan





Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, program daerah. RPJMD secara sistematis mengedepankan isu-isu lokal, yang diterjemahkan kedalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran.

RPJMD Kabupaten Luwu tahun 2019 – 2024 digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan karena telah menjadi kontrak sosial dan politik yang harus dilaksanakan oleh semua unsur pemangku kepentingan Kabupaten Luwu dalam mewujudkan visi dan misi yang ditetapkan. Selanjutnya RPJMD tersebut dijadikan acuan dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan serta sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Luwu dan perangkat kerja daerah dalam dokumen perencanaan tahunan yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dengan semangat dan komitmen untuk menghasilkan kinerja yang optimal serta mewujudkan good and clean governance, visi dan misi Pemerintah Kabupaten Luwu, serta tujuan dan sasaran pembangunan yang telah dirumuskan dalam Perjanjian Kinerja.

Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Luwu adalah pernyataan komitmen pimpinan sebagai penerima amanah untuk mewujudkan janji mencapai kinerja tertentu yang telah disepakati bersama. Perjanjian kinerja tahun 2023 juga merupakan penjabaran dari sasaran dan program tahun ke-5 yang telah ditetapkan dalam RPJMD yang dapat diuraikan sebagai berikut :





Tabel. 2.1

Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Sesuai RPJMD Periode 2019-2024

No	Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target 2024
1	Mewujudkan Pemerintahan Yang Profesional, Berwibawa, Amanah, Transparan, dan Akuntabel;	T1. Terwujudnya Tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih	1. Indeks Reformasi Birokrasi	n.a	B
		S1.1 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah daerah	2. Nilai SAKIP Kabupaten	CC	BB
		S1.2 Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	3. Ikhtisar Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI	WTP	WTP
2	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Yang Terjangkau Bagi Semua Lapisan Masyarakat	T2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	4. Indeks Pembangunan Manusia	70,39	71,88
		S2.1 Meningkatkan Derajat Pendidikan Masyarakat	5. Indeks Pendidikan	64,17	66,35
		S2.2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	6. Indeks Kesehatan	77,22	79,09
3	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas dan Berkelanjutan	T3. Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur yang berkualitas	7. Indeks Kepuasan Layanan Infrastrukturu	n.a	78,35

KOTA BELOPA



No	Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target 2024
		S3.1. Meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas Wilayah	8. Tingkat Mobilitas	0,8638	0,8660
		S3.2. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman	9. Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	0,97	98
4	Mewujudkan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Melalui Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perluasan Lapangan Kerja	T4. Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat	10. Angka Kemiskinan (%)	12,78	11,92
		S4.1. Meningkatkan pendapatan masyarakat	11. PDRB Perkapita ADHB (Juta Rp.)	43,25	54,05
5	Mewujudkan Ketahanan Pangan dan Perekonomian Daerah Yang Tangguh Berbasis Agribisnis	T5. Meningkatkan produksi dan kemandirian pangan sebagai penopang kesejahteraan masyarakat	12. Indeks Ketahanan Pangan	78	92
		S5. 1. Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah	13. Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)	3,98	6,22
6	Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama Dalam Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Luwu Yang Religius	T6. Terwujudnya kehidupan masyarakat yang tertib, aman dan religius	14. Indeks kerukunan Umat Beragama	n.a	76,04

KOTA BELOPA



No	Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target 2024
		S6.1. Menurunkan angka kriminalitas	15. Angka kriminalitas per 10.000 Penduduk	4,00	2,34
7	Optimaslisasi Otonomi Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	T7. Meningkatkan Pembangunan Desa	16. Jumlah Desa dengan predikat tertinggal dan sangat tertinggal	103	10
		S7.1. Meningkatkan kemandirian Desa	17. Persentase Desa mandiri	0,48	2,42
8	Menciptakan Iklim Investasi dan Usaha Yang Kondusif Berwawasan Lingkungan	T8. Meningkatkan Perekonomian daerah	18. Pertumbuhan Ekonomi	6,26	4.49-5,99
		S8.1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas industry pengolahan	19. Kontribusi Lapangan Usaha Industri pengolahan terhadap PDRB (%)	10,94	12,76
9	Penegakan Supremasi Hukum, Hak Asasi Manusia, Untuk Mendorong Partispasi Publik	T9. Meningkatkan kepuasan masyarakat atas Penegakan Supremasi Hukum dan Hak Asasi Manusia	20. Indeks kepuasan Masyarakat atas penegakan Hukum dan Hak asasi manusia	n.a	83,77
		S9.1. Menurunnya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan	21. Cakupan kasus hukum yang difasilitasi	100,00	100,00
10	Mewujudkan Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Serta Penanggulangan Bencana	T10. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	22. Indeks kualitas lingkungan hidup	67,54	72,91





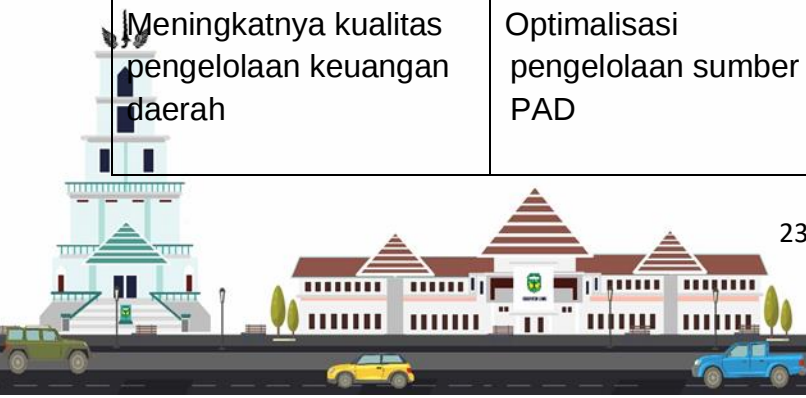
No	Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target 2024
		S10.1. Meningkatnya ketangguhan daerah menghadapi bencana	23. Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)	30,00	187,71



Tabel.2.2

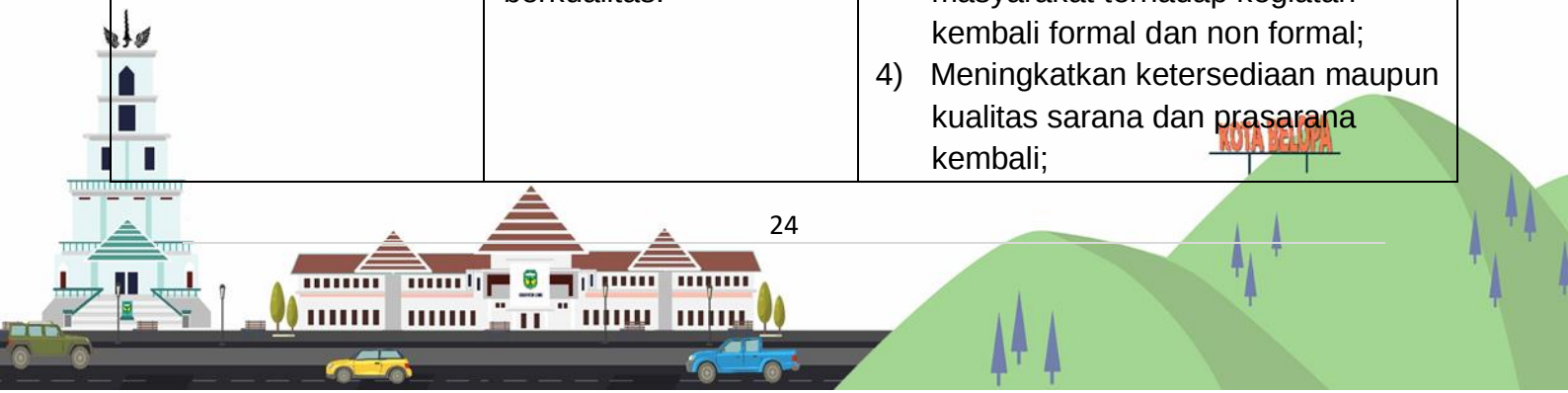
SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2024

Sasaran	Arah Kebijakan	Penjelasan Arah Kebijakan
Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Penataan organisasi dan peningkatan kualitas SDM aparatu	Postur kelembagaan dan kemampuan SDM aparatur merupakan kunci keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu untuk mencapai sasaran ini arah kebijakan yang ditempuh adalah: 1) Evaluasi terhadap beban kerja pada setiap perangkat daerah; 2) Proses bisnis yang sederhana, kembali, adaptif dan membuka ruang peran serta kembali dalam pemerintahan; 3) Diklat kembali, fungsional, teknis sesuai kebutuhan perangkat daerah; 4) Penerapan merit system dalam pembinaan dan pengembangan pegawai
	Peningkatan kualitas perencanaan dan evaluasi	Perencanaan yang baik dan selanjutnya konsisten dalam penganggaran serta pelaksanaan evaluasi secara regular merupakan kerangka kebijakan yang harus dilakukan untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Arah kebijakan yang terkait dengan hal ini adalah: 1) Penguatan kembali perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah; 2) Pengembangan birokrasi yang berintegritas dan terintegrasikan; 3) Membangun organisasi yang akrab dengan pembelajaran.
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Optimalisasi pengelolaan sumber PAD	PAD merupakan urat nadi pembangunan daerah. Arah kebijakan yang dilakukan untuk mengoptimalkan PAD adalah: 1) Intensifikasi dan ekstensifikasi





		sumber-sumber pendapatan daerah; 2) Efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber-sumber PAD; 3) Monitoring dan evaluasi terhadap perencanaan, pelaksanaan dan permasalahan.
	Peningkatan efektivitas dan efisiensi belanja daerah	Anggaran yang terbatas harus dikelola untuk melaksanakan seluruh urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Untuk itu arah kebijakan yang ditempuh adalah: 1) Penganggaran yang sesuai dengan perencanaan; 2) Penetapan dan pelaksanaan anggaran yang tertib administrasi, taat azas dan tepat waktu; 3) Tatakelola sesuai ketentuan peraturan perundangan; 4) Akuntabel dan transparan.
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik	Pengembangan pelayanan satu pintu	Mewujudkan terbentuknya Mall Pelayanan Publik (MPP) yang kembali al e dan modern. Kebijakan tahun 2021 adalah: 1) Peningkatan kapasitas kelembagaan perangkat daerah yang terkait dengan pelayanan publik; 2) Pengembangan kembali informasi yang mudah dan adaptif; 3) Koordinasi yang baik dan terencana antarinstansi terkait
Meningkatnya derajat embali masyarakat	Peningkatan akses layanan embali yang merata dan berkualitas.	Arah kebijakan untuk mengurangi dampak berbagai permasalahan dibidang kembali adalah: 1) Dukungan terhadap guru di daerah terpencil; 2) Pemerataan guru sesuai kebutuhan; 3) Meningkatkan peran serta masyarakat terhadap kegiatan kembali formal dan non formal; 4) Meningkatkan ketersediaan maupun kualitas sarana dan prasarana kembali;



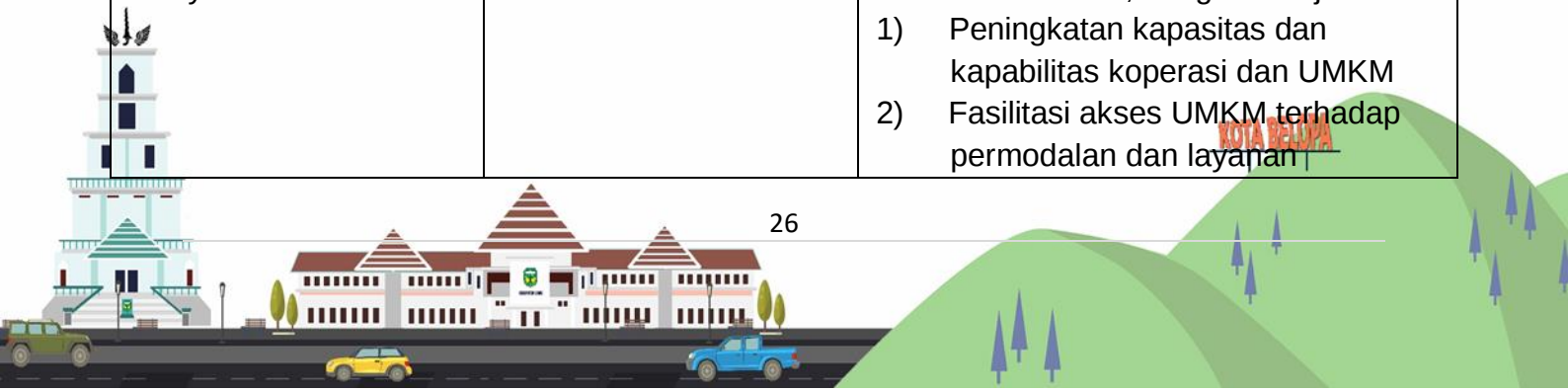


		5) Bantuan kepada murid jenjang kembali dasar.
Meningkatnya derajat kembali masyarakat	Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan	Pandemi Covid-19 menunjukkan bahwa berbagai persoalan dalam pembangunan kembali dapat dijadikan sebagai bahan perumusan kebijakan, yaitu: 1) Kelompok sasaran program UKP dan UKM dipetakan dengan baik dan jelas; 2) Pemerataan layanan kembali; 3) Peningkatan kualitas layanan kembali. 4) Pencegahan dan Minimalisir jumlah pasien ODP, PDP, Positif Covid-19 5) Peningkatan layanan siaga Covid-19 di puskesmas dan rumah sakit, 6) Percepatan pencegahan stunting terintegrasi.
Meningkatnya aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur wilayah	Peningkatan kualitas dan ketersediaan infrastruktur wilayah untuk menunjang pertumbuhan ekonomi berkelanjutan	Pertumbuhan perekonomian daerah membutuhkan infrastruktur yang mantap dan terkoneksi dengan sentra-sentra ekonomi atau pusat-pusat pertumbuhan. Kebijakan yang dilakukan adalah: 1) Pembangunan dan peningkatan kualitas jalan maupun jembatan yang diprioritaskan pada upaya menjangkau daerah terpencil; 2) Pengembangan aksesibilitas wilayah sebagai prioritas pemerataan Infrastruktur dengan peningkatan pelayanan angkutan darat, laut dan udara, serta peningkatan sarana dan prasarana perhubungan baik untuk kelancaran akses maupun keselamatan;
Meningkatnya ketersediaan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan	Peningkatan pemenuhan pelayanan dasar untuk mendukung fungsi hunian	Menyediakan basic life access untuk penduduk perkotaan (termasuk menjadikan Belopa sebagai pusat kebudayaan Luwu) dan perdesaan dengan arah kebijakan: WILAYAH



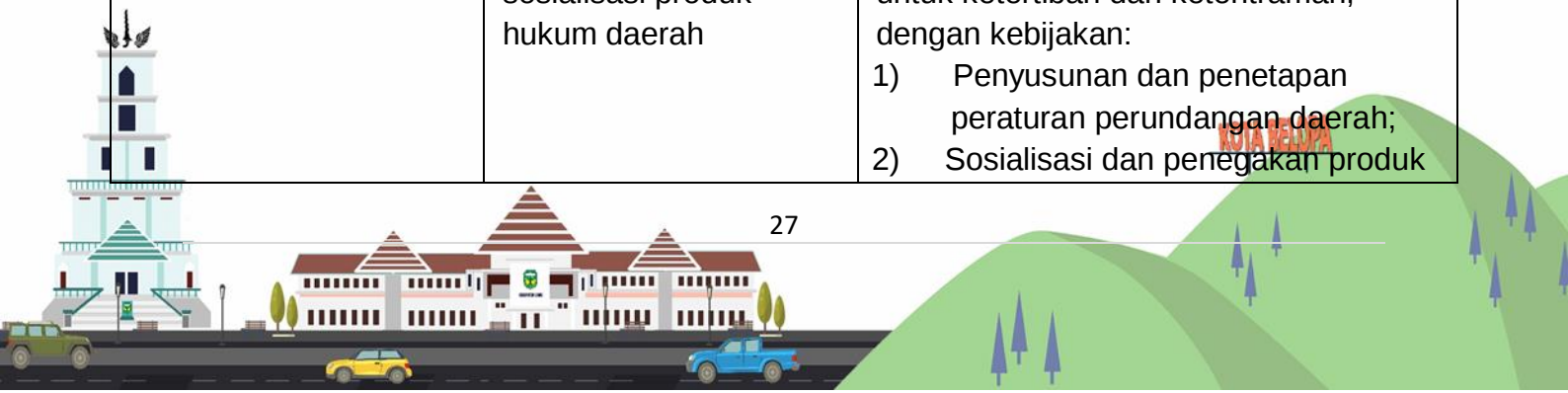


		1) Pembangunan dan peningkatan jaringan air bersih dan sanitasi; 2) Penataan lingkungan kembali permukiman; 3) Penyediaan maupun fasilitasi rumah layak huni; 4) Penanganan kembali permukiman kumuh, 5) Meningkatkan sarana pelayanan kembali dengan revitalisasi infrastruktur ruang kembali pada pusat pelayanan kembali dan pusat pelayanan lingkungan; 6) Pengembangan Kota Hijau serta peningkatan kualitas lingkungan kembali minapolitan dan agropolitan.
Menurunnya jumlah pengangguran	Peningkatan produktivitas dan keterampilan tenaga kerja	Memberikan fasilitasi bagi tenaga kerja untuk lebih terampil dan kembali al dengan kebijakan: 1) Pelatihan keterampilan berbasis sesuai kebutuhan; 2) Sosialisasi dan pengawasan penerapan embali embali ; 3) Pengembangan pariwisata daerah.
	Mendorong pertumbuhan lapangan kerja	Upaya untuk menyerap sebanyak mungkin embali kerja, dengan kebijakan: 1) Mendorong meningkatnya realisasi investasi; 2) Pengembangan jasa konstruksi; 3) Penggunaan material emba dalam pembangunan infrastruktur; 4) Meningkatkan kreativitas dan inovasi
Meningkatnya Pendapatan masyarakat	Pengembangan koperasi dan UMKM	Memberikan fasilitasi kepada koperasi dan UMKM untuk kemudahan dan kelancaran usaha, dengan kebijakan: 1) Peningkatan kapasitas dan kapabilitas koperasi dan UMKM 2) Fasilitasi akses UMKM terhadap permodalan dan layanan





		perbankan; 3) Peningkatan keterampilan sesuai potensi keunggulan.
	Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk pertanian	Fasilitasi kepada kelompok petani dengan kebijakan: 1) Pengembangan inovasi produk unggulan; 2) Intensifikasi dan ekstensifikasi lahan pertanian/perkebunan; 3) Meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan kelompok tani; 4) Bantuan sarana dan prasarana pertanian
Meningkatnya perlindungan embel bagi seluruh masyarakat	Pengembangan pelayanan dan pemberdayaan sosial	Upaya untuk penanggulangan PMKS dengan kebijakan: 1) Optimalisasi pendataan agar bantuan tepat sasaran; 2) Peningkatan dan pengembangan pemberdayaan masyarakat desa 3) Pengawasan dan penyaluran bantuan Covid-19 bersumber dari dana desa maupun yang berasal dari Pusat dan Provinsi; 4) Penanganan PMKS serta monitoring dan evaluasi pada pusat-pusat pelayanan
Terwujudnya kehidupan masyarakat yang tertib, aman dan religius	Fasilitasi kegiatan keagamaan, kebangsaan, dan kebudayaan	Upaya untuk meningkatkan pengamalan ajaran agama, kerukunan hidup berbangsa, dan menanamkan nilai-nilai budaya daerah, dengan kebijakan: 1) Aktif dalam pelaksanaan peringatan hari hari besar agama, bangsa dan budaya, baik dalam daerah maupun luar daerah; 2) Pembinaan kesejahteraan keluarga; 3) Pelestarian seni dan cagar budaya.
	Penataan dan sosialisasi produk hukum daerah	Upaya pembangunan dibidang hukum untuk ketertiban dan ketentraman, dengan kebijakan: 1) Penyusunan dan penetapan peraturan perundangan daerah; 2) Sosialisasi dan penegakan produk

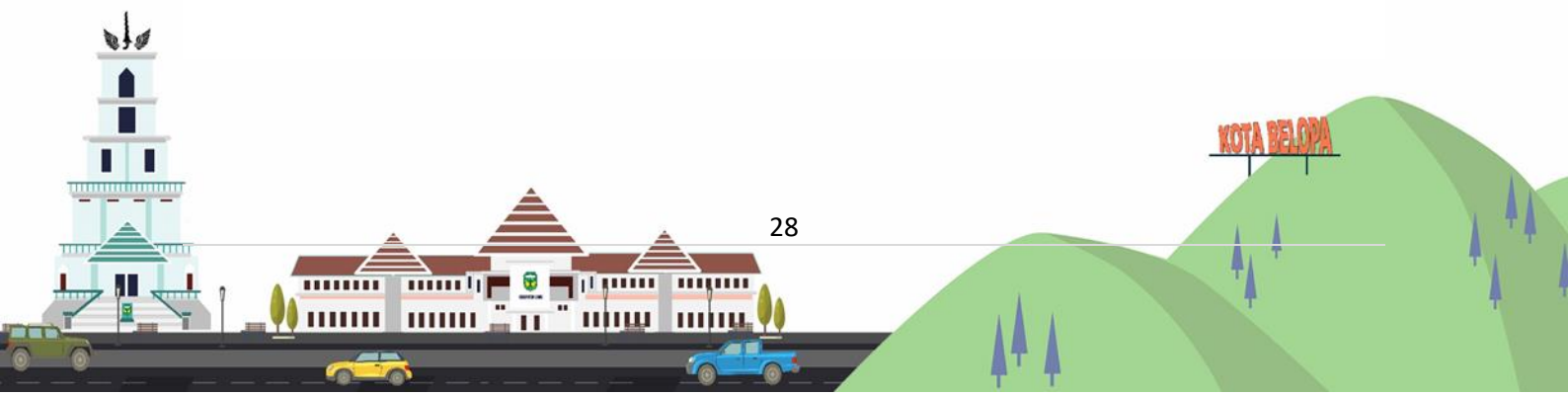




		hukum daerah; 3) Peningkatan kapasitas aparatur Linmas.
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Peningkatan pengawasan dan penegakan hukum lingkungan hidup	Upaya preventif dan refresif dalam pelaksanaan pembangunan yang ramah lingkungan, dengan kebijakan: 1) Peningkatan pengawasan dan penegakan hukum dalam pemanfaatan SDA maupun kelestarian alam; 2) Pengelolaan kebersihan; 3) Penyediaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan
Meningkatnya kualitas manajemen pengelolaan bencana	Peningkatan sarana dan prasarana penanggulangan bencana	Upaya untuk meminimalisir korban akibat bencana alam maupun bencana non alam, dengan kebijakan: 1) Meningkatkan kuantitas dan kualitas penanggulangan bencana 2) Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap manajemen penanggulangan bencana 3) Pembentukan Tim Gugus Tugas Covid 19 dan Penetapan Tupoksi bertanggungjawab sesuai embal masing masing. 4) Respon Cepat Informasi Pasien terjangkit Covid-19 dalam mendapat pelayanan Medis

Dalam hasil pelaksanaan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Kabupaten Luwu telah menindak lanjuti perbaikan Kualitas Dokumen SAKIP atau telah melakukan Transisi perubahan RPJMD 2019-2021 yaitu:

1. Merumuskan dan menetapkan kembali Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu yang awalnya 20 Sasaran Kinerja telah di revisi menjadi 13 Sasaran Kinerja sehingga menggambarkan level Pemerintah Daerah.

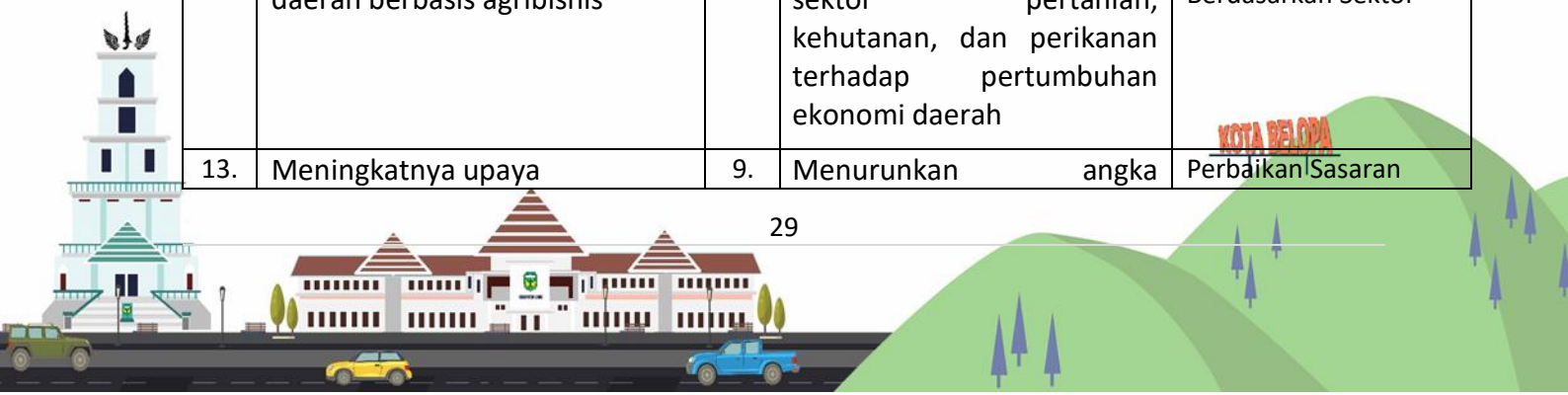




Tabel 2.3

Perbaikan sasaran Pembangunan Daerah RPJMD 2019-2021

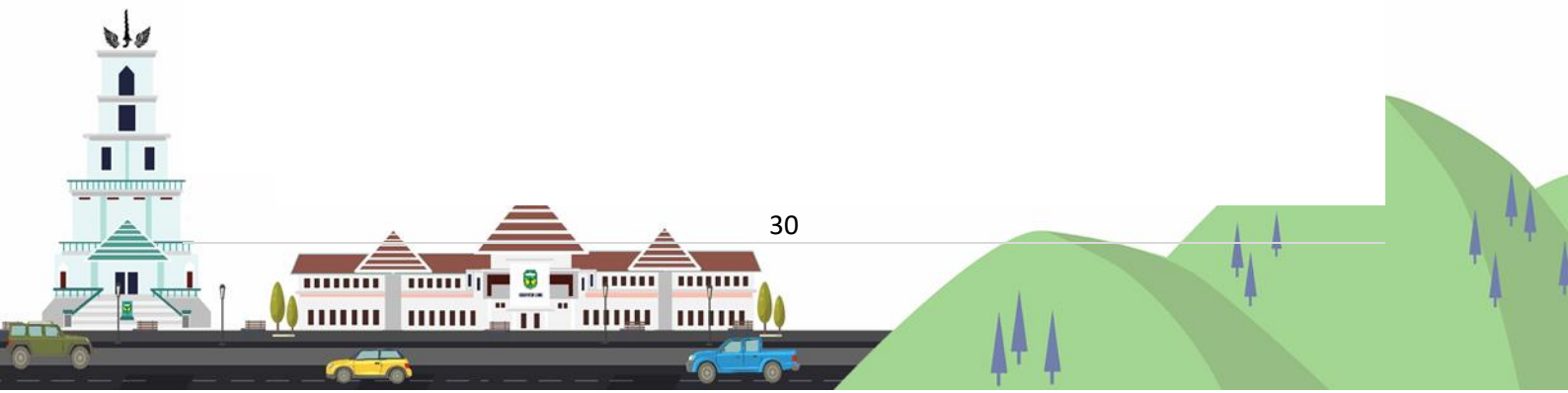
Sebelum		Sesudah		Ket.
No	20 Sasaran Kinerja	No	13 Sasaran Kinerja	
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Telah Menggambarkan Sasaran Kinerja Level Daerah
2.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	2.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Telah Menggambarkan Sasaran Kinerja Level Daerah
3.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik			Sasaran Kinerja diturunkan kelevel OPD
4.	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	3.	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	Telah Menggambarkan Sasaran Kinerja Level Daerah
5.	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	4.	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Telah Menggambarkan Sasaran Kinerja Level Daerah
6.	Meningkatkan akseibilitas dan konektifitas wilayah	5.	Meningkatkan akseibilitas dan konektifitas wilayah	Telah Menggambarkan Sasaran Kinerja Level Daerah
7.	Meningkatkan kelayakan dan ketersediaan infrastruktur dasar	6.	Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman	Perbaikan Sasaran Berdasarkan Sektor
8.	Meningkatkan PSU kualitas lingkungan permukiman			Sasaran Kinerja diturunkan kelevel OPD
9.	Meningkatnya pendapatan masyarakat	7.	Meningkatkan pendapatan masyarakat	Perbaikan Sasaran Berdasarkan Sektor
10.	Mengembangkan destinasi wisata daerah			Sasaran Kinerja diturunkan kelevel OPD
11.	Menurunkan jumlah pengangguran			Sasaran Kinerja diturunkan kelevel OPD
12.	Meningkatnya perekonomian daerah berbasis agribisnis	8.	Meningkatnya kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah	Perbaikan Sasaran Berdasarkan Sektor
13.	Meningkatnya upaya	9.	Menurunkan angka	Perbaikan Sasaran





	penyebarluasan ajaran agama		kejahatan	Berdasarkan Sektor
14.	Berkembangnya perekonomian desa	10.	Meningkatkan kemandirian desa	Perbaikan Sasaran Berdasarkan Sektor
15.	Meningkatnya realisasi investasi	11.	Meningkatkan kuantitas dan kualitas industri pengolahan	Perbaikan Sasaran Berdasarkan Sektor
16.	Meningkatkan produk hukum daerah	12.	Menurunnya pelanggaran peraturan perundang-undangan	Perbaikan Sasaran Berdasarkan Sektor
17.	Meningkatkan perlindungan sosial terhadap penyandang masalah sosial			Sasaran Kinerja diturunkan kelevel OPD
18.	Meningkatnya pemberdayaan gender dan perlindungan terhadap perempuan dan anak			Sasaran Kinerja diturunkan kelevel OPD
19.	Meningkatkan pengawasan terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup			Sasaran Kinerja diturunkan kelevel OPD
20.	Meningkatnya kualitas pengelolaan bencana	13.	Meningkatnya ketangguhan daerah menghadapi bencana	Perbaikan Sasaran Berdasarkan Sektor

2. Merumuskan dan Menetapkan Kembali Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Luwu yang awalnya terdiri dari 24 Indikator Kinerja Utama telah di revisi menjadi 13 Indikator Kinerja Utama yang merupakan prioritas Kinerja Daerah yang akan diwujudkan Bupati Luwu bersama seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

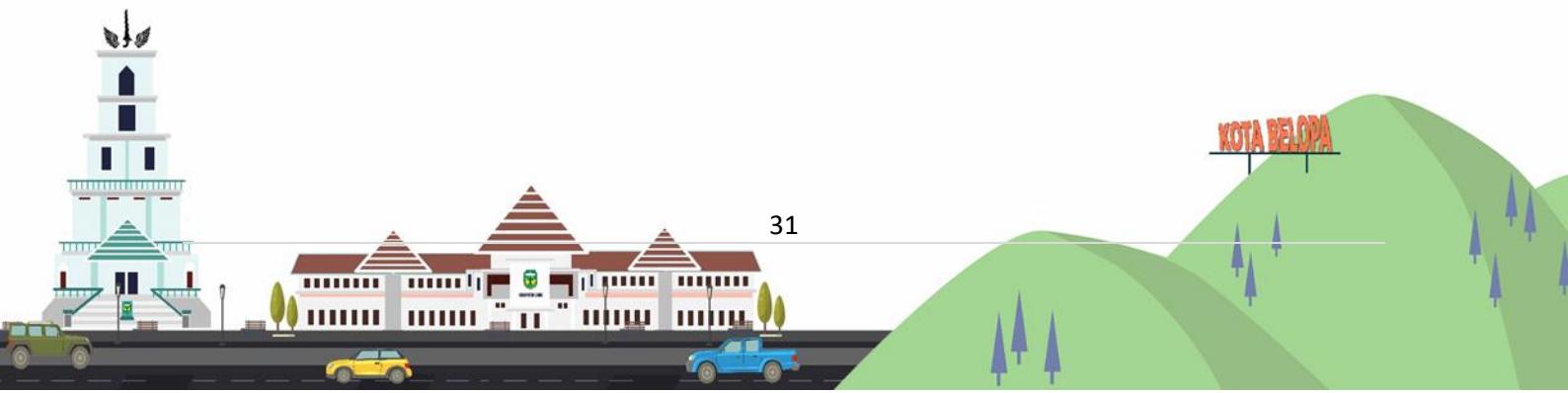




Tabel 2.4

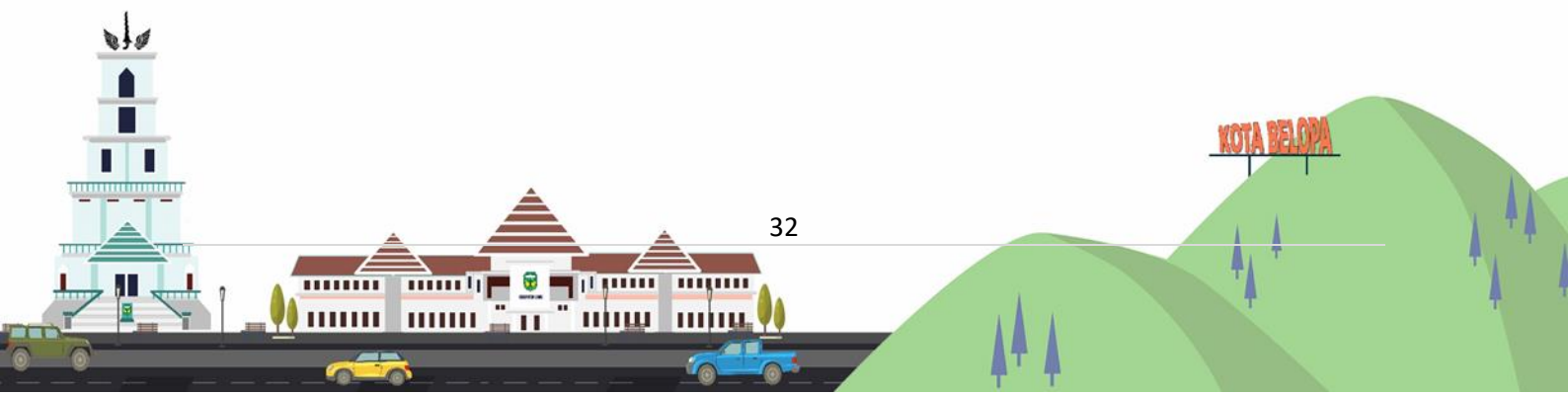
Review Terhadap Perubahan RPJMD 2019-2024

No	RPJMD LAMA			No	RPJMD BARU			KET
	SASARAN	INDIKATOR	TARGET/R ENCANA CAPIAN 2023		SASARAN	INDIKATOR	TARGET/REN CANA CAPIAN 2024	
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Nilai SAKIP Kabupaten	72,02 (BB)	1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Nilai SAKIP Kabupaten	78,8 (BB)	
2.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Ikhtisar laporan hasil pemeriksaan BPK-RI	WTP	2.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Ikhtisar laporan hasil pemeriksaan BPK-RI	WTP	
3.	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	Indeks pendidikan	65,90	3.	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	Indeks pendidikan	66,35	
4.	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Indeks kesehatan	78,69	4.	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Indeks kesehatan	79,09	
5.	Meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas wilayah	Tingkat mobilitas	0,8660	5.	Meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas wilayah	Tingkat mobilitas	0,8660	
6.	Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	0,98	6.	Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	98	
7.	Meningkatkan pendapatan masyarakat	PDRB perkapita ADHB (juta Rp.)	51,20	7.	Meningkatkan pendapatan masyarakat	PDRB perkapita ADHB (juta Rp.)	54,05	
8.	Meningkatnya kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah	Pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (%)	5,78	8.	Meningkatnya kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah	Pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (%)	6,22	
9.	Menurunkan angka kriminalitas	Angka kriminalitas per 10.000 penduduk	2,38	9.	Menurunkan angka kriminalitas	Angka kriminalitas per 10.000 penduduk	2,34	





10.	Meningkatkan kemandirian desa	Persentase desa mandiri	1,93	10.	Meningkatkan kemandirian desa	Persentase desa mandiri	2,42	
11.	Meningkatkan kuantitas dan kualitas industri pengolahan	Kontribusi lapangan usaha industri pengolahan terhadap PDRB (%)	12,18	11.	Meningkatkan kuantitas dan kualitas industri pengolahan	Kontribusi lapangan usaha industri pengolahan terhadap PDRB (%)	12,76	
12.	Menurunnya pelanggaran peraturan perundang-undangan	Cakupan kasus hukum yang difasilitasi (%)	100,00	12.	Menurunnya pelanggaran peraturan perundang-undangan	Cakupan kasus hukum yang difasilitasi (%)	100,00	
13.	Meningkatnya kualitas pengelolaan bencana	Indeks risiko bencana Indonesia (IRBI)	30,00	13.	Meningkatnya ketangguhan daerah menghadapi bencana	Indeks risiko bencana Indonesia (IRBI)	187,71	





BAB III

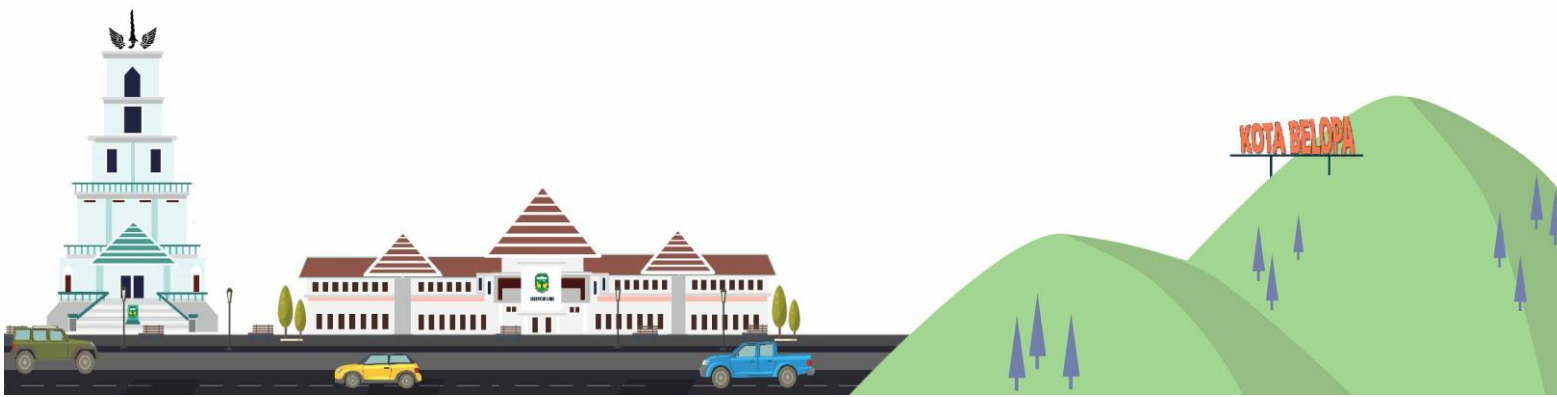
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah bentuk transparansi capaian keberhasilan kinerja instansi pemerintah kepada masyarakat. Kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan menjadi bagian penting dalam pencapaian akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik.

Akuntabilitas kinerja daerah merupakan representasi dari pengukuran kinerja Pemerintah Kabupaten Luwu dalam mencapai sasaran strategis pada akhir satu periode tahun anggaran. Pengukuran capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Luwu dilakukan secara berkala secara triwulanan dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur perencanaan, keuangan, pengawasan serta pengendalian pembangunan. Pengukuran kinerja melalui perbandingan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Luwu Tahun 2024. Manfaat pengukuran kinerja antara lain untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak internal dan eksternal tentang pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam RPJMD.

A. Metode Pengukuran Kinerja

Kerangka Pengukuran kinerja di Pemerintah Kabupaten Luwu dilakukan dengan mengacu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman



Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja tersebut dilakukan dengan rumus sebagai berikut:

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2. Apabila Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Atau

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

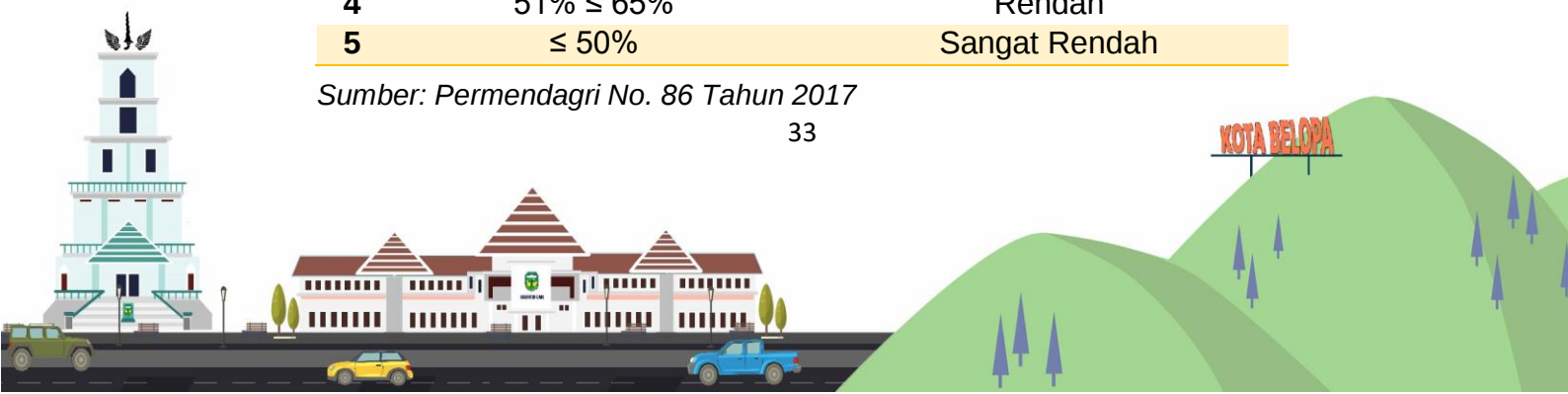
Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala nilai peringkat kinerja yaitu:

Tabel 3.1

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
2	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri No. 86 Tahun 2017



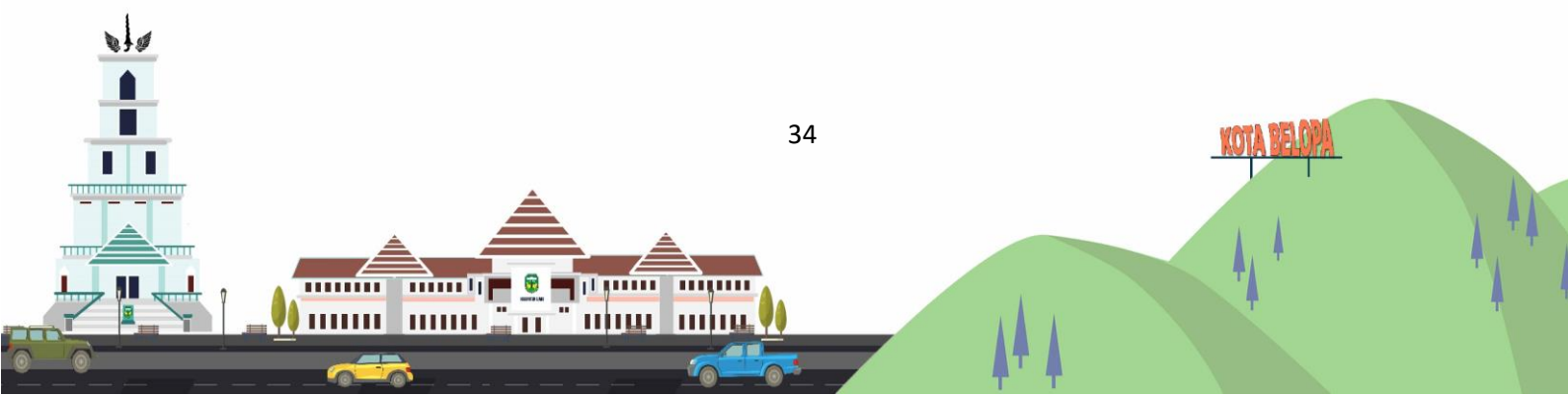
Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan “**Metode Rata-Rata Data Kelompok**”. Penyimpulan capaian sasaran nilai **mean** setiap kategori ditetapkan sebagai berikut:

Penyimpulan pada tingkat sasaran dilakukan dengan mengalikan jumlah indikator untuk setiap kategori (sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah) yang ada di setiap kelompok sasaran dengan nilai mean (rata-rata) skala nilai peringkat kinerja dari setiap kategori, dibagi dengan jumlah indikator yang ada di kelompok sasaran tersebut.

$$\text{Capaian sasaran} = \frac{\text{Jumlah indikator untuk setiap kategori} \times \text{nilai mean setiap kategori}}{\text{Jumlah indikator kinerja sasaran}} \times 100\%$$

B. Capaian Kinerja Kabupaten Luwu Tahun 2024

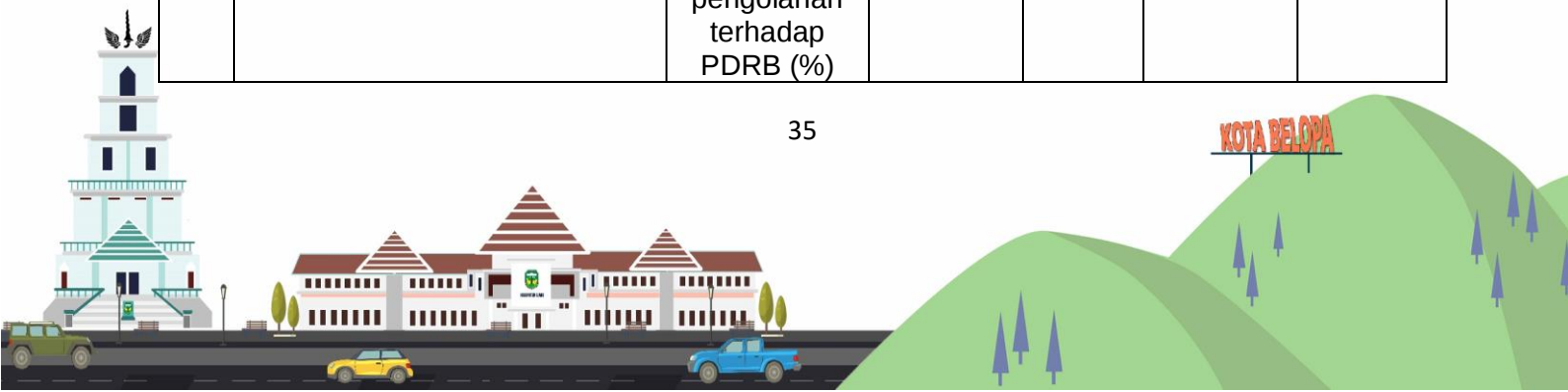
Pengukuran target dari sasaran strategis yang telah ditetapkan adalah dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja, yang selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Pemerintah Kabupaten Luwu Tahun 2024. Sasaran strategis berjumlah 13 (iga belas) sasaran strategis dengan 13 (tiga belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati Luwu Nomor 209/IV.2023 tentang Indikator Kinerja Utama Bupati Tahun 2019-2024. Pencapaian IKU Bupati tahun 2024 secara ringkas ditunjukkan sebagai berikut:



Tabel 3.2

Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023 (%)	Tahun 2024		
				Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja pemerintah daerah	Nilai SAKIP Kabupaten	61,81 (B)	78,8 (BB)	62,18 (B)	78,91
2	Meningkatnya kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Ikhtisar laporan hasil pemeriksaan BPK-RI	WTP	WTP	WTP	100
3	Meningkatnya Derajat Pendidikan masyarakat	Indeks Pendidikan	93,88	66,35	66,67	100,48
4	Meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	0,97	79,09	82,33	104,10
5	Meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas wilayah	Tingkat Mobilitas	68,30	0,86	0,95	110,47
6	Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman	Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	0,19	98	82	83,67
7	Meningkatnya pendapatan masyarakat	PDRB Perkapita ADHB (Juta Rp.)	152,49	54,05	59,73	110,51
8	Meningkatnya kontribusi Sektor Pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah	Pertumbuhan PDRB sector Pertanian, kehutanan dan perikanan (%)	2,29	6,22	1,74	27,97
9	Menurunkan angka kriminalitas	Angka kriminalitas per 10.000 penduduk	5,36	2,34	2,1	111,43
10	Meningkatkan kemandirian desa	Persentase desa mandiri	0	2,42	5,31	219,42
11	Meningkatkan kuantitas dan kualitas industri pengolahan	Kontribusi lapangan usaha industri pengolahan terhadap PDRB (%)	17	12,76	3,8	29,78



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023 (%)	Tahun 2024		
				Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
12	Menurunya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan	Cakupan kasus hukum yang difasilitasi (%)	100	100	100	100
13	Meningkatnya ketangguhan daerah menghadapi bencana	Indeks Risiko bencana Indonesia (IRBI)	30,00	187,71	187,91	99,89

C. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Berikut ini akan diuraikan evaluasi dan analisis capaian kinerja yang menjelaskan capaian kinerja per sasaran strategis dengan indikator kinerja utama

SASARAN 1

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja pemerintah Daerah

Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Akuntabilitas kinerja merupakan garda terdepan dalam perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik berkaitan dengan instansi pemerintah yang mampu mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran negara untuk menghasilkan pelayanan publik secara optimal. Bentuk akuntabilitas dari tata kelola pemerintahan dapat dilihat dari akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan instrumen yang digunakan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, evaluasi kinerja, dan pelaporan kinerja.

Pencapaian sasaran Kapasitas Tata Kelola Pemerintah Meningkat diukur dengan 1 (satu) Indikator yaitu Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah





(AKIP). Hasil pengukuran kinerja sasaran Kapasitas Tata Kelola Pemerintah Meningkat pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3

**Capaian Kinerja Sasaran I Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah Daerah**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP Kabupaten	Kategori	78,8 (BB)	62,18 (B)	78,91
Rata – rata capaian kinerja					Tinggi

capaian Nilai AKIP tahun 2024 adalah 62,18 (B) sehingga dengan target 78,8 kinerjanya tercapai sebesar 78,91% masuk kategori tinggi.

Berikut ini adalah analisis dari capaian kinerja masing-masing indikator kinerja sasaran strategis 1 tahun 2024

Indikator Kinerja: Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

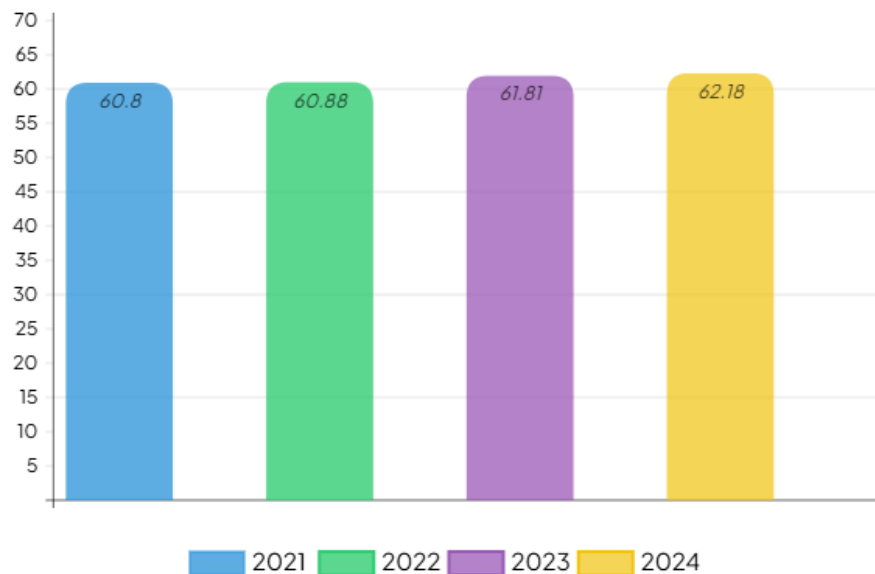
Evaluasi implementasi SAKIP dilaksanakan untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.

Capaian kinerja tahun 2024 dari capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yaitu 62,18 (B) dari target B (78,8) sehingga capaian kinerjanya sebesar 78,91% masuk kategori tinggi. Nilai AKIP tahun 2024 menunjukkan peningkatan nilai sebesar 0,37 yaitu dari 61,18 di tahun 2023 menjadi 62,18 di tahun 2024. Untuk perkembangan nilai AKIP dari tahun 2021-2024 dapat dilihat dari grafik berikut berikut ini:



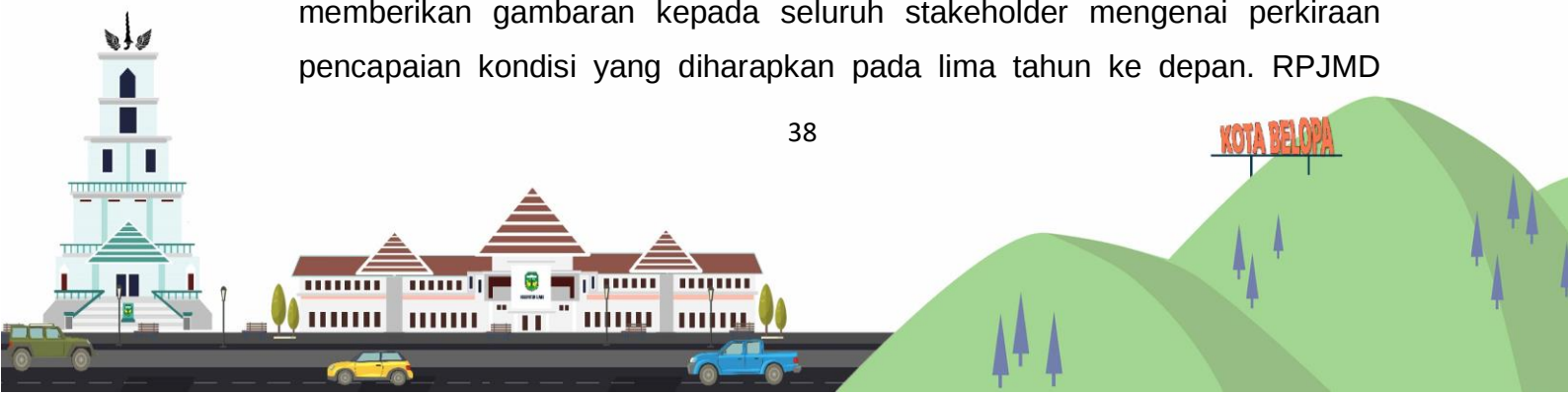
Gambar 3.1

Hasil Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja



Pemerintah Kabupaten Luwu mendapatkan nilai 62,18 atau dengan predikat penilaian “B” untuk penilaian tahun 2024. Dari hasil evaluasi, implementasi SAKIP di Kabupaten Luwu dinilai sudah sangat baik pada pemerintah daerah dan sebagian besar unit kerja, ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, serta memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi. Dalam LHE AKIP ada 9 (sembilan) rekomendasi yang harus ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Luwu.

Bobot yang besar dalam penilaian implementasi SAKIP adalah perencanaan kinerja dan pengukuran kinerja. Pada LHE AKIP nilai perencanaan mencapai 21,45 dari bobot 30. Capaian ini didukung dengan capaian sasaran Perangkat Daerah “Kesesuaian Program Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan indikator kinerja persentase kesesuaian program perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang terealisasi 99,68%. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran visi dan misi Kepala Daerah terpilih yang memberikan gambaran kepada seluruh stakeholder mengenai perkiraan pencapaian kondisi yang diharapkan pada lima tahun ke depan. RPJMD



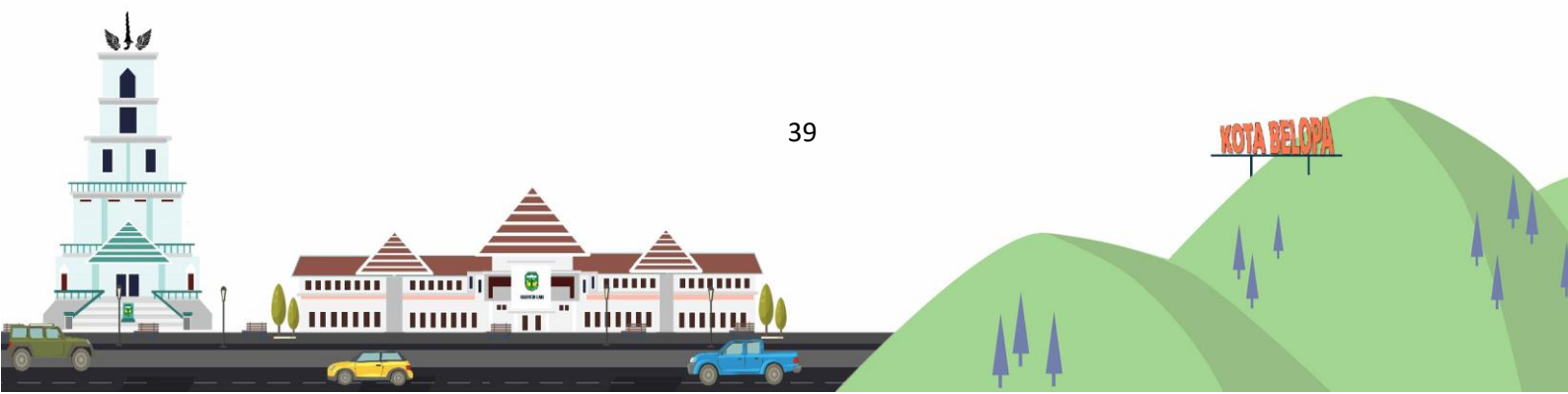
disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan memperhatikan RPJMN. RPJMD dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berisikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk 1 tahun (*annual planning*) sesuai dengan sumber daya yang tersedia pada tahun bersangkutan.

Penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) harus melalui beberapa tahapan antara lain konsultasi publik, musrenbang tingkat kelurahan, dan kabupaten sebagai bentuk perencanaan partisipatif.

Indikasi program dan kegiatan yang ada dalam RPJMD harus diterjemahkan secara lebih operasional di dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (PD). Renstra merupakan dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun. Program dalam Renstra berpedoman program, pada RPJMD untuk memastikan agar kondisi dan target-target yang hendak dicapai pada lima tahun mendatang diupayakan sesuai tupoksi dan sumber daya yang tersedia di PD.

Renstra PD dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) yaitu rencana tahunan bersifat operasional yang isinya merupakan jabaran dari Renstra yang dibuat oleh masing-masing PD sesuai dengan tupoksinya. Konsistensi program dalam RKPD terhadap program dalam Renja PD sangat penting untuk memastikan bahwa target-target kinerja tahun bersangkutan diterjemahkan kedalam program dan kegiatan yang lebih operasional di tingkat pelaksana teknis (PD).

Penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) harus melalui tahapan diantaranya adalah konsultasi publik, Musrenbang di tingkat kalurahan, kapanewon, Perangkat Daerah dan kabupaten sebagai bentuk perencanaan partisipatif. Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) dalam pembangunan.



SASARAN 2

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah

pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Siklus pengelolaan keuangan daerah merupakan suatu rangkaian proses pengelolaan keuangan daerah yang dimulai dari penganggaran yang ditandai dengan ditetapkannya APBD, pelaksanaan dan penatausahaan atas APBD, serta pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pencapaian sasaran Kapasitas Tata Kelola Pemerintah Meningkat diukur dengan indikator kinerja yaitu khtisar Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI. Target khtisar Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI tahun 2024 adalah WTP sesuai dengan RPJMD. Hasil pengukuran Meningkatnya kualitas keuangan daerah pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4

Capaian Kinerja Sasaran

Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Ikhtisar Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI	Kategori	WTP	WTP	100
Rata – rata capaian kinerja					Sangat Tinggi

Dari indikator kinerja di atas dapat dipahami bahwa pemerintah daerah kabupaten luwu telah mencapai target pengelolaan keuangan daerah dengan kualitas sangat baik. Sebagaimana capaian dari realisasi targetnya adalah 100% dengan kategori “sangat Tinggi”.

Berikut ini adalah analisis dari capaian kinerja masing-masing indikator kinerja sasaran strategis 2 tahun 2024.



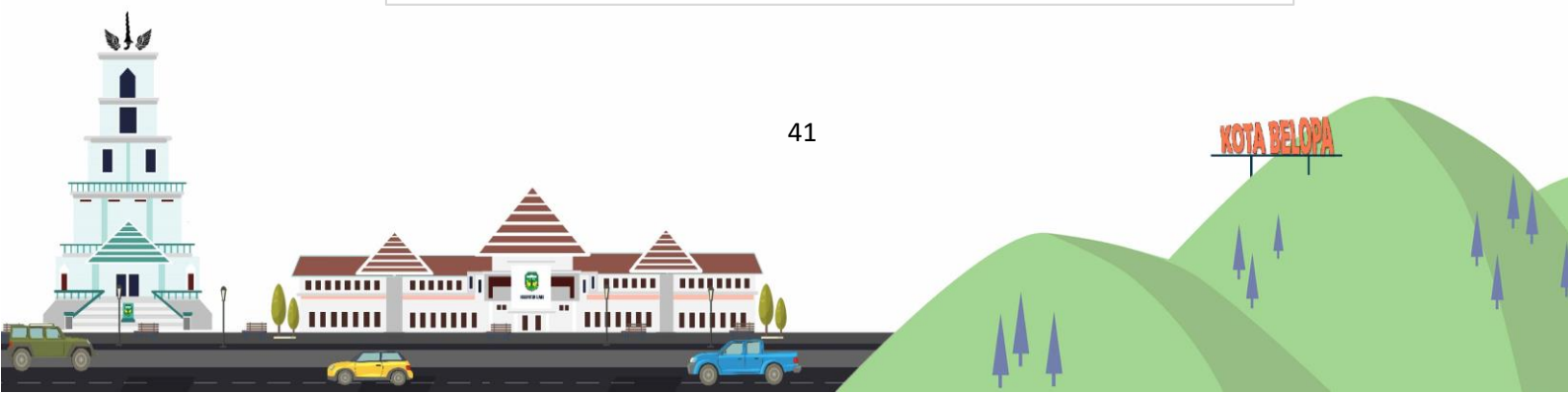
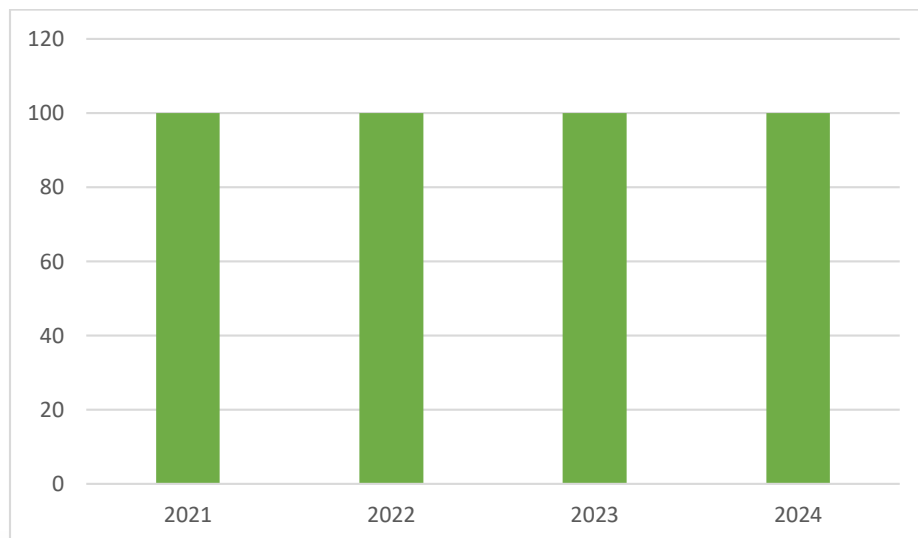
Indikator Kinerja : Ikhtisar Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI

Ikhtisar laporan hasil Pemeriksaan BPK-RI merupakan penilaian BPK atas hasil pemeriksaan atau audit terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Ikhtisar laporan hasil Pemeriksaan BPK-RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2024 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Terhitung sejak tahun 2015, Pemkab Luwu telah mendapatkan 8 kali Ikhtisar laporan hasil Pemeriksaan BPK-RI Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI. Proses pemeriksaan BPK untuk penilaian tahun 2024 sampai saat ini masih berlangsung. Target capaian kinerja pemerintah Kabupaten Luwu tahun 2024 sesuai dengan RPJMD dan RKPD 2024 adalah mempertahankan Opini WTP.

Meninjau capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir, maka capaian kinerja indikator pada sasaran Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah ini mampu mempertahankan capaiannya selama beberapa tahun kebelakang, sebagaimana yang dapat disajikan pada grafik berikut:

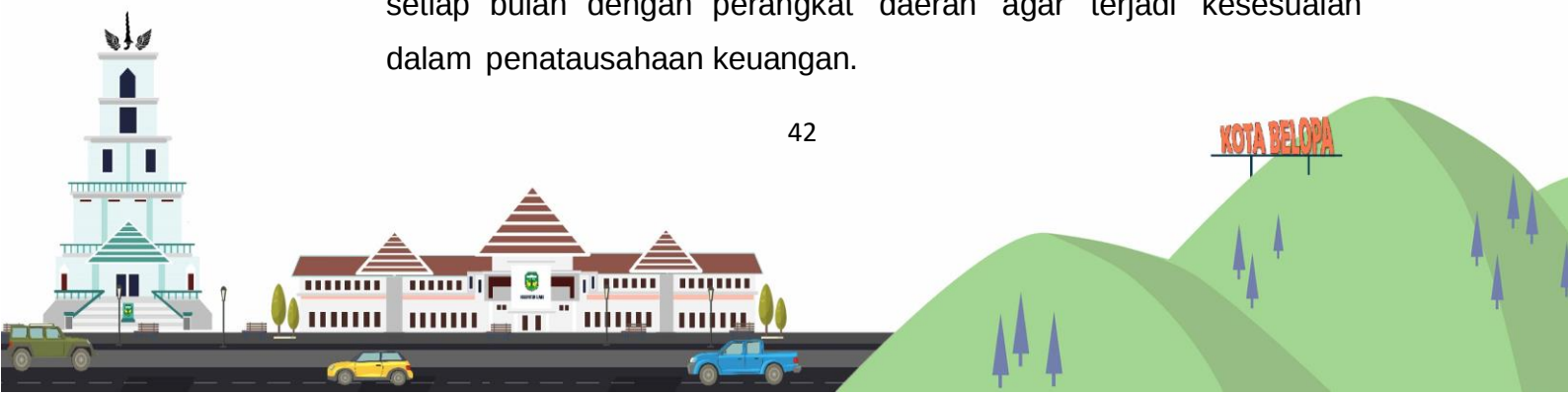
Gambar 3.2

Grafik capaian kinerja Sasaran 2 “Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah”



Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian opini WTP tersebut antara lain:

1. Dukungan berbagai pihak, antara lain adanya komitmen Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Sekretaris Daerah beserta jajaran Kepala Perangkat Daerah di Kabupaten Luwu dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).
2. Pengelolaan keuangan di masing-masing Perangkat Daerah, penatausahaan keuangan, penatausahaan aset dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan, selanjutnya konsolidasi laporan keuangan SKPD menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dilaksanakan dengan baik.
3. Peningkatan kualitas laporan keuangan perangkat daerah melalui reviu terhadap laporan keuangan perangkat daerah dan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) oleh Inspektorat Daerah juga dilakukan pemeriksaan reguler, pemeriksaan khusus serta pendampingan terhadap tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK RI maupun audit Inspektorat Daerah. Disamping hal itu untuk peningkatan kapasitas penyusun laporan keuangan diadakan bimbingan teknis penyusunan laporan keuangan perangkat daerah, bimtek penyusunan laporan keuangan BLUD, dan koordinasi/pertemuan untuk persiapan menyusun laporan keuangan akhir tahun.
4. Dalam upaya mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan telah disusun kebijakan akuntansi dan sistem dan prosedur akuntansi di Pemerintah Kabupaten Luwu. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan program dan kegiatan pada SKPKD (Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah) yaitu BKAD Kabupaten Luwu dan kegiatan pada masing-masing perangkat daerah serta reviu dan pengawasan oleh APIP. Pada konteks SKPKD diadakan rekonsiliasi setiap bulan dengan perangkat daerah agar terjadi kesesuaian dalam penatausahaan keuangan.



5. Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) untuk perencanaan dan penganggaran penyusunan APBD 2024, dan implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) untuk penatausahaan keuangan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah.
6. Pengelolaan aset dengan menggunakan instrumen aplikasi Simda BMD yang telah digunakan sejak 2013.
7. Rekonsiliasi laporan fisik dan keuangan dilakukan secara rutin setiap bulan untuk mengetahui serapan anggaran dan capaian kinerja dari masing-masing perangkat daerah sebagai upaya pengendalian pembangunan daerah terhadap pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah. telah dilakukan.
8. Implementasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan yang dikembangkan oleh LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah) sebagai instrumen aplikasi pengadaan barang/jasa di Kabupaten Luwu. Pengadaan barang dan jasa dengan lelang yang selama ini dilaksanakan telah menggunakan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) melalui Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.

SASARAN 3

Meningkatkan Derajat pendidikan Kualitas Masyarakat

Sasaran strategis **Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Yang Terjangkau Bagi Semua Lapisan Masyarakat** untuk mencapai Misi 2 dalam RPJMD 2019-2024 yaitu “Meningkatkan Derajat pendidikan kualitas masyarakat”, dengan tujuan Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia.

Alat ukur keberhasilan pembangunan di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu, selain diukur dengan keberhasilan kinerja ekonomi, juga diukur dengan keberhasilan pembangunan manusia. Salah satu tantangan



dalam pembangunan manusia termasuk di Kabupaten Luwu adalah berkaitan dengan kualitas hidup manusia. Kabupaten Luwu merupakan Kabupaten dengan luas wilayah terbesar di Daerah Sulawesi Selatan yang juga memiliki jumlah penduduk yang cukup besar yaitu 385.721 jiwa pada tahun 2024. Tentu jumlah ini, secara kuantitas merupakan modal dasar yang besar bagi pembangunan Kabupaten Luwu. Namun kuantitas yang besar akan menimbulkan permasalahan manakala tidak diimbangi dengan kualitas hidup yang baik.

Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan sebuah ukuran standar pembangunan manusia yang dapat digunakan secara internasional yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI). IPM merangkum tiga dimensi pembangunan manusia yang paling mendasar, yaitu:

1. Dimensi umur panjang dan hidup sehat

Dimensi umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Umur Harapan Hidup pada saat lahir (UHH).

2. Dimensi pengetahuan

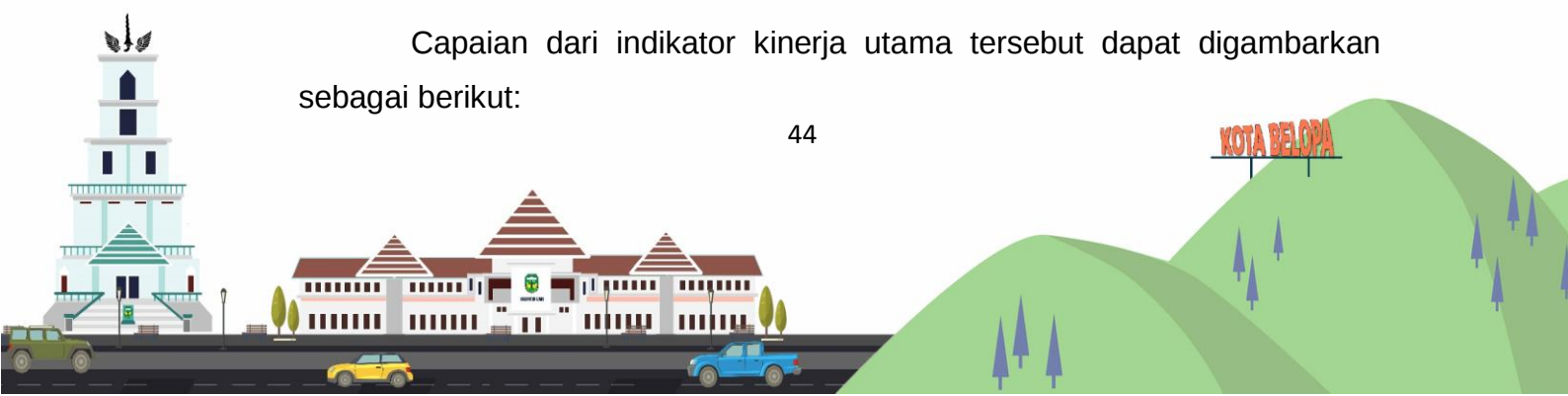
Dimensi pengetahuan diukur menggunakan indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS).

3. Standard hidup layak

Standar hidup yang layak digambarkan dengan pengeluaran riil perkapita

IPM dihitung berdasarkan rata-rata geometrik indeks kesehatan, indeks pengetahuan, dan indeks pengeluaran. Ketiga aspek tersebut dianggap mampu untuk merepresentasikan pembangunan manusia sehingga sampai saat ini penghitungan IPM masih menjadi rujukan negara-negara di dunia dalam mengukur perkembangan pembangunan manusia. Dalam mewujudkan pembangunan manusia yang baik, ketiga aspek harus memperoleh perhatian yang sama besar karena sama pentingnya.

Capaian dari indikator kinerja utama tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



Tabel 3.5
Indikator Tujuan

Tujuan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	71,88	73,86	102,75

Indikator Kinerja : Indeks Pendidikan

Capaian kinerja sasaran “Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat” pada misi “Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Yang Terjangkau Bagi Semua Lapisan Masyarakat” dapat dijabarkan sebagaimana tabel:

Tabel 3.6

Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat

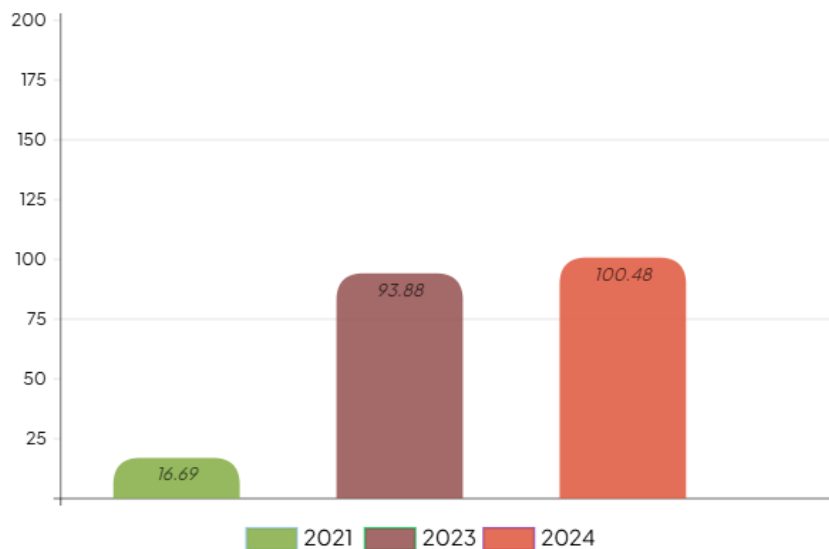
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat	Indeks Pendidikan	Indeks	66,35	66,67	100,48
Rata – rata capaian kinerja					Sangat Tinggi

Dari indikator kinerja di atas yaitu meningkatnya kualitas Pendidikan masyarakat, dengan capaian sebesar 100,48 dan masuk dalam predikat Sangat Tinggi

Jika dilihat capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir, maka capaian kinerja indikator pada sasaran Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat pada tahun 2024 mengalami kenaikan, untuk lebih mudah memahami maka disajikan gambar berikut ini:



Gambar 3.3

Grafik capaian kinerja Sasaran “Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat”

IPM terbentuk atas empat komponen indikator, yaitu: Umur Harapan Hidup (UHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan Konsumsi Riil Perkapita disesuaikan

Indeks pendidikan merupakan gabungan dari dua indikator yaitu harapan lama sekolah (HLS) dan rata-rata lama sekolah (RLS). Sebagaimana data yang di rilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada laman <https://sulsel.bps.go.id/id/statistics-table/2/Mjk4IzI=/-metode-baru-harapan-lama-sekolah-hls-.html>

Harapan Lama Sekolah (HLS)

Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka HLS dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Hal tersebut untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan diberbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan



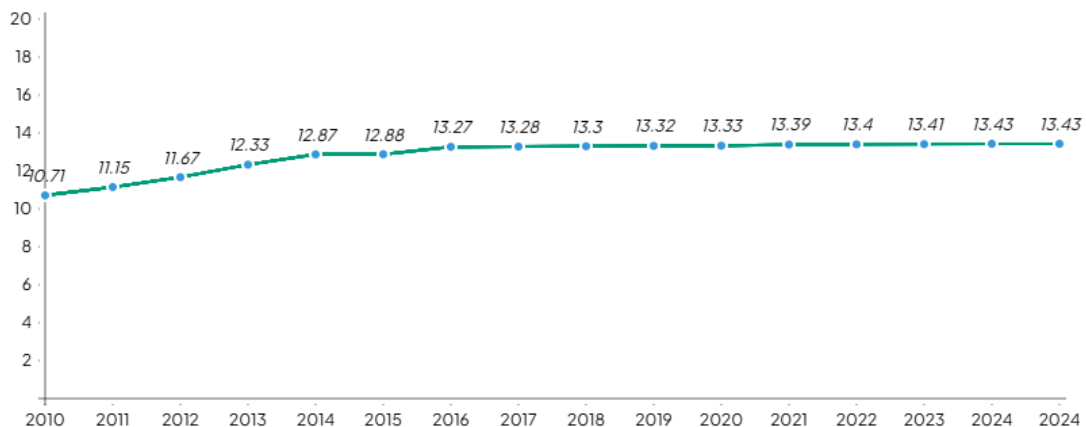
(dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Angka HLS penduduk Kabupaten Luwu pada tahun 2024 sebesar 13,43 tahun yang berarti bahwa pada tahun 2024 anak-anak berusia 7 tahun memiliki harapan dapat menikmati pendidikan selama 13,43 tahun, capaian harapan lama sekolah pada tahun 2024 naik dari tahun 13,41 tahun menjadi 13,43 tahun atau meningkat 0,02 tahun dibandingkan tahun sebelumnya dari 13,41 tahun menjadi 13,43 tahun pada tahun 2024.

Adapun perkembangan angka HLS Kabupaten Luwu dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2024 dapat disajikan dengan gambar grafik berikut ini.

Gambar 3.4

Harapan Lama Sekolah Kabupaten Luwu tahun 2010-2024



Dari grafik di atas, terlihat bahwa sejak tahun 2011 sampai dengan 2024, harapan lama sekolah Kabupaten Luwu naik dari 11,15 tahun menjadi 13,43 tahun yang berarti mengalami peningkatan HLS 2,28 tahun.

Berdasarkan rilis BPS, harapan lama sekolah (HLS) penduduk Indonesia umur 7 tahun pada tahun 2024 adalah 13,43 tahun yang berarti HLS Kabupaten Luwu berada di atas capaian nasional. Namun, Harapan Lama Sekolah Luwu dibandingkan dengan daerah lain di Sulawesi Selatan Masih diatas kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

Rata-rata lama sekolah (RLS) menggambarkan rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal.

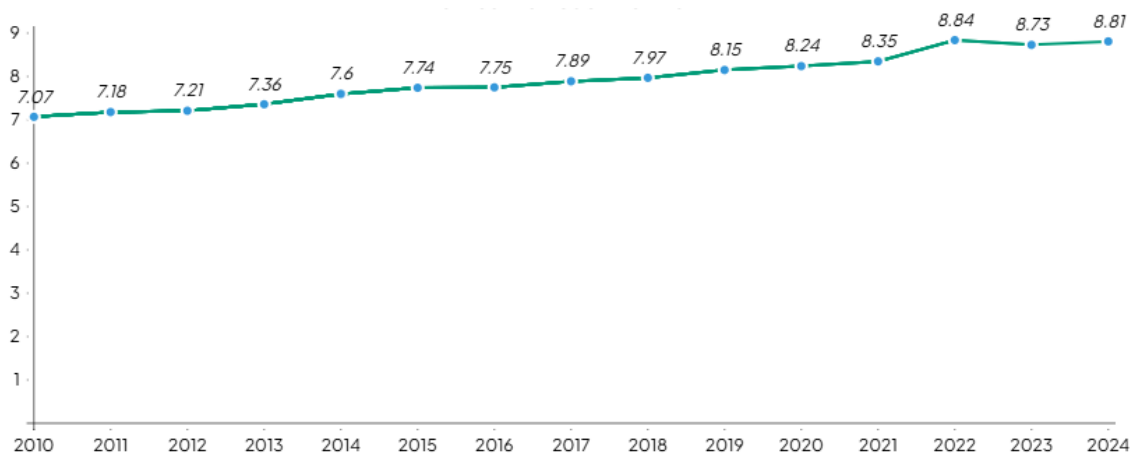


Rata-rata lama sekolah dapat digunakan untuk mengetahui kualitas pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah, Sebagaimana data yang di rilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada laman <https://sulsel.bps.go.id/id/statistics-table/2/Mjk5Izl=/-metode-baru-rata-rata-lama-sekolah-rls-.html>

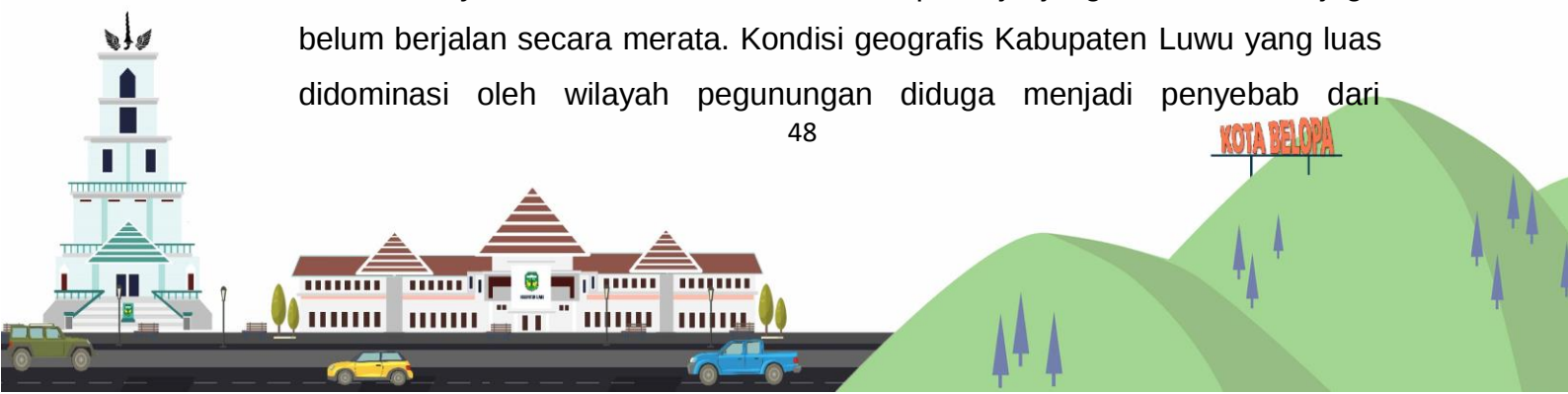
Adapun perkembangan angka RLS Kabupaten Gunungkidul dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat dari grafik berikut ini.

Gambar 3.5

Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Kabupaten luwu Tahun 2010-2024



Dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan, pengelolaan pendidikan dari tingkat PAUD sampai dengan SMP di Kabupaten Luwu mengalami tantangan yang cukup berat. Belum optimalnya capaian IPM, khususnya di Kabupaten Luwu juga dipengaruhi oleh rendahnya pencapaian indikator pendidikan. Capaian indikator pada dimensi khususnya di Kabupaten Luwu dipengaruhi oleh beberapa persoalan. Persoalan utamanya adalah akses pendidikan yang jauh lebih sulit dibandingkan dengan keempat daerah yang lainnya. Hal ini dipengaruhi oleh persoalan ketersediaan infrastruktur pendidikan dan persebaran terutama pada jenjang SMA ke atas yang belum merata. Persoalan berikutnya adalah kemampuan penduduk dalam menyekolahkan anak-anak mereka pada jenjang SMA ke atas juga belum berjalan secara merata. Kondisi geografis Kabupaten Luwu yang luas didominasi oleh wilayah pegunungan diduga menjadi penyebab dari

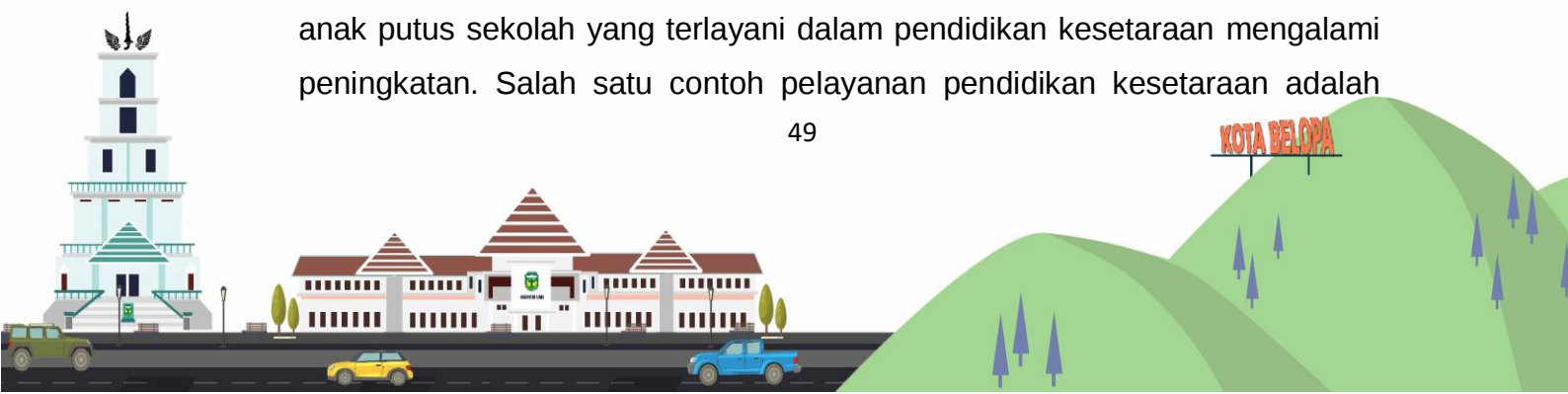


persoalan rendahnya capaian kualitas pendidikan. Kondisi ini berpengaruh terhadap sebagian penduduk terutama yang tinggal di daerah terpencil untuk mengakses pendidikan tingkat menengah. Faktor geografis yang berupa wilayah pegunungan juga dianggap kurang potensial untuk pengembangan usaha. Akibatnya, banyak penduduk dari kalangan yang terdidik (penduduk yang sudah mendapat kesempatan menempuh pendidikan menengah dan tinggi) justru mengambil keputusan untuk bermigrasi ke daerah lain karena dorongan ekonomi untuk mencari penghasilan dan penghidupan yang lebih baik. Faktor migrasi inilah yang secara tidak langsung memengaruhi level pencapaian stok modal manusia, terutama rata-rata lama sekolah penduduk berusia 25 tahun ke atas.

Fenomena migrasi pada kelompok terdidik ini menjadi salah satu penjelas rata-rata lama bersekolah penduduk berusia 25 tahun ke atas belum mencapai level yang optimal. Level rata-rata lama sekolah yang belum optimal juga dipengaruhi oleh kelompok penduduk tua yang sebagian besar mengenyam pendidikan di bawah jenjang Sekolah Dasar dan bahkan cukup banyak yang tidak tamat SD atau tidak bersekolah. Fenomena ini merupakan *output* dari proses pendidikan beberapa dekade sebelumnya. Secara alamiah, populasi ini akan semakin berkurang akibat proses kematian dan mendorong kenaikan rata-rata lama sekolah secara bertahap

Secara umum, perkembangan kedua indikator pendidikan tersebut merepresentasikan stok modal manusia (*human capital*) di Kabupaten Luwu. Untuk meningkatkan dimensi pengetahuan membutuhkan proses dalam jangka panjang. Hal ini karena baik indikator RLS maupun HLS sebagai dimensi pengetahuan yang mencerminkan pendidikan di Kabupaten Luwu merupakan sebuah proses investasi yang hasilnya tidak dapat dirasakan atau dinikmati secara instan dalam jangka pendek

Kesempatan untuk menyelesaikan pendidikan juga diperluas dengan memberikan pelayanan pendidikan kepada anak putus sekolah. Kelulusan anak putus sekolah yang terlayani dalam pendidikan kesetaraan mengalami peningkatan. Salah satu contoh pelayanan pendidikan kesetaraan adalah



pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dilaksanakan oleh sanggar kegiatan belajar. Dan bagi warga belajar putus sekolah yang sudah berumah tangga dan tidak mau menempuh pendidikan kesetaraan/ paket disarankan untuk mengikuti program kursus atau program kecakapan hidup untuk mengentaskan kemiskinan.

SASARAN 4

Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

Indikator Kinerja : Indeks Kesehatan

Capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat” pada misi “Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Yang Terjangkau Bagi Semua Lapisan Masyarakat” Dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 3.7

Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	Indeks	79,09	82,33	104,24
Rata – rata capaian kinerja					Sangat Tinggi

Dari indikator kinerja di atas yaitu meningkatnya kualitas Kesehatan masyarakat, dengan capaian sebesar 104,24 dan masuk dalam predikat Sangat Tinggi.

Umur Harapan Hidup

Dimensi umur panjang dan hidup sehat direpresentasikan dengan indikator Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH). Indikator UHH Kabupaten Luwu tercatat meningkat dari 69,05 tahun pada tahun 2010 menjadi 71,23 tahun pada tahun 2024. Angka sebesar 71,23 tahun ini menggambarkan



perkiraan rata-rata usia yang akan dijalani oleh seorang bayi yang dilahirkan hidup di Kabupaten Luwu pada tahun 2024 hingga akhir hayatnya, dengan asumsi pola kematian menurut umur pada saat kelahiran (kohor) sama sepanjang usia bayi.

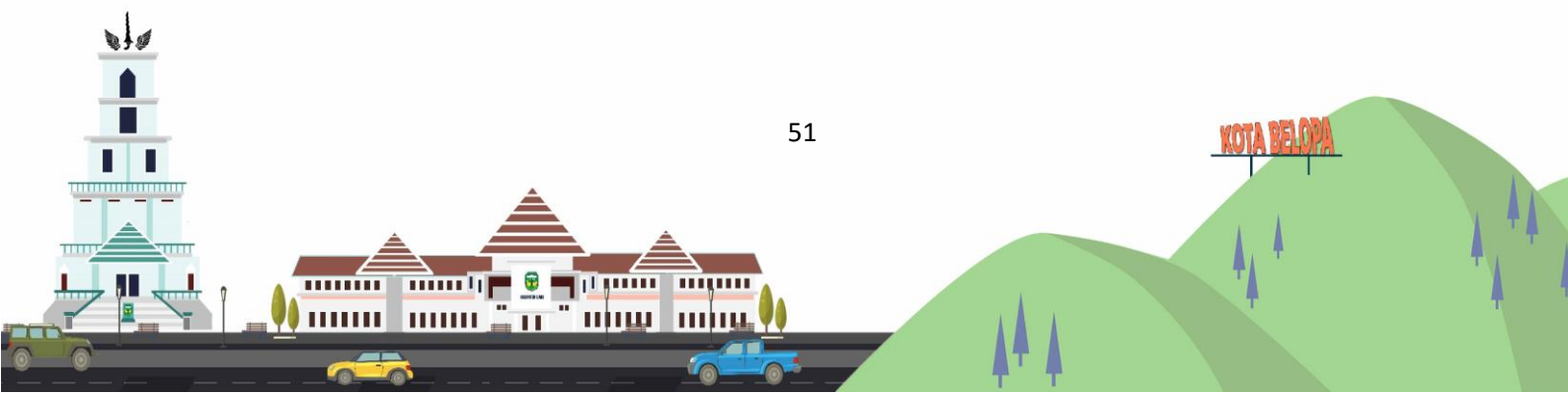
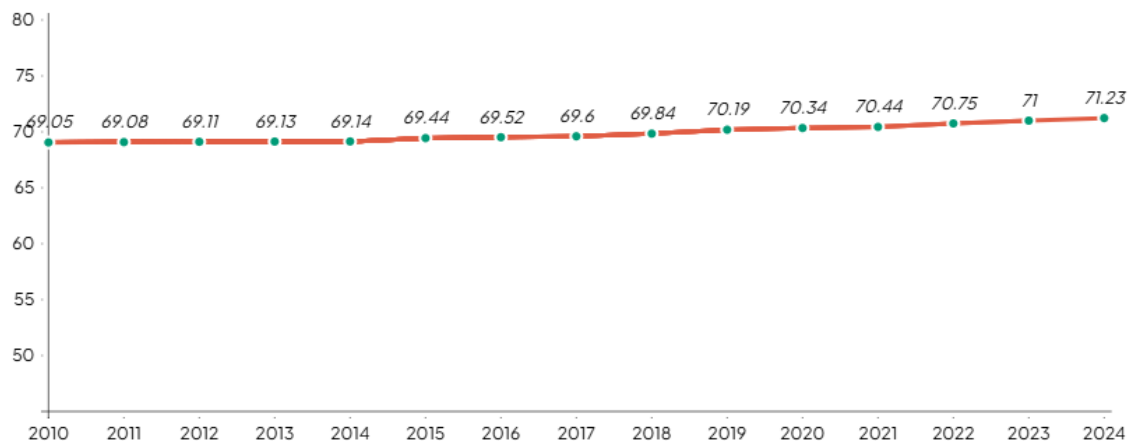
Indeks Kesehatan diperoleh dari Angka Harapan Hidup (AHH). Sebagaimana data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Luwu dalam Buku Luwu Dalam Angka 2025 bahwa Angka Harapan Hidup Kabupaten Luwu mencapai: 71,23. Besar kecilnya Angka Harapan Hidup (AHH) dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

1. Kualitas lingkungan
2. Kualitas prilaku/pola hidup
3. Kualitas pelayanan kesehatan

Capaian UHH Luwu pada tahun 2024 adalah 71,23 tahun menunjukkan adanya peningkatan sebesar 0,23 tahun dibanding tahun 2023 yang mencapai 71,00.

Gambar 3.6

Umur Harapan Hidup Penduduk Kabupaten Luwu Tahun 2010-2024



SASARAN 5

Meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas wilayah

Indikator Kinerja : Tingkat Mobilitas

Capaian kinerja sasaran “Meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas wilayah” pada misi “Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas dan Berkelanjutan” dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 3.8

Capaian Kinerja Sasaran Meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas wilayah

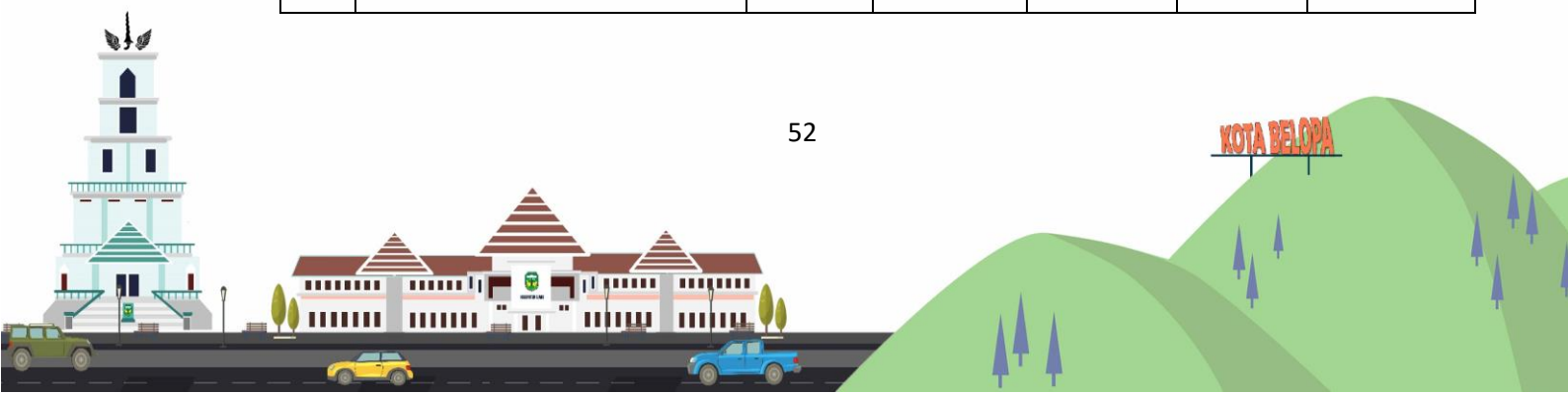
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas wilayah	Tingkat Mobilitas	%	0,86	0,95	110,47
Rata – rata capaian kinerja					Sangat Tinggi

Dari indikator kinerja di atas, dapat dipahami bahwa pemerintah kabupaten luwu dalam meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas wilayah mengalami Peningkatan, sebagaimana dapat dilihat bahwa realisasi kinerja tahun 2024 telah mencapai 110,47 dengan kategori “Sangat Tinggi”.

Tabel 3.9

Perbandingan antara capaian kinerja Sasaran tahun 2021 dengan beberapa tahun sebelumnya

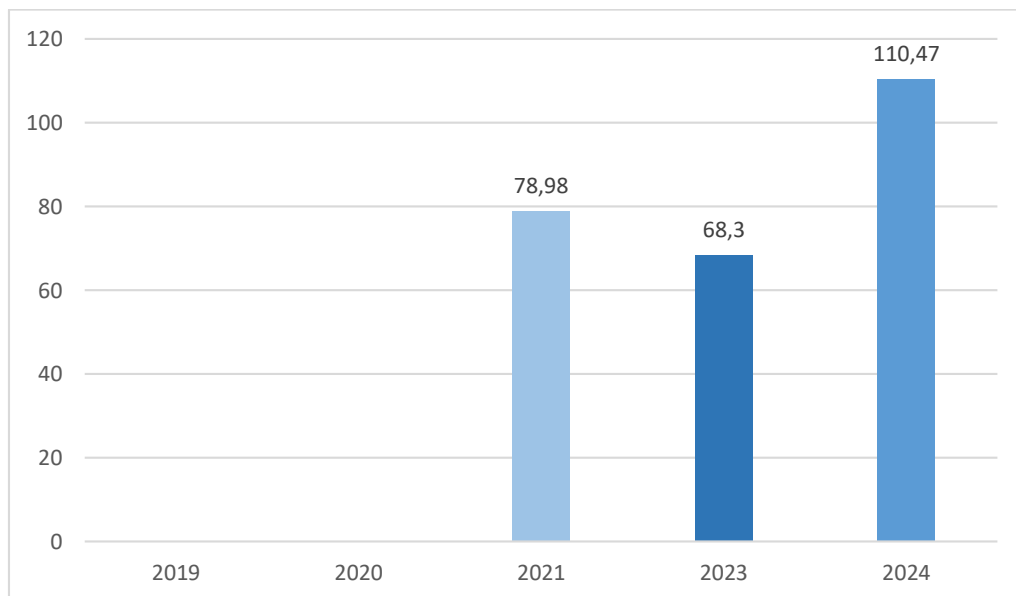
No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Tingkat Mobilitas	-	78,98	63,8268	68,30	110,47



Menelaah tabel diatas, dapat diketahui bahwa Capaian kinerja Tingkat Mobilitas telah mencapai kategori capaian kinerja Sangat Tinggi mengalami Peningkatan dengan presentase capaian 110,47. Adapaun grafiknya sebagai berikut:

Gambar 3.7

**Grafik capaian kinerja Sasaran
“Tingkat Mobilitas”**



- b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan:

Terwujudnya sasaran Meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas wilayah terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja yaitu : Tingkat Mobilitas;

Tingkat mobilitas merupakan indikator kinerja untuk mengukur sejauh mana ketersediaan infrastruktur jalan dalam sebuah wilayah kabupaten. Sebagaimana data dari Dinas PUTR Kabupaten Luwu bahwa di tahun 2024 ketersediaan infrastruktur dalam hal ini Panjang Jalan Kabupaten Luwu adalah 2.049,45 km dan luas wilayah Kabupaten Luwu seluas 3.000,25 Km². Sehingga Tingkat mobilitas kabupaten Luwu adalah 0,55236.

Indikator Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap sempat mengalami penurunan di tahun 2021 karena mengalami beberapa kendala yaitu:



1. Adanya penambahan jalan baru/pembentukan yang tidak diperhitungkan. Hal ini dikarenakan, menurut aturan jumlah Panjang jalan harus sesuai Panjang jalan yang ada di SK Bupati Nomor 379/X/2015 tentang penetapan Ruas-Ruas Jalan menurut statusnya sebagai jalan kabupaten dan Jalan Desa di Kabupaten Luwu.
2. Mutu/kualitas jalan aspal yang kurang baik yang disebabkan bahan yang dipergunakan tidak baik atau diluar ketentuan teknis. Hal ini yang sering kali menjadi faktor pendukung terjadinya kerusakan lebih cepat.
3. Rendahnya kualitas pengawasan pada pelaksanaan proyek tersebut yang berakibat pada hasil/kualitas pekerjaan yang dikerjakan tidak sesuai prosedur yang telah ditetapkan.
4. Air yang mengalir di badan jalan/tidak ada saluran, karena menurut pengalaman, jalan yang sistem pelimpasan buruk akan semakin cepat rusak jalan tersebut. Bisa juga karena air yang menggenang di jalan.
5. Perencanaan yang kurang tepat, karena jenis jalan aspal berbeda maka harus disesuaikan dengan kebutuhan transportasi yang mempergunakan jalan tersebut.

Sehingga untuk meningkatkan indikator tersebut maka pemerintah dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) dalam menangani permasalahan tersebut, bahwa pembangunan jalan aspal yang baik harus dimulai pada proses perencanaan, pembangunan sampai dengan pemeliharaan agar tercipta jalan dengan kondisi baik dan dapat berfungsi dengan baik pula.

- c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas wilayah adalah sebanyak 1 program dan 2 kegiatan, yaitu: Program Peningkatan Jalan dan Jembatan, Kegiatan Peningkatan Jalan (DAK) dan Kegiatan Peningkatan Jalan (DID).



SASARAN 6

Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman

Indikator Kinerja : Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU

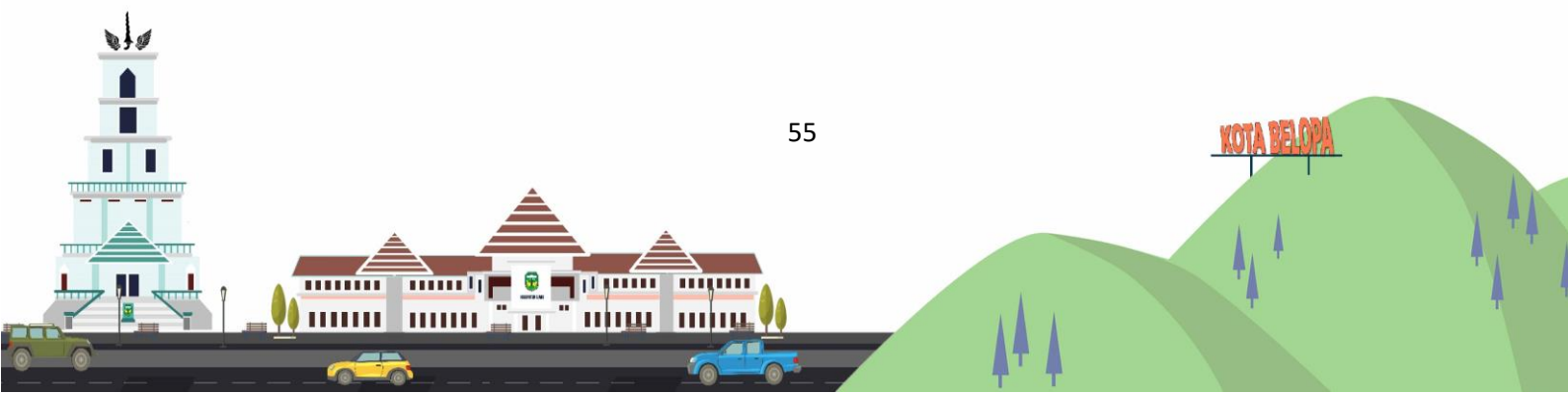
Capaian kinerja sasaran “Meningkatkan Kualitas Lingkungan Pemukiman” pada misi “Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas dan Berkelanjutan” dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 4.0

Capaian Kinerja Sasaran Meningkatkan Kualitas Lingkungan Pemukiman

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatkan Kualitas Lingkungan Pemukiman	Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	%	98	82	83,67
Rata – rata capaian kinerja					Tinggi

Dari indikator kinerja di atas, dapat dipahami bahwa pemerintah kabupaten luwu dalam Meningkatkan Kualitas Lingkungan Pemukiman belum berjalan dengan baik. Sebagaimana capaian dari kinerjanya mencapai hanya mencapai 83,67 atau dengan kategori “Tinggi”.



Tabel 4.1

Perbandingan antara capaian kinerja Sasaran tahun 2021 dengan beberapa tahun sebelumnya

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	-	19,58	19,58	19,3	83,67

Menelaah tabel diatas, dapat diketahui bahwa Capaian kinerja Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU belum dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengingat Indikator kinerja ini merupakan Indikator kinerja yang baru termuat di dalam Indikator Kinerja Utama Kabupaten pada Tahun 2024.

- b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan:

Terwujudnya sasaran Meningkatkan kualitas lingkungan pemukiman terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja yaitu : Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU;

Indikator Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU dihitung berdasarkan jumlah lingkungan yang didukung PSU pada kurun waktu tertentu. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman Kabupaten Luwu, diperoleh data jumlah lingkungan pemukiman yang telah didukung oleh PSU sebesar 45 Lingkungan. Sementara total lingkungan Pemukiman di Kabupaten Luwu berjumlah 227 yang terdiri dari 207 Desa dan 20 Kelurahan.

Adapun capaian kinerja yang belum mencapai target sebagaimana yang telah ditetapkan disebabkan karena ada beberapa aspek-aspek pembangunan sanitasi seperti air limbah, persampahan dan drainase, serta penyediaan air bersih yang belum memiliki perencanaan terpadu dan belum



mempertimbangkan aspek keberlanjutan. Sehingga untuk Untuk lebih meningkatkan capaian indikator tersebut diatas dan demi pencapaian kinerja yang lebih baik, kiranya perlu penyusunan perencanaan sanitasi secara lebih integratif, aspiratif, inovatif dan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat. Tahapan-tahapan proses perencanaan harus dilaksanakan secara berurutan, bertahap dan berkelanjutan, sehingga solusi yang ditawarkan juga akan tepat, sesuai dengan permasalahan yang dihadapi.

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

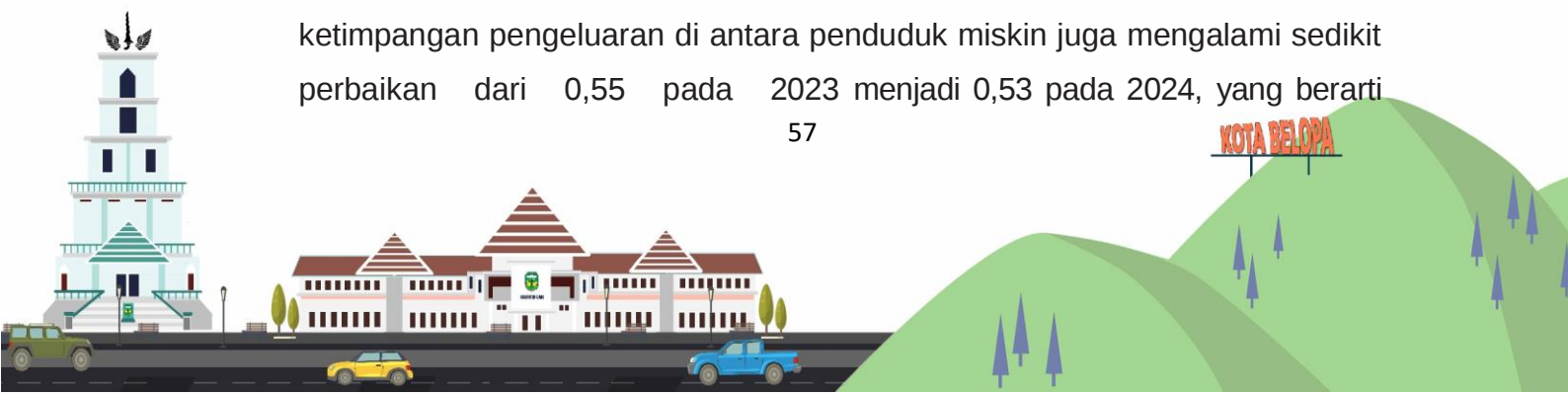
Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatkan Kelayakan dan Ketersediaan Infrastruktur Dasar adalah sebanyak 3 program yaitu: (1) Program Pembangunan dan Penataan PSU; (2) Program Pembangunan dan Penataan Lingkungan Kawasan Permukiman; (3) Program Pengembangan Perumahan

SASARAN 7

Meningkatkan pendapatan masyarakat

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Luwu pada tahun 2024 mencapai 44,24 ribu jiwa penurunan dari 47,67 ribu jiwa pada 2023, dengan persentase kemiskinan turun dari 12,71% pada 2023 menjadi 11,70% pada 2024. Garis kemiskinan juga mengalami kenaikan dari Rp414.118 per kapita per bulan pada 2023 menjadi Rp433.898 pada 2024, yang menunjukkan meningkatnya standar hidup minimum di daerah tersebut.

Meskipun terjadi penurunan jumlah penduduk miskin, indeks kedalaman kemiskinan (P1) yang mengukur rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan masih berada di angka 2,05 pada 2024, sedikit membaik dibandingkan 2,19 pada 2023, namun masih lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya seperti 2021 (1,77) dan 2022 (1,90). Sementara itu, indeks keparahan kemiskinan (P2) yang menunjukkan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin juga mengalami sedikit perbaikan dari 0,55 pada 2023 menjadi 0,53 pada 2024, yang berarti



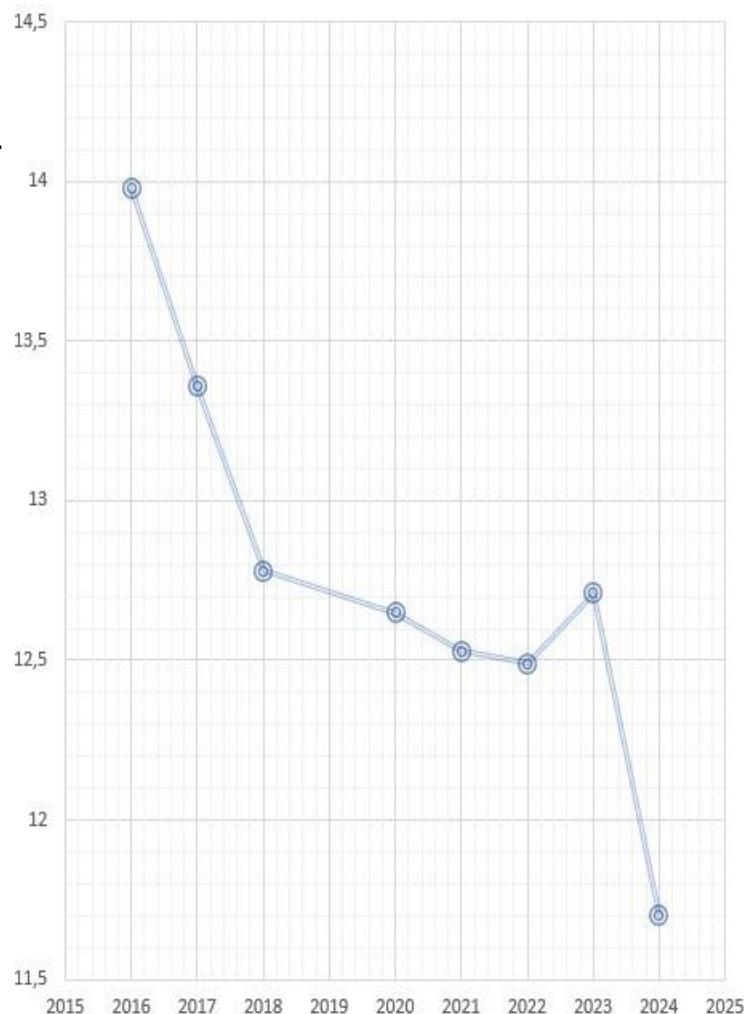
distribusi pendapatan di kalangan masyarakat miskin sedikit lebih merata dibanding tahun sebelumnya.

Secara keseluruhan, meskipun terjadi penurunan angka kemiskinan, masih terdapat tantangan dalam mengurangi kesenjangan ekonomi di kalangan penduduk miskin, sehingga diperlukan kebijakan yang lebih efektif dalam pemberdayaan ekonomi, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, serta program bantuan sosial yang lebih tepat sasaran.

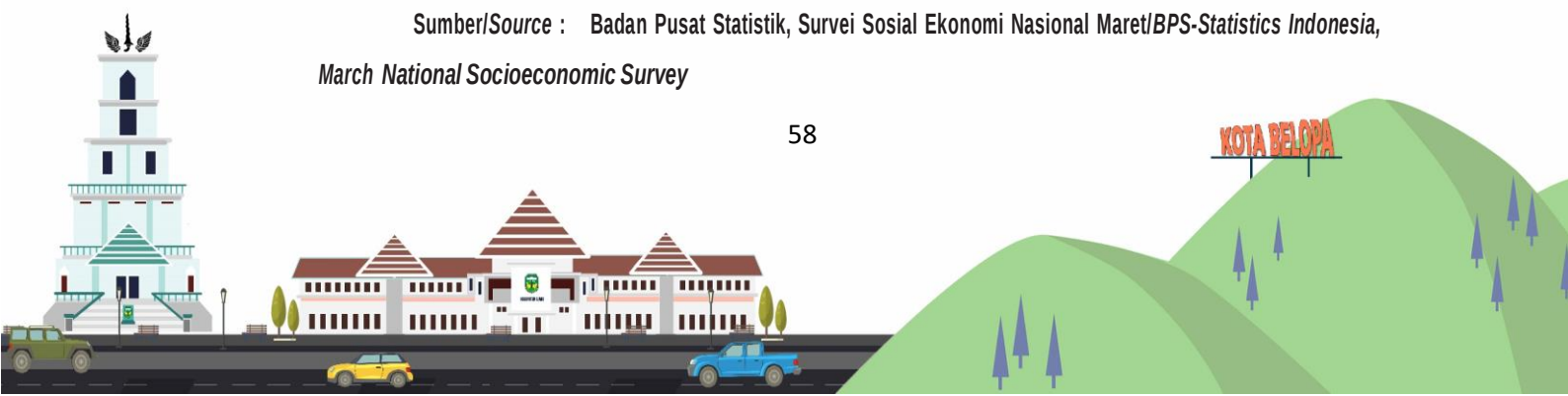
Gambar 3.8

Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Luwu (%), 2017-2024

Percentage of Poor People in Luwu Regency (%), 2017-2024



Sumber/Source : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret/BPS-Statistics Indonesia,
March National Socioeconomic Survey



Dalam mewujudkan misi tersebut maka pada tahun 2024 Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu menetapkan 2 Indikator Kinerja Utama yang terdiri dari 1 Indikator tujuan dan 1 Indikator Sasaran. Capaian dari indikator kinerja utama tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 4.2
Indikator Tujuan

Tujuan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Angka Kemiskinan	%	11,92	11,7	101,88

Indikator Kinerja : PDRB Perkapita ADHB (Juta Rp.)

Capaian kinerja sasaran “Meningkatnya pendapatan masyarakat” pada misi “Mewujudkan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Melalui Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perluasan Lapangan Kerja” dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 4.3
Capaian Kinerja Sasaran “Meningkatnya Pendapatan Masyarakat”

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya pendapatan masyarakat	PDRB Perkapita ADHB (Juta Rp.)	Angka	54,05	59,73	110,51
Rata – rata capaian kinerja					Sangat Tinggi

Mengamati tabel diatas, dapat diketahui bahwa dari dua indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini, indikator PDRB Perkapita mengalami kenaikan yang melebihi dari target yang telah ditetapkan yaitu 110,51 dengan kategori “Sangat Tinggi”.



Tabel 4.4

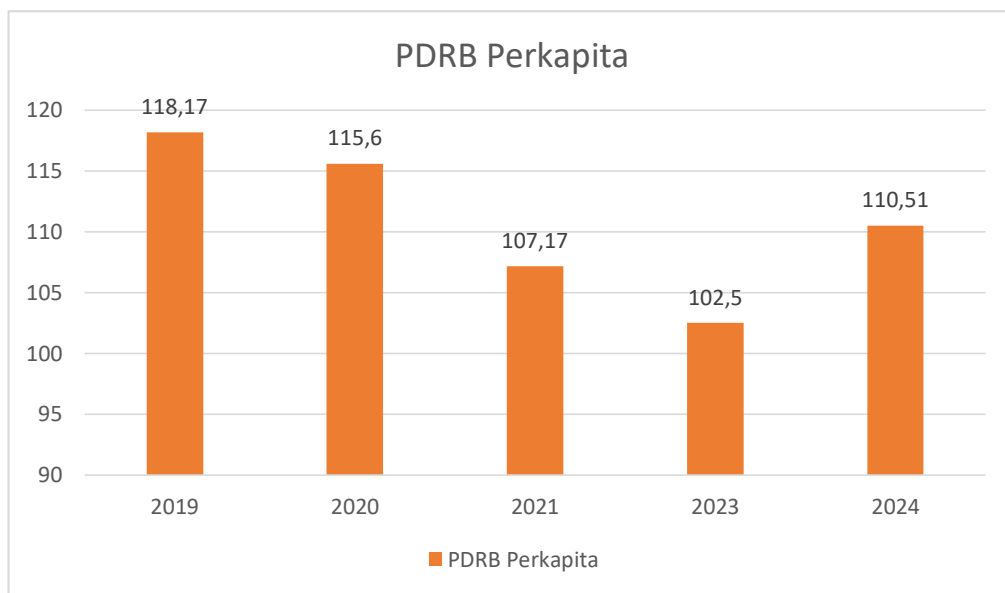
Perbandingan antara capaian kinerja Sasaran tahun 2022 dengan beberapa tahun sebelumnya

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja				
		2019	2020	2021	2023	2024
1.	PDRB Perkapita ADHB (Juta Rp.)	118,17	115,6	107,17	102,5	110,51

Jika dilihat capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir, maka capaian kinerja indikator pada sasaran Meningkatnya pendapatan masyarakat mengalami penurunan sebagaimana tersaji pada gambar berikut:

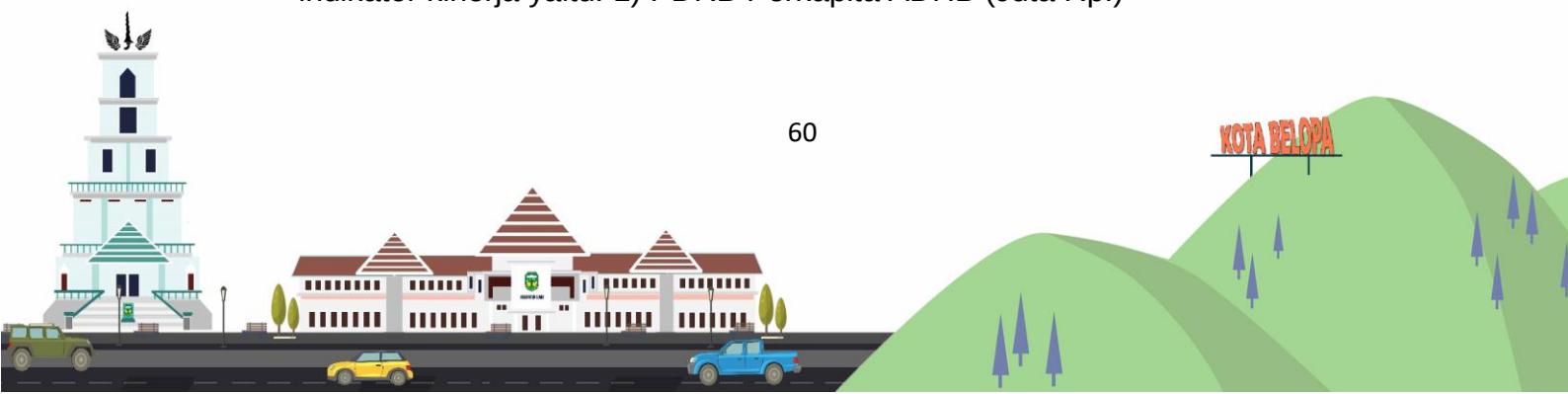
Gambar 3.9

Grafik capaian kinerja Sasaran “Meningkatnya pendapatan masyarakat”



- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Terwujudnya Peningkatan Pendapatan Masyarakat terdiri dari 2 indikator kinerja yaitu: 1) PDRB Perkapita ADHB (Juta Rp.)



Indikator Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah dari nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah. PDRB dapat disajikan dalam bentuk perkapita untuk mengetahui gambaran dan rata-rata pendapatan yang diterima setiap penduduk selama satu tahun di suatu daerah. Apabila melihat data pada table diatas data PDRB perkapita kabupaten luwu cenderung mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, hal ini tentunya di akibatkan karena adanya Pandemi Covid-19. Beberapa pengaruh pertumbuhan ekonomi yang disebabkan oleh Pandemi Covid-19 di Kabupaten Luwu:

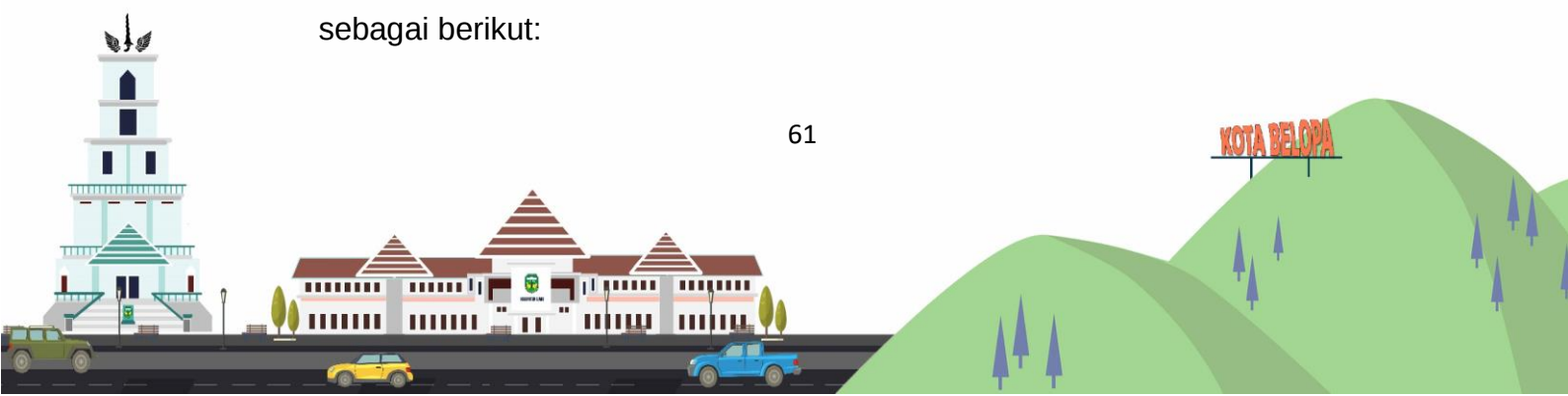
1. Dilakukannya PSBB secara Nasional. Sehingga menyebabkan pengurangan tenaga kerja dan pembatasan berpergian.
 2. Pembayaran Kredit ke Industri keuangan menjadi macet.
 3. Kemampuan berbelanja masyarakat menjadi lemah karena kurangnya pemasukan.
- b. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatnya Pendapatan Masyarakat ini adalah sebanyak 4 program dan 6 kegiatan, yaitu: Program Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro 2 kegiatan dan Program Pengawasan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 2 kegiatan;

SASARAN 8

Meningkatnya kontribusi Sektor Pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah

Dalam mewujudkan misi tersebut maka pada tahun 2024 Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu menetapkan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama yang terdiri dari 1 Indikator Kinerja Tujuan dan 1 Indikator Kinerja Sasaran. Capaian dari indikator kinerja utama tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



Tabel 4.5

Indikator Tujuan

Tujuan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya Produksi dan Kemandirian - Pangan Sebagai Penopang Kesejahteraan Masyarakat	Indeks Ketahanan Pangan	%	92	82,23	89,38

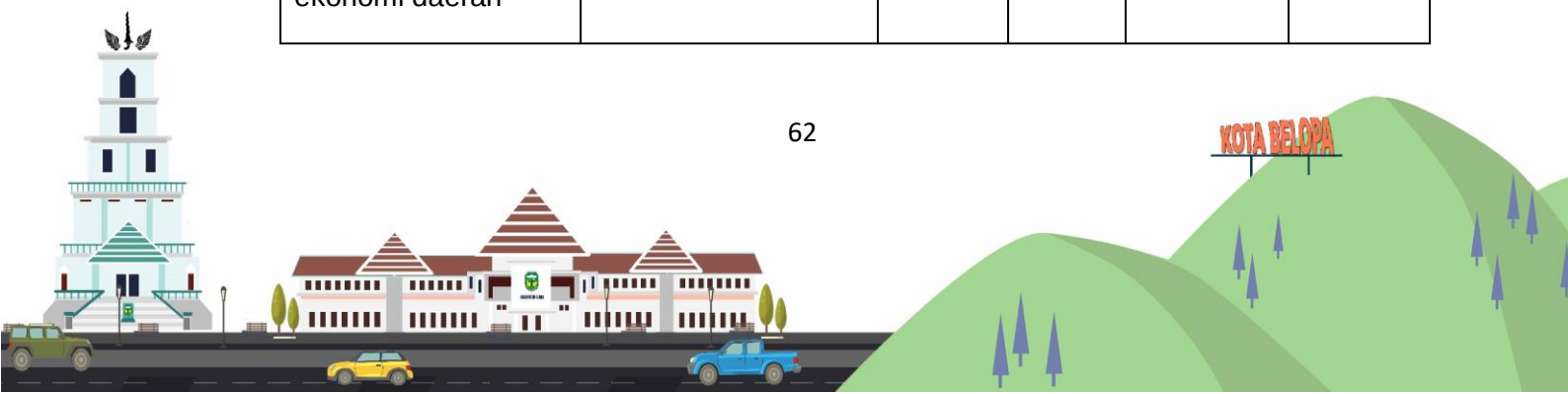
Indikator Kinerja : Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)

Capaian kinerja sasaran “Meningkatnya kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah” pada misi “Mewujudkan Ketahanan Pangan dan Perekonomian Daerah Yang Tangguh Berbasis Agribisnis” dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 4.6

Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)	%	6,22	1,74	27,97



Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Rata – rata capaian kinerja					Sangat Rendah

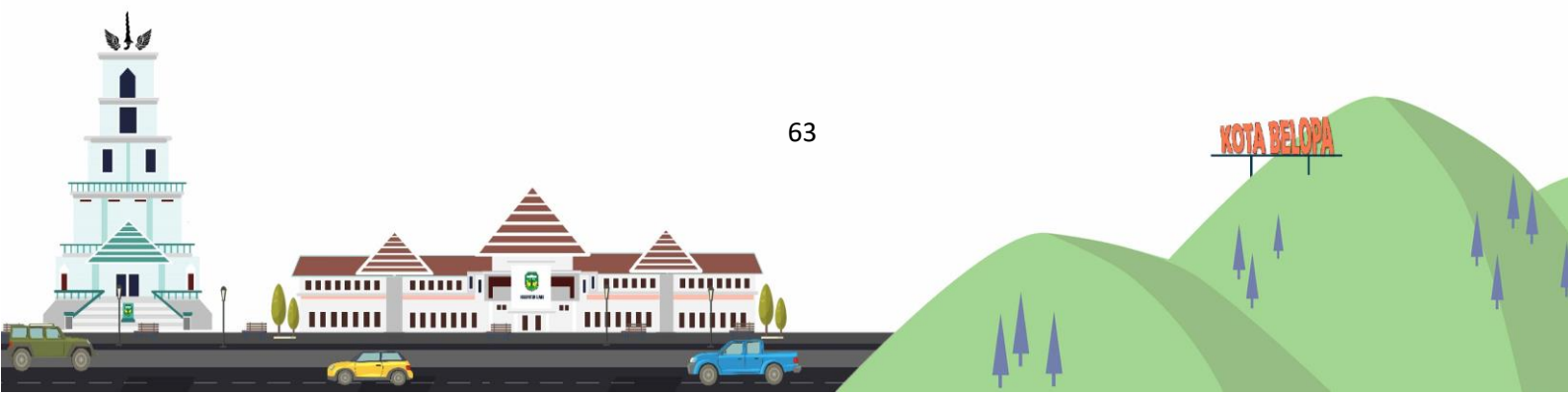
Dari indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini, dapat dipahami berjalan dengan baik. Dikarenakan presentase capaian dari kinerjanya mengalami kenaikan melebihi target yang telah ditetapkan 39,6% dan sangat jauh dari target yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu, indikator sasaran ini masuk kategori capaian kinerja “Sangat Rendah”;

Tabel 4.7

Perbandingan antara capaian kinerja tahun 2024 dengan beberapa tahun sebelumnya

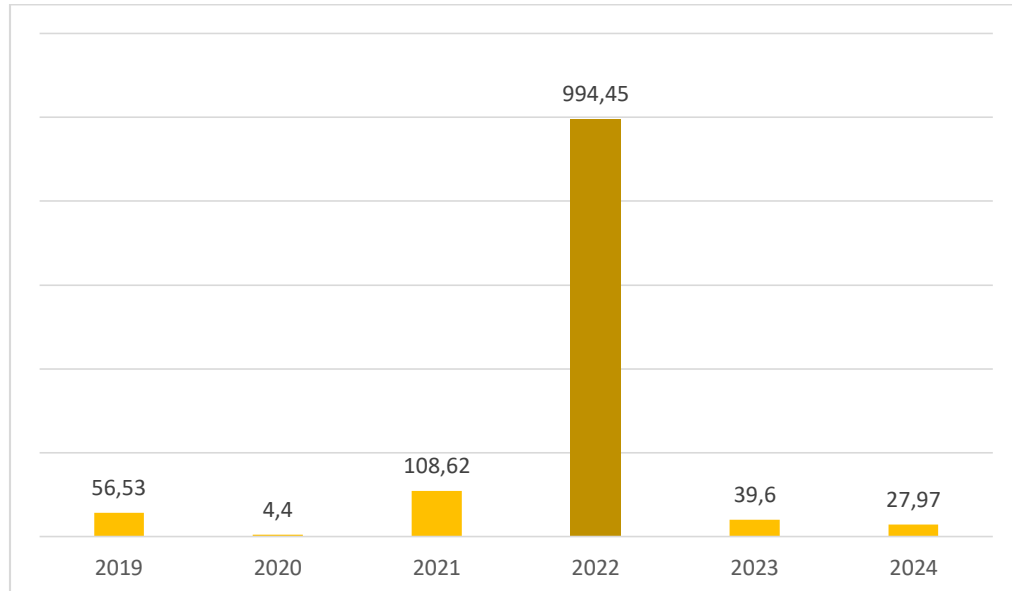
No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian (%)	4,4	108,62	994,45	39,6	27,97

Apabila melihat capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir, maka capaian kinerja indikator pada sasaran Meningkatkan kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Sebagaimana tersaji pada gambar berikut:



Gambar 4.0

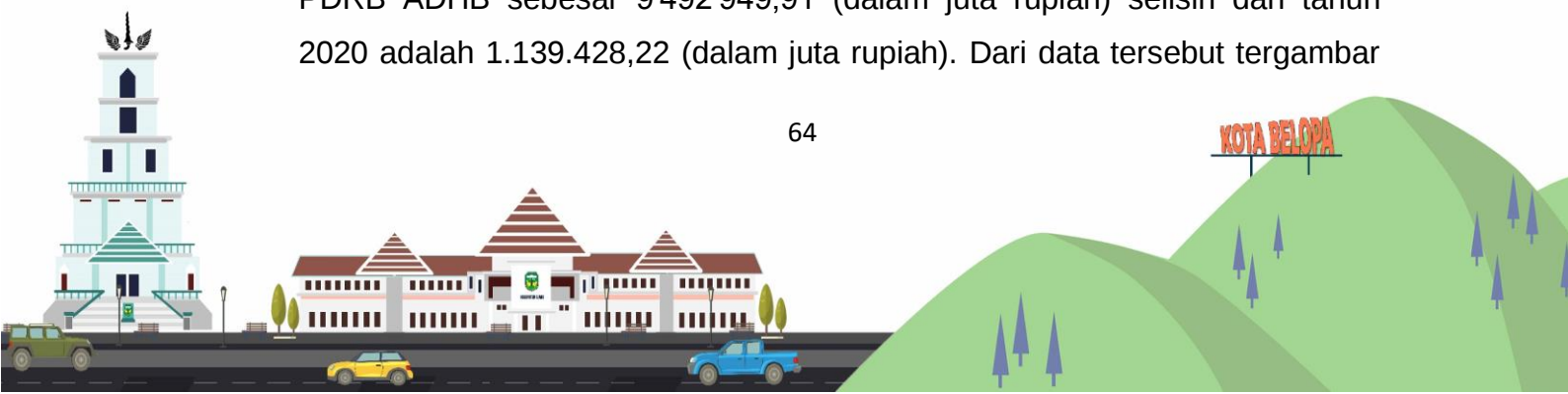
**Grafik Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya kontribusi Sektor
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi
daerah**



- a. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Meningkatnya Perekonomian Daerah Berbasis Agribisnis terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja yaitu : Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian (%);

Sebagaimana data yang tersaji dapat dipahami bahwa laju pertumbuhan PDRB di tahun 2022 mengalami kenaikan yang cukup drastis yaitu 994,45% dari tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena sector pertanian adalah sector yang tidak memiliki pengaruh langsung dari dampak Pandemi Covid 19. Sebagaimana data dari Badan Pusat Statistik (BPS), PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan adalah sector yang memiliki pertumbuhan yang juga signifikan. Dibandingkan Tahun-tahun sebelumnya. Pada Tahun 2019 sebesar 8.201.858,05 (dalam juta rupiah) sementara 2020 sebesar 8.353.521,69 (dalam juta rupiah) selisih 151.663,64 (dalam juta rupiah). Sementara 2021 PDRB ADHB sebesar 9.492.949,91 (dalam juta rupiah) selisih dari tahun 2020 adalah 1.139.428,22 (dalam juta rupiah). Dari data tersebut tergambar



bahwa PDRB Kabupaten Luwu Tahun 2022 mengalami kenaikan yang signifikan. Strategi kedepannya agar PDRB berjalan dengan baik akan kembali mengeluarkan program pemerintah yang menstimulasi lapangan usaha sektor pertanian.

- a. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatnya kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah ini adalah sebanyak 2 program dan 7 kegiatan, yaitu: program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian dan Perkebunan) dan Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan dengan 7 kegiatan.

SASARAN 9

Menurunkan angka kriminalitas

Dari aspek kesatuan bangsa dan ketahanan masyarakat diupayakan dengan penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan, pembinaan ketahanan nasional, pendidikan politik dalam negeri dan organisasi masyarakat (ormas), serta peningkatan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain pembinaan, fasilitasi dan koordinasi terkait dengan pemahaman masyarakat terhadap wawasan kebangsaan, peningkatan kesadaran untuk berpartisipasi dalam pileg, pilpres, pilkada yang dilaksanakan pada tahun 2024, peningkatan peran serta ormas dan LSM yang aktif dalam kegiatan pemerintahan dan pembangunan, peningkatan pemahaman masyarakat terhadap kerukunan umat beragama, serta optimalisasi penanganan konflik sosial yang terjadi di wilayah Luwu.

Beragamnya suku, budaya daerah, agama, dan berbagai aspek politik lainnya mengandung potensi konflik yang dapat merugikan dan mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa. Konflik yang terjadi dalam kehidupan masyarakat tentu akan melahirkan ancaman terhadap persatuan



dan kesatuan bangsa khususnya di Kabupaten Luwu. Oleh karena itu, kemampuan penanganan, penyelesaian, dan antisipasi timbulnya konflik dari memegang peranan strategis untuk mewujudkan ketahanan ideologi, politik, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Sejak tahun 2020, pencapaian angka persentase konflik sosial yang tertangani mencapai 100%.

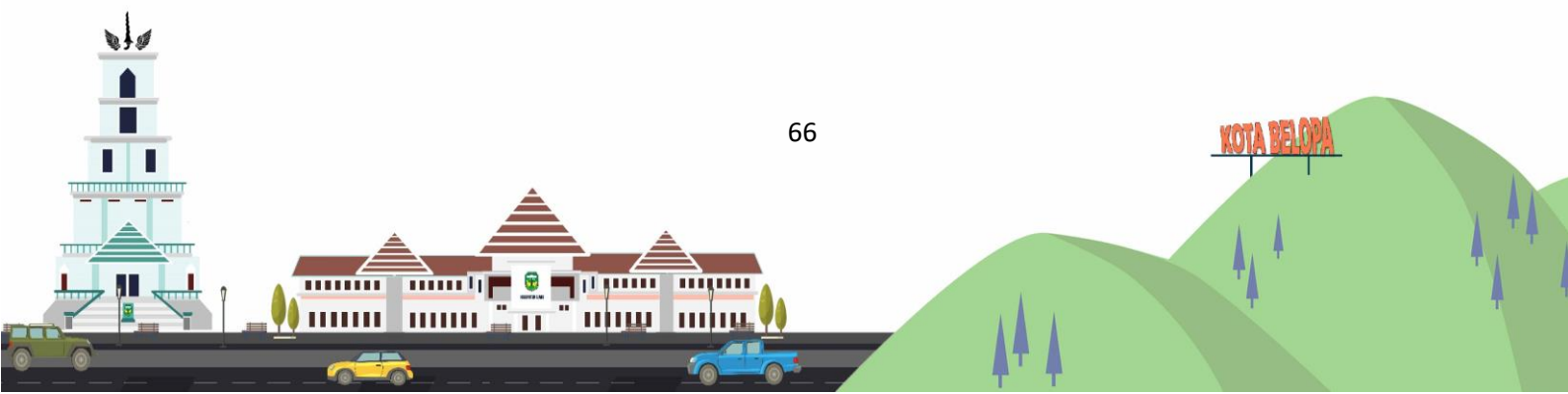
Dalam rangka mewujudkan misi tersebut maka pada tahun 2024 Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu menetapkan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama yang terdiri dari indikator tujuan dan indikator sasaran. Capaian dari indikator kinerja utama tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 4.8
Indikator Tujuan

Tujuan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Terwujudnya kehidupan Masyarakat yang tertib, aman dan religius	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Angka	76,05	73,83	97,08

Indikator Kinerja : Angka Kriminalitas per 10.000 Penduduk

Capaian kinerja sasaran “Menurunkan angka Kriminalitas” pada misi “Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama Dalam Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Luwu Yang Religius” dapat dijabarkan sebagaimana tabel berikut:



Tabel 4.9
**Capaian Kinerja Sasaran
Menurunkan angka Kriminalitas**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Menurunkan angka Kriminalitas	Angka kriminalitas Per 10000 Penduduk	Angka	2,34	2,1	111,43
Rata – rata capaian kinerja					Sangat Tinggi

Dari indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini, indikator Menurunkan angka Kriminalitas sebagaimana yang tergambar pada table diatas tidak berjalan dengan baik karena capaian realisasinya tidak tercapai, hanya 1,25 yang tercapai dengan kategori “Sangat rendah”.

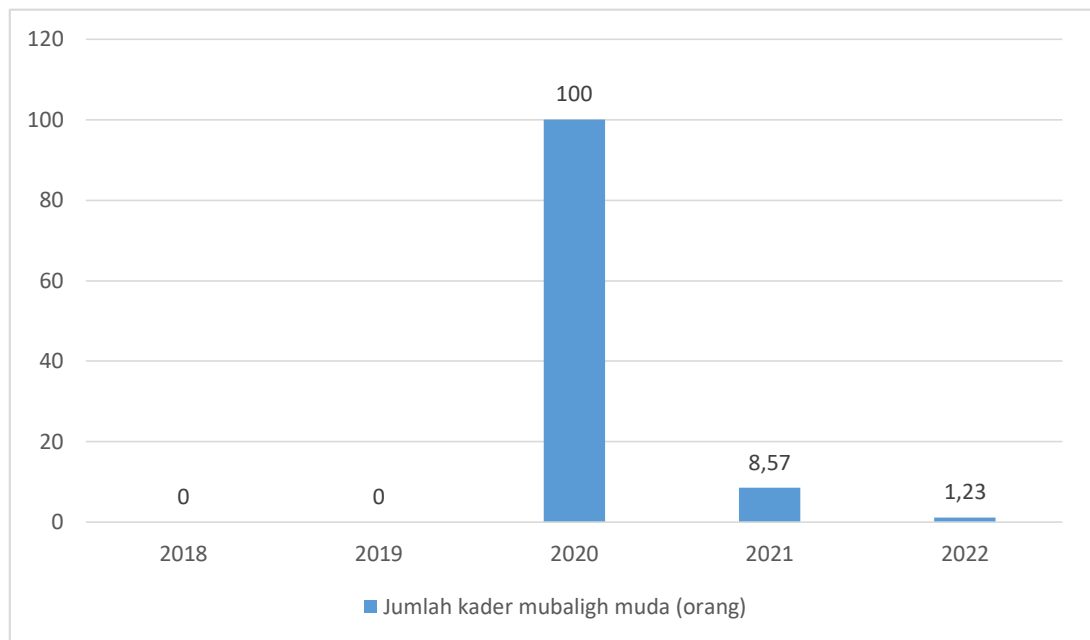
Tabel 5.0
Perbandingan antara capaian kinerja Sasaran tahun 2024 dengan beberapa tahun sebelumnya

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Angka kriminalitas Per 10000 Penduduk	100	8,57	1,23	1,25	111,43

Jika dilihat capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir, untuk Indikator Angka kriminalitas Per 10.000 Penduduk mengalami penurunan yang sangat drastis, hal ini dikarenakan data yang digunakan sebagai capaian kinerja pada tahun sebelumnya tidak jelas sumbernya sehingga bisa diasumsikan bahwa data tahun sbelumnya adalah data yang tidak sesuai. Sementara di tahun 2024 data yang diperoleh adalah data dari Pihak kepolisian Luwu terhadap kasus kriminal yang dilaporkan dan telah ditangani. Adapun perbandingan dari tahun sebelumnya:



Gambar 4.1
Grafik capaian kinerja Sasaran “Angka kriminalitas Per 10000 Penduduk”



- a. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan Sasaran Menurunkan angka Kriminalitas terdiri dari 2 indikator kinerja yaitu : Angka kriminalitas Per 10000 Penduduk.

Sebagaimana data yang telah diperoleh dari Kepolisian Luwu bahwa data jumlah kasus kriminal yang telah ditangani adalah sebanyak 105 kasus. Dimana kasus tersebut terdiri dari kasus Penganiayaan, Pencurian, Pengeroyokan. Sehingga melihat kondisi capaian kinerja Kabupaten Luwu belum mampu menekan kriminalitas sebagaimana target kinerja yang telah ditetapkan. Hal ini dipicu oleh beberapa faktor:

1. Faktor ekonomi

Ekonomi menjadi faktor yang paling mendasar terjadinya kasus pencurian. Apalagi Tahun 2020 hingga tahun 2021 adalah tahun yang bisa dikatakan sangat sulit bagi para pencari uang, mengingat kasus Covid-19 yang meningkat sehingga menyebabkan perputaran uang lambat dan banyak orang merasakan kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya.

2. Faktor Perkembangan Teknologi (Media sosial)



Terjadinya kasus asusila disebabkan karena semakin terbukanya informasi. Dimana kemudian mengakses berbagai informasi yang dapat mempengaruhi perilaku manusia sudah mudah dibuka, seperti melihat gambar-gambar pornografi dan video porno. Hal ini melatar belakangi maraknya terjadi kasus Sekseualitas. Dilain sisi karena perkembangan media sosial yang semakin maju, melatarbelakangi kasus penganiyaan karena dimanfaatkan tidak baik oleh penggunanya, seperti digunakan untuk menyebar kebencian, saling mengejek dan memberikan komentar yang tidak baik.

Untuk mengatasi hal tersebut perlu dilakukan upaya preventif dengan memarakkan sosialisasi untuk penggunaan media sosial dengan baik dan juga pemerintah daerah agar intens mengeluarkan program-program yang mampu memberi insentif pada pertumbuhan ekonomi.

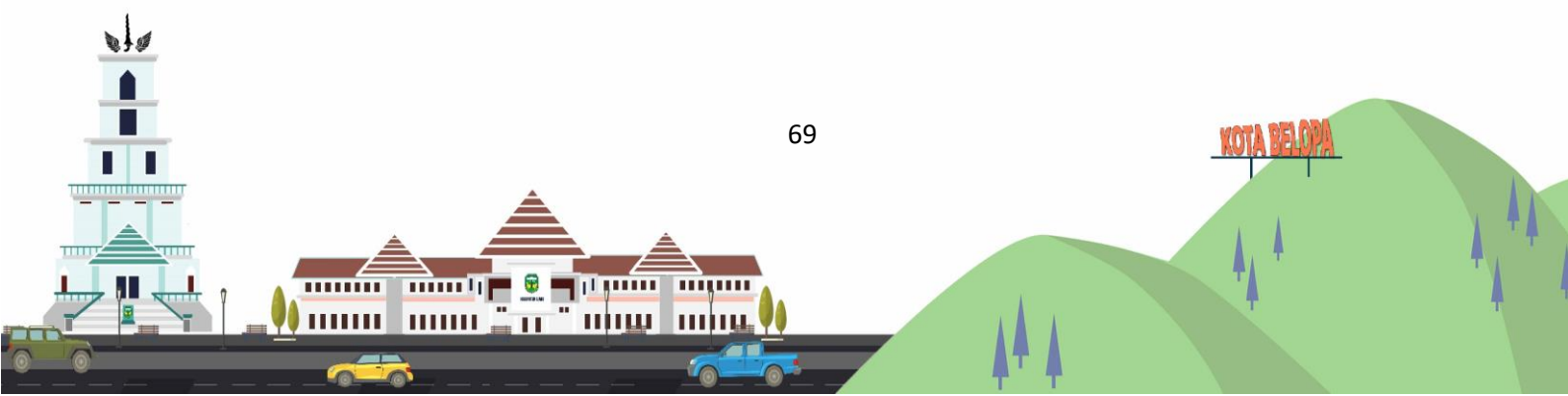
- b. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran Menurunkan angka Kriminalitas ini adalah sebanyak 2 program yaitu: Program Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan Program Peningkatan Kapasitas Legislasi.

SASARAN 10

Meningkatkan Perekonomian Desa

Dalam mewujudkan misi tersebut maka pada tahun 2024 Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu menetapkan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama yang terdiri dari indikator tujuan dan indikator sasaran. Capaian dari indikator kinerja utama tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



Tabel 5.1
Indikator Tujuan

Tujuan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya Pembangunan Desa	Jumlah Desa dengan Predikat Tertinggal dan Sangat Tertinggal	Angka	10	42	420,00

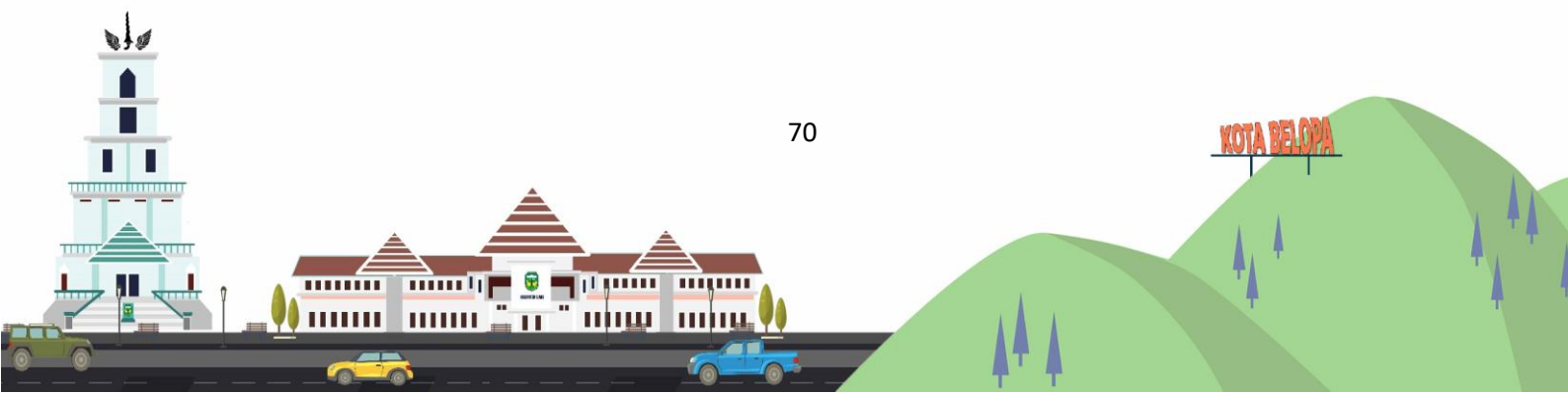
Indikator Kinerja : Persentase Desa Mandiri

Capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Kemandirian Desa” pada misi “Optimaslisasi Otonomi Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa” dapat dijabarkan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.2
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatkan Pembangunan Desa

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya Kemandirian Desa	Persentase Desa Mandiri	%	2,42	5,31	219,42
Rata – rata capaian kinerja					Sangat Rendah

Jika melihat capaian indikator yang mendukung sasaran berkembangnya perekonomian desa di atas, kita memahami bahwa tidak ada capaian dari kinerja atau dengan kata lain 0% kategori “Sangat Rendah”.



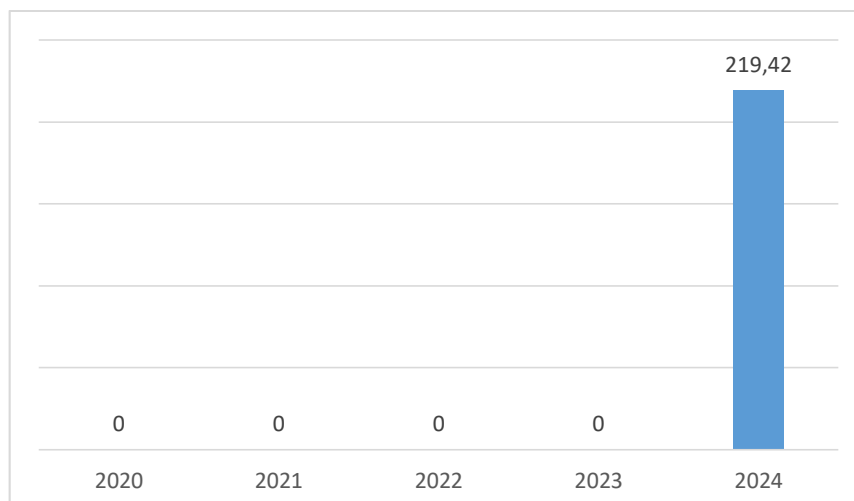
Tabel 5.3
Perbandingan antara capaian kinerja Sasaran tahun ini dengan beberapa tahun sebelumnya

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Presentase Desa Mandiri		0	0	0	219,42

Melihat capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir, maka capaian kinerja indikator pada sasaran Berkembangnya Perekonomian Desa belum berjalan seperti yang disajikan pada grafik dibawah ini:

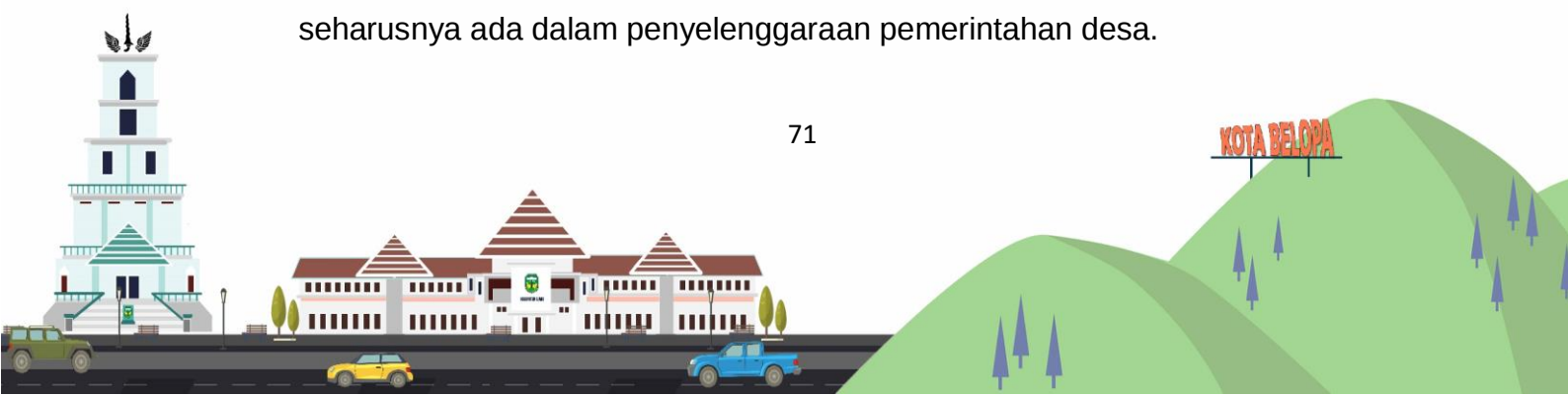
Gambar 4.2

Grafik capaian kinerja Sasaran “Meningkatnya Kemandirian Desa”



- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Berkembangnya Perekonomian Desa terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja yaitu: Presentase Desa Mandiri Indikator menunjukkan berapa jumlah Desa yang masuk sebagai kategori mandiri. Tidak tercapainya target kinerja ini karena masih banyak Desa yang menganggap bahwa apabila mereka berubah status sebagai Desa mandiri mereka tidak dapat mengelola Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang Besar. Tentunya pemahaman ini tidak seharusnya ada dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.



Untuk mengatasi hal tersebut perlu dilakukan peningkatan pendampingan untuk memberikan pemahaman kepada setiap desa untuk terus berkembang dan tumbuh menjadi Desa Mandiri.

- b. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatnya Kemandirian Desa ini adalah sebanyak 2 (dua) program yaitu: (1) Program Pembangunan dan Pembinaan Usaha Ekonomi Desa; (2) Program Pembinaan Pemerintahan Desa.

SASARAN 11

Meningkatkan kuantitas dan kualitas industri

Indikator Kinerja : Kontribusi Lapangan Usaha Industri Pengolahan Terhadap PDRB (%)

Capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Industri Pengolahan” pada misi “Menciptakan Iklim Investasi dan Usaha Yang Kondusif Berwawasan Lingkungan” dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 5.4

Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Industri Pengolahan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Industri Pengolahan	Kontribusi Lapangan Usaha Industri Pengolahan Terhadap PDRB (%)	Perusahaan	12,76	3,8	29,78
Rata – rata capaian kinerja					Sangat Rendah

Dari tabel di atas dapat dipahami bahwa capaian kinerja dari Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Industri Pengolahan adalah sebesar 29,78 dengan kategori “Sangat Rendah”.



Tabel 5.5

Perbandingan antara capaian kinerja tahun 2021 dengan beberapa tahun sebelumnya

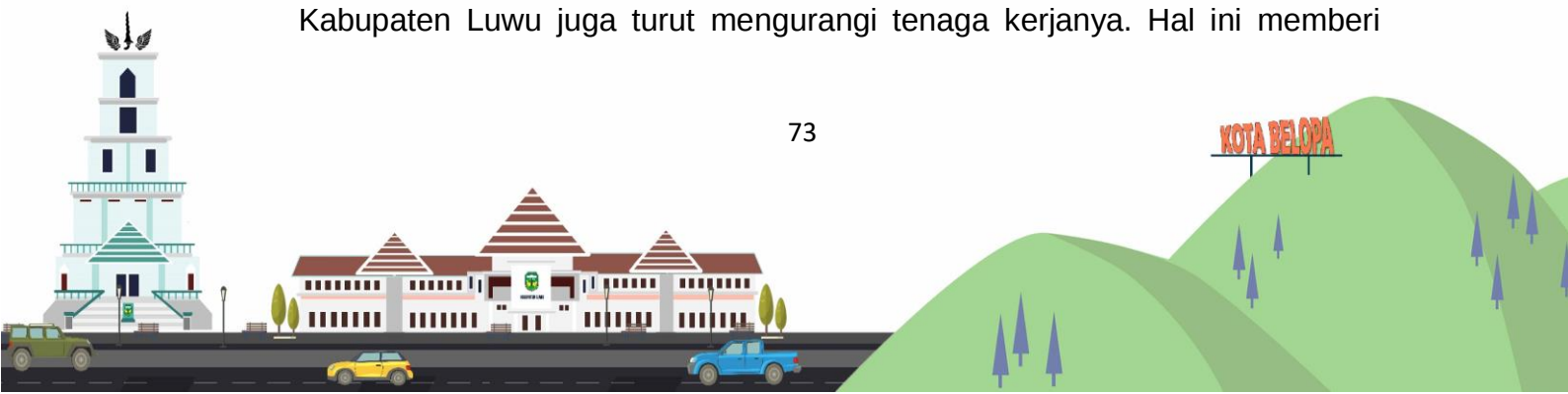
No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja				
		2012	2021	2022	2023	2024
1	Kontribusi Lapangan Usaha Industri Pengolahan Terhadap PDRB (%)	-	-	34,65	34,24	29,78

Indikator kinerja Kontribusi Lapangan Usaha Industri Pengolahan Terhadap PDRB (%) adalah Indikator yang baru dimasukkan dalam dokumen perubahan RPJMD dan IKU daerah sehingga belum bisa dilakukan perbandingan dengan capaian tahun sebelumnya.

- a. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Industri Pengolahan terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja yaitu : (1) Kontribusi Lapangan Usaha Industri Pengolahan Terhadap PDRB (%);

Sektor industri pengelolaan merupakan salah satu sector (jenis lapangan usaha) yang berkontribusi terhadap PDRB Kabupaten Luwu. Apabila melihat data BPS pada laman Web BPS kabupaten Luwu <https://luwukab.bps.go.id/indicator/52/188/1/distribusi-pdrb-atas-dasar-harga-berlaku-menurut-lapangan-usaha.html> bahwa Distribusi PDRB ADHB menurut lapangan Usaha Kabupaten Luwu dari sector Industri pengelolaan sejak tahun 2019 hingga 2021 mengalami penurunan. Apabila dicermati, tahun 2019 adalah tahun dimana Pandemi Covid-19 mulai menjangkit masyarakat Indonesia tidak terlepas masyarakat Kabupaten Luwu juga. Industri Pengelolaan adalah sektor yang seharusnya banyak menyerap tenaga kerja. Pada saat Pandemi hamper semua perusahaan industri di Kabupaten Luwu juga turut mengurangi tenaga kerjanya. Hal ini memberi



dampak juga terhadap kontribusi lapangan usaha pengelolaan industri terhadap PDRB Kabupaten Luwu.

- b. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatnya realisasi investasi ini adalah sebanyak 1 program yaitu: Program Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan non-Perizinan.

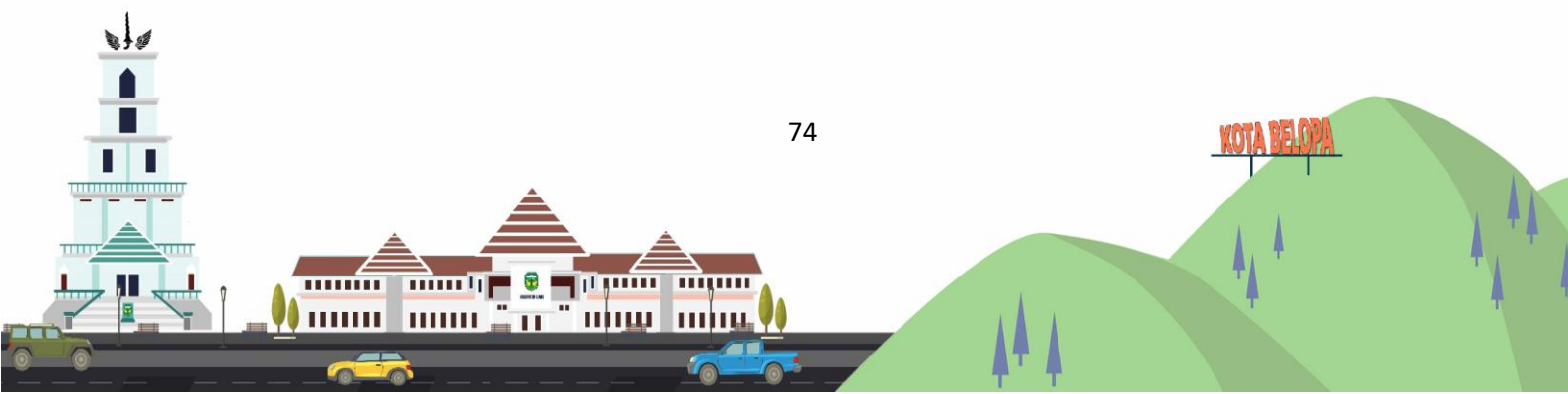
SASARAN 12

Menurunnya pelanggaran terhadap peraturan

Dalam mewujudkan misi tersebut maka pada tahun 2024 Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu menetapkan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama yang terdiri dari Indikator tujuan dan Indikator sasaran. Capaian dari indikator kinerja utama tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 5.6
Indikator Tujuan

Tujuan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya kepuasan masyarakat atas Penegakan Supermasi Hukum dan Hak Asasi Manusia	Indeks kepuasan masyarakat atas penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Angka	83,77	80,02	95,74%





Indikator Kinerja : Cakupan kasus hukum yang difasilitasi

Capaian kinerja sasaran “Menurunnya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan” pada misi “Penegakan Supremasi Hukum, Hak Asasi Manusia, Untuk Mendorong Partispasi Publik” dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 5.7

Capaian Kinerja Sasaran Menurunnya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan

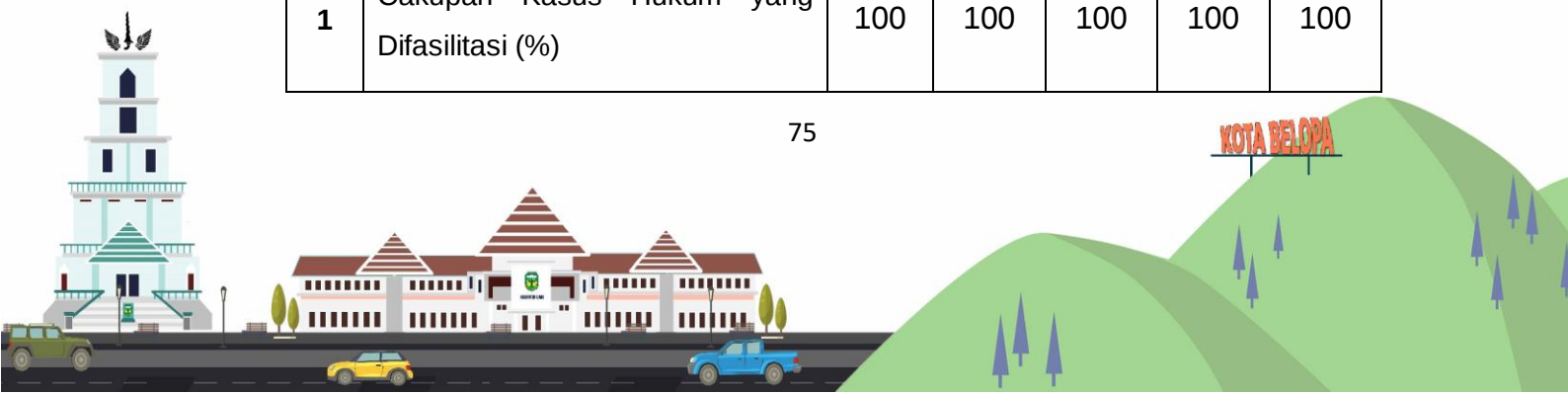
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Menurunnya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan	Cakupan Kasus Hukum yang Difasilitasi (%)	%	100	100	100
Rata – rata capaian kinerja					Sangat Tinggi

Dari indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini, dapat dipahami bahwa tercapai dengan baik. Capaian kinerja 100% dengan kategori “Sangat Tinggi”.

Tabel 5.8

Perbandingan antara capaian kinerja Sasaran tahun 2024 dengan beberapa tahun sebelumnya

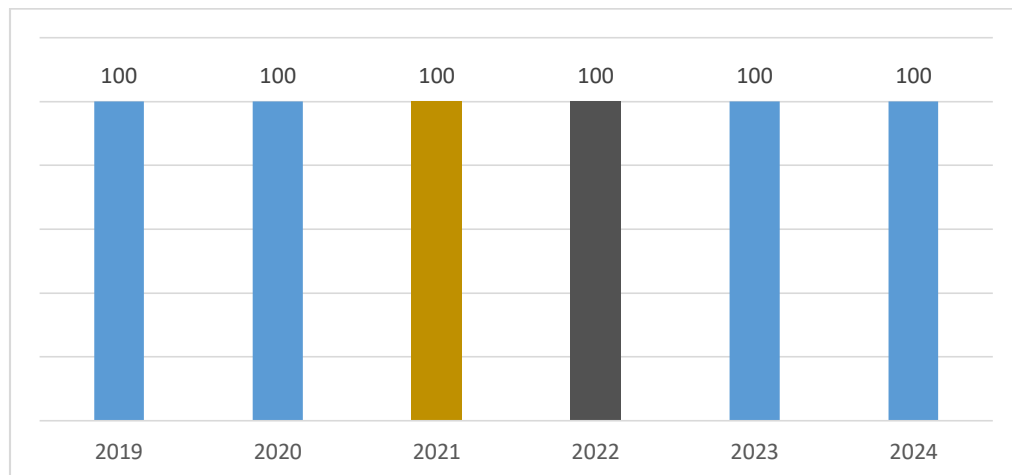
No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Cakupan Kasus Hukum yang Difasilitasi (%)	100	100	100	100	100



Apabila melihat capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir, maka capaian kinerja indikator pada sasaran ini berjalan dengan baik dan dipertahankan pada capaian kinerja 100%, seperti yang disajikan pada gambar berikut:

Gambar 4.3

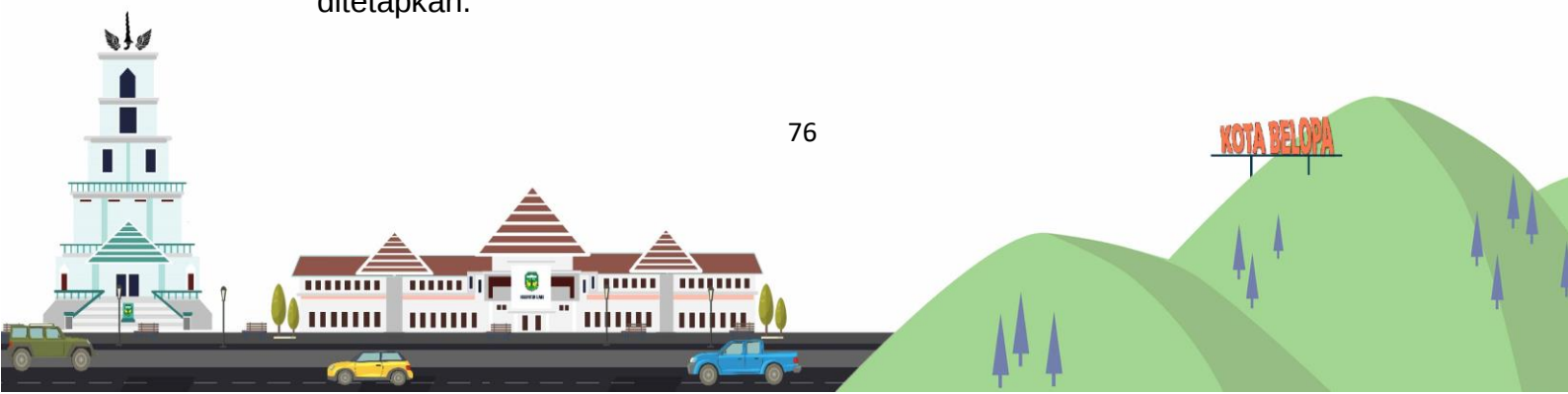
Grafik Capaian Kinerja Sasaran Meningkatkan Produk Hukum Daerah



- a. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Meningkatkan Produk Hukum Daerah terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja yaitu : Cakupan Kasus Hukum yang Difasilitasi (%)

Indikator Cakupan Kasus Hukum yang Difasilitasi menggambarkan sejauh mana pemerintah daerah mampu melaksanakan fungsi pelayanan dan pengaturan. Sebagaimana data yang diperoleh dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah bahwa terdapat 2 (dua) kasus hukum yang terjadi selama tahun 2021 dan telah di fasilitasi dengan baik, yaitu Kasus Perdata SDN Pongsamelung yang terdapat di Kecamatan Lamasi dan kasus Tata Usaha Negara. Semua telah difasilitasi dengan baik dan terselesaikan. Untuk mempertahankan hal ini pemerintah Kabupaten Luwu terus mendorong pelayanan dalam bidang hukum melalui program-program kegiatan yang menunjang pelaksanaan indikator kinerja yang telah ditetapkan.



- b. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatkan Produk Hukum Daerah ini adalah sebanyak 3 program yaitu: Program Penegakan Peraturan Perundang-Undangan, Program Peningkatan Kepastian Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dan Program Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketetraman Masyarakat;

SASARAN 13

Meningkatnya ketangguhan daerah menghadapi

Dalam mewujudkan misi tersebut maka pada tahun 2021 Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu menetapkan 2 (Dua) Indikator Kinerja Utama yang terdiri dari Indikator Tujuan dan Indikator Sasaran. Capaian dari indikator kinerja utama tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

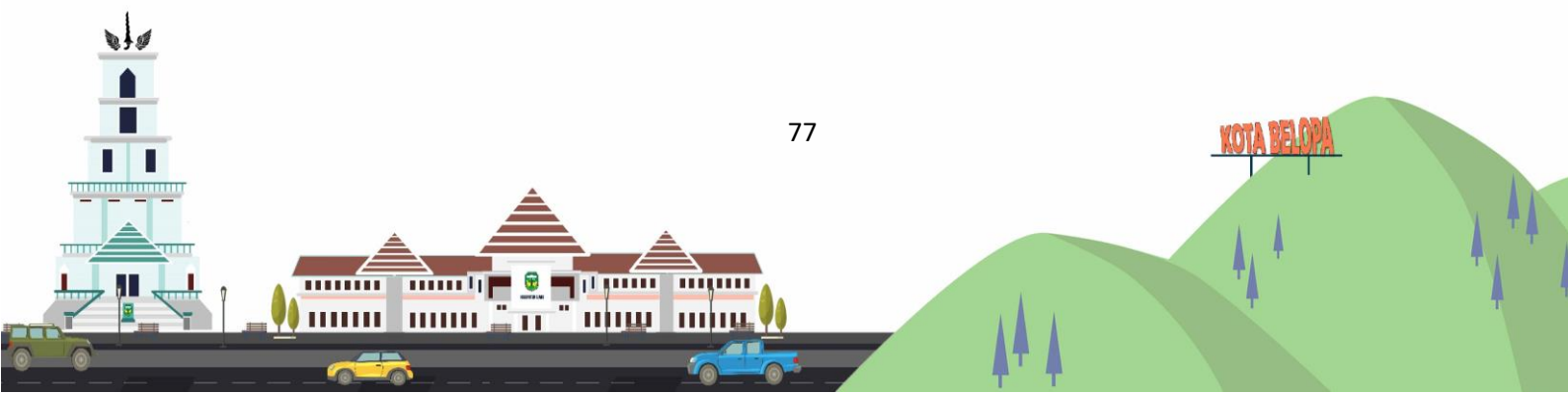
Tabel 5.9

Indikator Tujuan

Tujuan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Indek kualitas Lingkungan Hidup	Angka	72,91	48,48	66,49

Indikator Kinerja : Cakupan kasus hukum yang difasilitasi

Capaian kinerja sasaran “Meningkatnya ketangguhan daerah menghadapi bencana” pada misi “Mewujudkan Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Serta Penanggulangan Bencana” dapat dijabarkan sebagai berikut:



Tabel 6.0

**Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya ketangguhan daerah
menghadapi bencana**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya ketangguhan daerah menghadapi bencana	Indek Resiko Bencana Indonesia (IRBI)	Skor	187,71	187,91	99,89
Rata – rata capaian kinerja					Sangat Tinggi

Dari indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini, dapat dipahami bawa capaian kinerja indikator Persentase pembinaan dan pengawasan izin PPLH dan PUU LH telah mencapai kinerja 90% dengan kategori “Sangat Tinggi”

Tabel 6.1

**Perbandingan antara capaian kinerja Sasaran 1 tahun 2020 dengan
beberapa tahun sebelumnya**

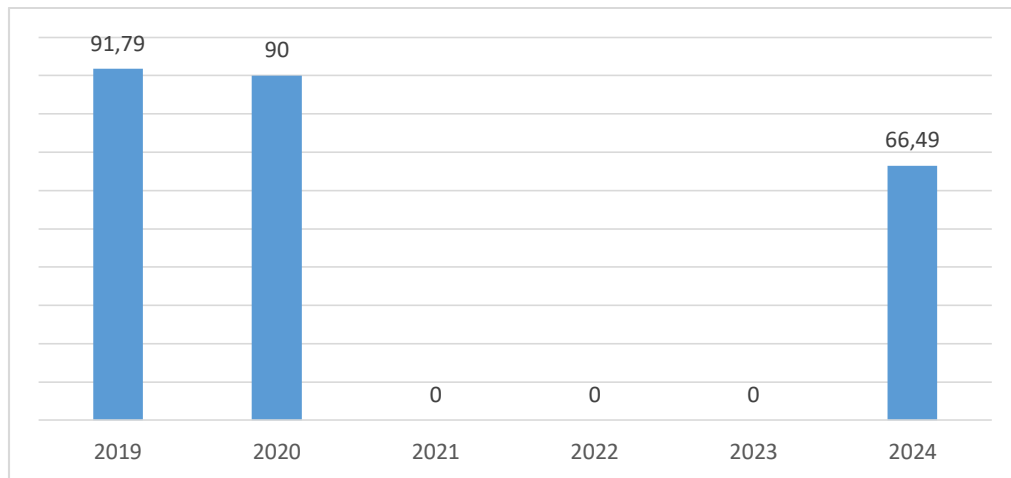
No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Indek Resiko Bencana Indonesia (IRBI)	100	100	100	100	99,89

Apabila melihat capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir, maka capaian kinerja indikator pada sasaran Meningkatkan pengawasan terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ini mengalami penurunan. Namun secara keseluruhan menggambarkan pencapaian yang sangat baik, seperti yang disajikan pada gambar berikut:



Gambar 4.4

**Grafik Capaian Kinerja Sasaran Meningkatkan Pengawasan Terhadap
Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**



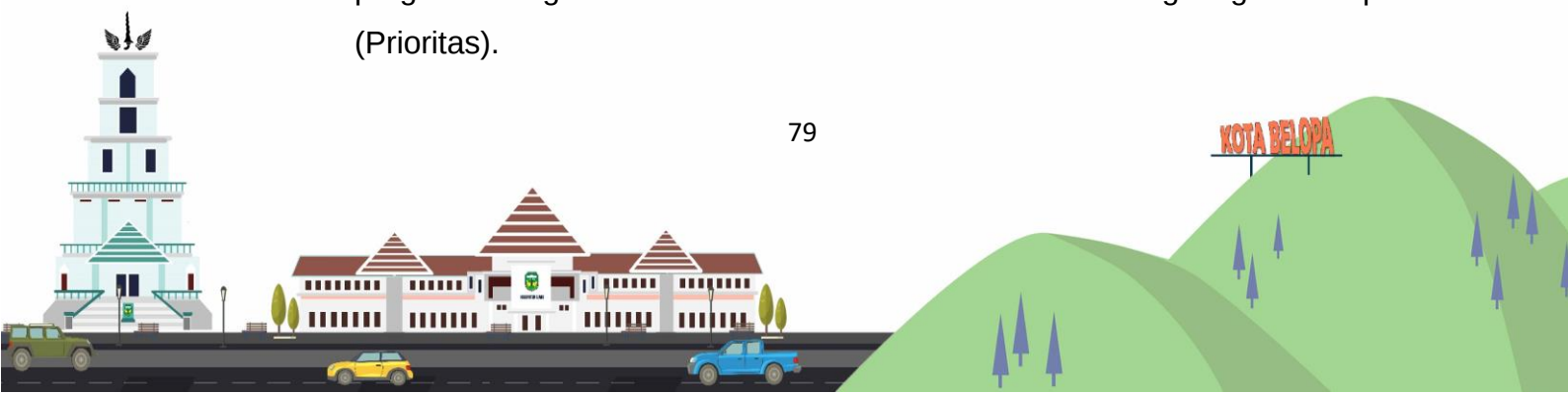
- a. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Meningkatkan pengawasan terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja yaitu : Persentase pembinaan dan pengawasan izin PPLH dan PUU LH (%);

Indikator Persentase pembinaan dan pengawasan izin PPLH dan PUU LH (%) dari data yang tersaji pada gambar 3.20 mengalami penurunan capaian kinerja dari tahun sebelumnya. Namun secara keseluruhan dapat dikatakan berjalan dengan baik. Dalam pencapaian kinerja indikator tersebut, sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti, kompetensi sumber daya manusia, anggaran dan sarana-prasarana.

- b. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatkan pengawasan terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ini adalah sebanyak 1 program yaitu: program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup (Prioritas).



D. Realisasi Anggaran

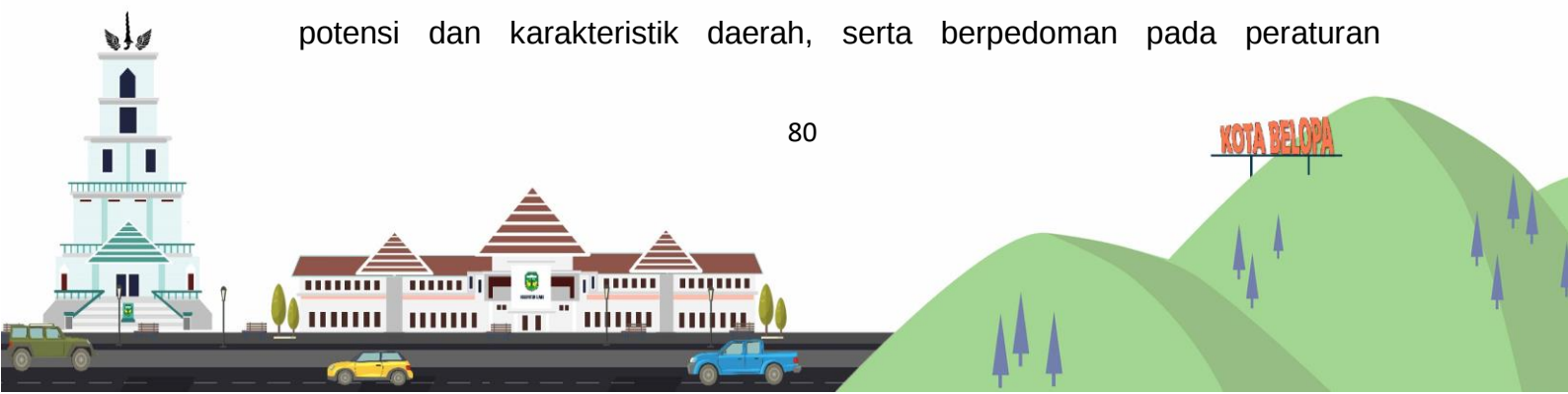
Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah Kabupaten Luwu untuk melaksanakan otonomi daerah yang nyata dan bertanggungjawab, dan untuk mencapai terciptanya kesejahteraan, kedamaian, keamanan dan keadilan yang merata bagi seluruh masyarakatnya, maka pemerintah daerah Kabupaten Luwu melakukan upaya-upaya peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.

Untuk memaksimalkan kemampuan daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan yang dimaksud tersebut, diperlukan dukungan dana yang memadai, yang dikelola oleh sumber daya aparatur yang profesional dengan sistem pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Terlebih lagi dengan pengimplementasian sistem otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka beban dan tanggung jawab pemerintah daerah terhadap masyarakat semakin besar pula. Hal ini membawa konsekuensi logis semakin tingginya kebutuhan daerah terhadap ketersediaan dana pembangunan yang besar.

Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu senantiasa mengoptimalkan upaya-upaya peningkatan pendapatan daerah, khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), karena pengelolaan pemungutan PAD masuk kedalam ranah kebijakan pemerintah daerah sendiri dan tidak sebagaimana Dana Perimbangan yang lebih banyak ditentukan oleh Pemerintah Pusat.

1. Pendapatan Asli Daerah

Penyelenggaraan pemerintahan, suksesnya pembangunan daerah dan pembinaan kemasyarakatan, olehnya itu diharapkan kebijakan pemerintah daerah di bidang pendapatan daerah diarahkan pada upaya meningkatkan pendapatan daerah melalui program intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah yang dilaksanakan dengan prinsip-prinsip transparan, akuntabel, serta proses yang sederhana dengan tetap memperhatikan kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan kepatutan, potensi dan karakteristik daerah, serta berpedoman pada peraturan





perundang-undangan yang berlaku. Adapun realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Luwu dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.2

Realisasi Pendapat Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2024

No	Uraian	Jumlah	
		Realisasi 2023	Realisasi 2024
1.1	Pendapatan Asli Daerah	Rp. 202.050.719.099,00	Rp. 181.327.932.457,51
1.1.1	Pajak Daerah	Rp. 50.438.568.926,38	Rp. 41.438.612.755,00
1.1.2	Retribusi Daerah	Rp. 10.657.004.004,00	Rp. 11.937.916.466,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	Rp. 5.933.719.708,00	Rp. 5.984.942.696,00
1.1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	Rp 135.021.426.460,62	Rp. 121.966.460.540,51
1.2	Dana Transfer	Rp 1.329.704.495.044,97	Rp. 1.353.095.095.295,38
1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Rp. 1.223.542.473.104,00	Rp. 1.293.386.126.349,00
1.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Rp. 106.162.021.940,97	Rp. 59.708.968.946,38
1.3	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	Rp 24.485.269.756,00	Rp. 64.204.258.199,00
	TOTAL PENDAPATAN	Rp 1.558.240.483.899,97	Rp. 1.598.627.285.951,89

Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu masing-masing bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah. Pada tahun 2024, Pendapatan Daerah mencapai **Rp. 1.598.627.285.951,89**

2. Belanja Daerah

Pemerintah Kabupaten Luwu pada tahun 2024 telah merencanakan Belanja Daerah sesuai dengan urgensi capaian visi dan misi kepala daerah sebagaimana yang termuat didokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 yang menjabarkan bahwa arah kebijakan Belanja Daerah berfokus pada:

- Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan
- Pembangunan dan Peningkatan Sarana & Prasarana
- Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Penguatan Kelembagaan
- Lain-lain dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah



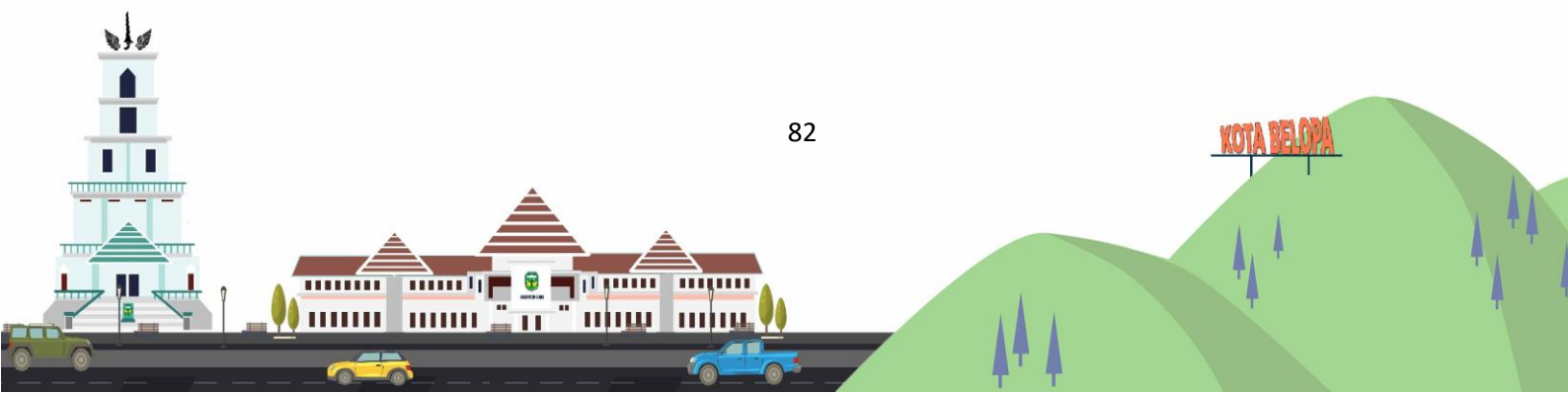
Adapun struktur belanja daerah dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 6.3

Pembiayaan Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2024

No	Uraian	Realisasi 2024
2.1	Belanja Operasi	Rp. 1.066.279.958.568,00
2.1.1	Belanja Pegawai	Rp. 634.928.648.058,00
2.1.2	Belanja Barang	Rp. 354.420.802.198,00
2.1.3	Belanja Subsidi	Rp. 41.084.750,00
2.1.5	Belanja Hibah	Rp. 76.719.423.562,00
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	Rp. 170.000.000,00
2.2	Belanja Modal	Rp. 272.943.249.862,00
2.2.1	Belanja Tanah	Rp. 0,00
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	Rp. 43.087.466.961,00
2.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	Rp. 109.972.509.051,00
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp. 113.785.163.733,00
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	Rp. 5.477.220.767,00
2.2.6	Belanja Aset Lainnya	Rp. 620.889.350,00
2.3	Belanja Tak Terduga	Rp. 1.272.669.418,00
2.4	Transfer	Rp. 257.043.534.806,00
Total Belanja		Rp. 1.597.539.412.654,00

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa Realisasi komponen Belanja pada tahun 2024 mencapai Rp. 1.597.539.412.654,00 dimana angka ini mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan realisasi Belanja Daerah pada Tahun 2023. Secara lebih jelas terlihat dalam tabel di atas.





BAB IV

PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Luwu disusun sebagai bentuk akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Luwu kepada publik dalam mencapai kinerja Tahun 2024 yang diukur dari indikator yang dapat menggambarkan sasaran target. Dari hasil evaluasi kinerja Pemerintah Kabupaten Luwu dapat disimpulkan bahwa target sasaran yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Luwu secara keseluruhan dapat dikategorikan **Baik**. Capaian Kinerja tiap-tiap sasaran diuraikan sebagai berikut:

1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah;
2. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan daerah;
3. Meningkatkan Derajat Pendidikan Masyarakat;
4. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat;
5. Meningkatkan Aksesibilitas dan Konektivitas Wilayah;
6. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Permukiman;
7. Meningkatkan Pendapatan Masyarakat;
8. Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah;
9. Menurunkan angka kriminalitas;
10. Meningkatkan Kemadirian Desa;
11. Meningkatkan kuantitas dan kualitas industri pengolahan;
12. Menurunnya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan;
13. Meningkatnya ketangguhan daerah menghadapi bencana.

4.2. LANGKAH PERBAIKAN

Langkah-langkah kedepan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja akan dilakukan hal-hal sebagai berikut:

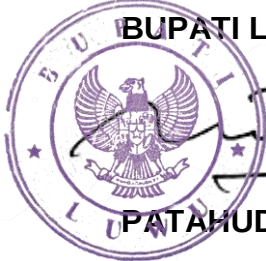




1. Review RPJMD
2. Review Renstra OPD
3. Penyusunan RKPD 2023
4. Sinkronisasi dan Harmonisasi Program dan Kegiatan disesuaikan dengan program prioritas mengacu kepada Visi dan Misi Bupati.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Kabupaten Luwu Tahun 2024 yang menggambarkan capaian kinerja tiap-tiap sasaran dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Luwu.

Belopa, 15 Maret 2025


BUPATI LUWU

PATAHUDDING, S.Ag

